



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara *Teleconference* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG TRI HASMORO bin SOEGIJARTO**

Tempat lahir : Magelang

Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 05 Juli 1967

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bero Jaya Timur Rt. 002 Rw. 001 Kel. Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin

A g a m a : Islam

Pekerjaan : - ASN Balai Penyuluhan Pertanian Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
- Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana Periode Tahun 2012-2015

Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 1 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum: Supendi, SH.,MH, Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN Palembang) yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 23 A RT. 07/ RW. 09 Kelurahan Siring Agung Kec. Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan dari Ketua Majelis tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 48/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Plg tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor: 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada sidang hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan



dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Memerintahkan terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.005.250.599,- (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman untuk modal kerja koperasi, nomor 044/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 28 September 2012 dari KUD BUANA.
- 2 1 (satu) lembar surat rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana nomor: 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kab Musi Banyuasin Kepada Kementerian Usaha Kecil dan Menengah RI.
- 3 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 043/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 27 September 2012 dari KUD BUANA Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan.
- 4 1 (satu) budle Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM.
- 5 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 6 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 7 1 (satu) Bundle Permohonan Pinjaman Pengurus KUD BUANA dengan jumlah nominal yang diminta 10.000.000.000 dengan jangka waktu 60 Bulan.
- 8 Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 041025200251 berlaku s.d 04 Mei 2016 tanggal 04 Mei 2011.

Halaman 3 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor: 503/19/Perindag/UPDN-I/PB/V/2011 tanggal 04 Mei 2011.
- 10 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 317/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 07 Desember 2009 perihal Pencabutan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor . 228/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 12 Juni 2006.
- 11 1 (satu) Lembar NPWP KUD BUANA Nomor 01.675.932.6-314.000.
- 12 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bero Jaya Timur Nomor 140 /187/BJT-IV/2013 Tanggal 01 April 2013.
- 13 1 (satu) bundle Akte Pendirian KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 08 Juli 1995 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Selatan.
- 14 1 (satu) bundle Pengesahan Akte Perubahan KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 26 Agustus 1994 Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia.
- 15 1 (satu) bundle Anggaran Rumah Tangga /ART KUD BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- 16 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 17 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 18 1 (satu) lembar piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 19 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 20 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Agustus 2009.
- 21 1 (satu) lembar penghargaan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepada KUD BUANA tanggal 12 Juli 2010.
- 22 1 (satu) bundle Penilaian Kesehatan Koperas/ KUD BUANA Tahun Buku 2009.

Halaman 4 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) bundle Bahan RAT XVIII Tahun Buku Koperasi Unit Desa BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab, Musi Banyuasin, Tanggal 31 Maret 2011.
- 24 1 (satu) bundle Daftar Isi mengenai Peraturan Tata Tertib Rapat Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA".
- 25 1 (satu) bundle Bahan RAT XX Tahun Buku 2012 dan Keputusan RAT XX Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA" tanggal 31 Maret 2013.
- 26 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Para Pengurus KUD BUANA tanggal April 2013.
- 27 1 (satu) bundle Daftar Nama Piutang USP KUD BUANA s/d 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 28 1 (satu) Lembar Deposit Berjangka BRI Nomor DC 2016000 tanggal 02 April 2013 dengan Nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus Juta rupiah)
- 29 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.B.1267/KC-IV/OPS/04/2013 tanggal 03 April 2013. PT BRI (Persero) Tbk.
- 30 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pencairan Secara Otomatis tanggal 03 April 2013, mengetahui PT BRI (Persero) Tbk.
- 31 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 32 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 33 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah 04.09.07.1.00736 , Buku Tanah Nomor 736 Kab. Musi Banyuasin.
- 34 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah An Hadi Sutrisno Buku Tanah Nomor P-75/B.3/P.Kersik Tahun 1985.
- 35 Surat nomor :014/KUD.BN/IV/2013 perihal Rekening Pencairan Dana Tanggal 05 April 2013.
- 36 1 (satu) Bundle Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa BUANA Periode Tahun 2012 s/d 2014 Tanggal September 2012.
- 37 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 028/PER/LPDB/2011 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tanggal 20 Oktober 2011.
- 38 1 (satu) Bundle 5.1 uraian Jabatan Kepala Divisi Bisnis 1.

Halaman 5 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) Bundle 2.3 Uraian Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- 40 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 07 Juli 2008.
- 41 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan no 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 17 Desember 2009.
- 42 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah tanggal 05 April 2010.
- 43 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Np. 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian kewenangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tanggal 09 Juli 2009.
- 44 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-292/MK.5/2006 Tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Tanggal 28 Desember 2006.
- 45 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 119.1 /Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Pembentukan Badan Layanan Dana Bergulir Tanggal 01 Oktober 2004.
- 46 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 18 Agustus 2006.
- 47 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

Halaman 6 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11/Per/M.KUKM/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 26 juni 2008.
- 48 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 5/Per/M.KUKM/VI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 09 Juli 2011
- 49 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 026 / PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan Dilingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 50 1 (satu) Bundle Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 Tanggal 01 Juni 2015.
- 51 Memorandum Nomor : 010/Mem/Dir.1/2013 Perihal Permohonan Dukungan Teknis Terkait Kunjungan Lapangan (OTS) Minggu Kedua (II) Bulan Januari 2013 (Copy).
- 52 Kartu Piutang LPDB-KUMKM Koperasi Unit Desa Buana Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin (Copy)
- 53 Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 tanggal 01 Juni 2015 (Copy)
- 54 Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Lembar 1 s/d 3 (Copy)
- 55 Hasil Monitoring dan Evaluasi No. 435/Dir.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 (Copy)
- 56 Laporan Kunjungan Kepada Mitra di Prov. Sumatera Selatan Nomor : 262/Lap/Dir.1.2/2014 (Copy)
- 57 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 525/SP1/Dir.1/2013 tanggal 09 Desember 2013 (Copy)
- 58 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 008/SP2/Dir.1/2014 tanggal 09 Januari 2014 (Copy)
- 59 Surat SAH Law Office Nomor : 445/SAH-LPDB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Somasi (Copy).
- 60 Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 tanggal 21 Maret 2013 (Copy).

Halaman 7 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Memorandum Nomor : 055/Mem/Dir.4.1/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal penyampaian memo pinjaman/pembiayaan (proposai bisnis) yang siap untuk analisis yuridis dan siap untuk analisis resiko (Copy).
- 62 Analisa Yuridis No. 093/AY/Dir.3.2/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal analisa kelayakan secara hukum (Copy)
- 63 Opini Risiko No. 140/Div.MR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Opini Risiko KUD Buana (Copy).
- 64 1 (satu) bundel Hutang Piutang KUD Buana dengan PT. Pinago Utama;
- 65 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : DNW.COP/COD.151/SPPK/2003 Tanggal 17 Juni 2003, Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Restruktur Kredit atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Buana;
- 66 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : CRY.DEPT I/SPPK/722/2004, tanggal 06 Oktober 2004, perihal : Surat Pemberitahuan Keputusan atas nama KUD BUANA;
- 67 1 (satu) bundel surat Perjanjian Membuka kredit Nomor 28 notaris Yandes Efriady tentang take over pinjaman KUD dari bank Mandiri ke Bank BRI.
- 68 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2012 Per-31 Desember 2012 Maret 2013.
- 69 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2013 Juni 2014.
- 70 1 (satu) bundel Bukti Kas Induk Juli 2013 KUD Buana
- 71 1 (satu) budel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pinjaman di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Buana
- 72 Foto Copy Surat Nomor: 56/KUD BN/BJT-III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran Dari Awal Bantuan LPDB KUMKM
- 73 Foto Copy Laporan Transaksi/ Printout Rekening Korang KUD Buana Nomor Rekening 7671 01 000231 53 6
- 74 Foto copy 1 (satu) bundle kwitansi Pinjaman Dana USP Divisi E dari Ketua Gapoktan Divisi E Rudi Hartono kepada anggota Divisi E KUD Buana
- 75 Foto Copy Laporan Pemupukan Tahun 2013

Halaman 8 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 Foto copy Rekapitulasi Surplus Minus Tabungan Infrastruktur Tahun 2013 Koperasi Unit Desa
- 77 Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Buana
- 78 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan RAT XXI Tahun Buku 2013 dan tahun berjalan 2014.
- 79 Foto Copy Surat Keterangan penggunaan dana dari pinjaman LPDB KUKM tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pengurus (Ketua Umum, Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III, Ketua Bidang IV) dan Staf.
- 80 Foto copy Keputusan Rapt Rapat Anggota Luar Biasa Tanggal 27 Juni 2013
- 81 Foto copy Keputusan Rapat Rapat Anggota Tahunan Puncak XX Tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012
- 82 Foto Copy Berita Acara Rapat Pengurus tentang Penyerahan dana LPDB-KUMK sebagai pinjaman anggota
- 83 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB-KUMKM Kementrian Koperasi UMKM RI Jakarta KUD Buana
- 84 Blanko contoh surat Permohonan pinjaman dana USP kepada KUD Buana
- 85 Formulir permohonan kredit
- 86 Surat Perjanjian Pinjaman KUD Buana
- 87 Surat keterangan Nomor: B.6101-IV/KC/ADK/09/17 tanggal 15 September 2017 tentang Informasi Pinjaman KUD Buana di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor cabang Palembang A.Rivai telah LUNAS
- 88 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 29 tanggal 04 April 2013
- 89 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pengakuan Hutang Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 30 tanggal 04 April 2013
- 90 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Jaminan Fidusia Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 31 tanggal 04 April 2013
- 91 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pinjaman Perorangan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 32 tanggal 04 April 2013
- 92 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 33 tanggal 04 April 2013

Halaman 9 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2014/2015 KUD Buana tanggal 28 Juni 2016
- 94 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 95 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 96 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 97 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 98 1 (satu) lembar Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana Scedhul Angsuran Pinjaman USP sesuai dengan jangka waktunya.
- 99 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013.
- 100 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Juni 2013.
- 101 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi C Bero Jaya Timur pada Bulan November 2013 s/d Januari 2014.
- 102 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi E Beji Mulyo pada Bulan September 2013 s/d Desember 2014.
- 103 1 (satu) bundel Berita Acara Klarifikasi An. Sivera Dwi Astuti Anak Dari Yulius Tukiran, yang ditandatangani oleh Sivera Dwi Astuti
- 104 1 (satu) bundel Kas Global Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013 dan Juni 2013
- 105 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Tri Maryanto
- 106 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Wiwit Bin Suparman
- 107 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an M. Bustomi
- 108 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Mustopa Bin Wakam
- 109 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Karsini
- 110 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Tumini Binti Anggoro

Halaman 10 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tani Bin Mesijan (Alm)
- 112 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Suripto
- 113 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Rudi Hartono
- 114 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Nurmanto
- 115 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Nanang Iswanto
- 116 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Mulyono
- 117 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an BeJo. Bin Riman
- 118 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Darwanta Bin Talan
- 119 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Nurdin Prayitno Bin KarsoteJo.
- 120 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Mulyadi
- 121 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Kasidin Bin Jo.kariyo
- 122 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Thohib
- 123 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Wakinan
- 124 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Seger Rohani
- 125 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Samino
- 126 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Marni
- 127** Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Tri Maryanto
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Uang sejumlah sebesar Rp.646.872.107 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dari PT. Pinago Utama.

129. Uang Titipan Anggota KUD Buana kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebesar Rp.106.681.655,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Dirampas Untuk Negara Cq Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntuta Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan *Onslag Van Recht Vervolging*, benar ada pelanggaran oleh Terdakwa terhadap LPDB tetapi tindakan tersebut bukan pelanggaran pidana;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO;
5. Memerintahkan agar Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO dibebaskan dari Tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - ringan atau seadil - adilnya (*Ex a quo et bono*);

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif - Subsidiaritas, berdasarkan surat dakwaan Nomor PDS-03/L.6.16/Ft.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 12 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Buana yang beralamat di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 Kementerian Keuangan RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyalurkan dana pinjaman bergulir yang bersumber dari APBN kepada Koperasi - Koperasi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi.
- Bahwa Koperasi yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan :
 - 1) Profil Koperasi
 - 2) Proposal pinjaman / pembiayaan

Halaman 13 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- 3) Kelengkapan legalitas Koperasi
 - a) Foto copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya
 - b) Foto copy izin usaha yang akan dibiayai
 - c) Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD
 - d) Foto copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e) Foto copy NPWP
 - f) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
 - g) Foto copy bukti kepemilikan kantor
- 4) Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
- 5) Foto copy KTP pengurus dan pengawas Koperasi
- 6) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi.

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM melalui Surat KUD Buana Nomor : 044/KUD.BN/IX/2012 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Cq Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perihal Permohonan pinjaman untuk modal kerja Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus KUD Buana, yaitu Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum, saksi Alis Gunawan selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Saksi Hadi Sutrisno selaku Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 tanggal 28 September 2012 Tentang Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana;
 - b. Proposal permohonan pinjaman KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 14 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) bulan untuk 210 (dua ratus sepuluh) anggota KUD Buana;

- c. Daftar susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Buana;
 - d. Legalitas KUD Buana antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang berlaku sampai dengan bulan Mei 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Foto kegiatan usaha Koperasi dan piagam penghargaan yang pernah diperoleh oleh KUD Buana;
 - f. Penilaian Kesehatan KUD Buana tahun 2009, 2010 dan 2011 oleh Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan predikat sehat;
 - g. Badan hukum Koperasi yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Perubahan dan Anggaran Rumah Tangga KUD Buana;
 - h. Laporan keuangan KUD Buana tahun 2010 dan 2011 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010 dan 2011 dan per 31 Desember 2009 dan 2010, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010.
 - i. Rapat Anggota Tahunan KUD Buana Tahun 2010 dan 2011.
- Berdasarkan akta pendirian KUD Buana Nomor : 002605/BH/XX tanggal 8 Oktober 1985 pada pasal 3 berbunyi, Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
- 1) Perkreditan
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang - barang keperluan sehari - hari dan jasa - jasa lainnya
 - 3) Pengolahan hasil - hasil produksi
 - 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, perkebunan, jasa dan kegiatan lainnya yang langsung menyangkut kepentingan anggota dan sepanjang diperlukan
 - 5) Memberikan penerangan dan penyuluhan, latihan dan pendidikan kepada para anggota mengenai organisasi, management dan usaha Koperasi serta bidang lain yang diperlukan

Halaman 15 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Mewajibkan dan mengingatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi-Koperasi secara teratur

Dan dalam akta perubahan anggaran dasar Koperasi No : 002605.b/BH/PAD/VII.3/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 pada pasal 7 berbunyi, Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
- 2) Menyelenggarakan unit usaha simpan pinjam.
- 3) Menyelenggarakan dan penyaluran unit usaha saprodi dan konsumsi.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan unit usaha lain yang ada hubungannya dengan anggota pada khususnya.

Bahwa salah satu usaha yang diselenggarakan oleh KUD Buana adalah pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) untuk 1500 anggota KUD Buana dengan cara KUD Buana bekerjasama dengan PT. Pinago Utama untuk menjadi Apalis/ bapak angkat/penjamin dari KUD Buana untuk meminjam uang di Bank BRI dengan ketentuan semua hasil tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana harus dijual kepada PT. Pinago Utama dan dari hasil penjualan tersebut termasuk ada kewajiban pembayaran cicilan hutang bank KUD Buana, biaya transport, fee management, fee kelompok dan fee KUD Buana, selain itu masing-masing anggota memiliki kewajiban iuran untuk pembelian pupuk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota yang dipotong dari hasil penjualan TBS, tabungan infrastruktur sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per anggota dan simpanan wajib anggota sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per anggota.

- Bahwa proposal pinjaman yang diajukan oleh terdakwa Bambang Tri Hasmorro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana, Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi (Penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) yang memuat daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman ternyata hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdaftar sebagai anggota KUD Buana, bahkan terdapat nama-nama yang tidak memiliki lahan plasma dan sudah meninggal dunia antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. Karno (Nomor urut 1 dalam tabel daftar peminjam tidak memiliki lahan plasma dan sudah meninggal dunia)
- 2) Sdr. Satori (Nomor urut 97 dalam tabel daftar peminjam anggota KUD Buana, namun sudah meninggal dunia)
- 3) Sdr. Barodikin (Nomor urut 98 dalam tabel daftar peminjam anggota KUD Buana, namun sudah meninggal sebelum tahun 2012)
- 4) Sdr. Samuri (Nomor urut 114 dalam tabel daftar peminjam sudah meninggal dunia)
- 5) Sdr. Jumiran (Nomor urut 170 dalam tabel daftar peminjam tidak memiliki lahan plasma dan bukan anggota KUD Buana)

Pembuatan proposal pinjaman dilakukan dengan cara terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) bertempat di Kantor KUD Buana bersepakat untuk membuat daftar anggota KUD Buana calon penerima pinjaman dana bergulir tanpa persetujuan dan sepengetahuan calon peminjam kemudian terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bertugas untuk membuat dan mengetik daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman dana bergulir dan setelah daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana tersebut selesai, maka terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto menyampaikan kepada Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) kemudian disetujui untuk diajukan ke LPDB-KUMKM sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir.

Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi memuat ketentuan sebagai berikut :

➤ Pasal 1 Ayat (1)

Butir 8 Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Ayat (2)



Butir 15 Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada Koperasinya dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani buku daftar anggota.

Ayat (3)

Buitr 16 Calon anggota Koperasi yang selanjutnya disebut calon anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada Koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.

➤ Pasal 3 Ayat (3)

Sasaran pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi adalah antara lain meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing - masing Koperasi.

- Bahwa berdasarkan proposal pinjaman dari KUD Buana, maka pada tanggal 11 Maret 2013 Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM menerbitkan analisa yuridis atas kelayakan pengajuan pinjaman KUD Buana yang ditujukan kepada Komite Pinjaman / Pembiayaan yang isinya antara lain yaitu apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Komite Pinjaman / Pembiayaan maka KUD Buana harus menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM hanya kepada anggota Koperasi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 122 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa Koperasi dilarang untuk memberikan pinjaman kepada non anggota selama jangka waktu perubahan.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Komite Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM menerbitkan Memorandum Nomor : 133/MKP/LPDB/2013 yang isinya menyetujui pemberian pinjaman kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 Direksi LPDB-KUMKM menerbitkan Keputusan Nomor : 109/KEP/LPDB/2013 yang menetapkan KUD Buana sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan Surat Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 yang ditujukan kepada KUD Buana Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yang berisi antara lain :
 1. Permohonan pinjaman KUD Buana disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)

Halaman 18 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



2. Tujuan penggunaan adalah untuk modal kerja unit simpan pinjam
3. Denda keterlambatan 2 % per bulan dari jumlah bung dan/atau angsuran pokok yang belum dibayarkan
4. Jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun
- Bahwa pada bulan April 2013 Pengurus KUD Buana membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 1. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama terdakwa Bambang Tri Hasmoro , Sdr. Saparuddin, dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa sesama pengurus KUD Buana tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu.
 2. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama terdakwa Bambang Tri Hasmoro , Sdr. Saparuddin, dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani personal guarantee dan bersedia menjadi executing agent.
 3. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama terdakwa Bambang Tri Hasmoro, Sdr. Saparuddin, dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan melakukan penyesuaian atas anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan melakukan pemisahan unit dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam UU PerKoperasi dan selama proses perbuahan tersebut tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja.
 4. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama terdakwa Bambang Tri Hasmoro, Sdr. Saparuddin, dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada 150 UMK sesuai daftar definitif.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2013 pihak KUD Buana yang diwakili oleh terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), Saksi Hadi Sutrisno Bin Suneri dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Saksi Warso Widanarto menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan Nomor 29 yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. KUD Buana mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)



- b. KUD Buana wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk modal kerja unit simpan pinjam
- c. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan atau 3 tahun
- d. Bunga pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Buana sebesar 9 % per tahun (sliding) sedangkan bunga pinjaman dari KUD Buana kepada anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku pada KUD Buana
- e. Pembayaran cicilan bulanan setiap tanggal 25
- f. Denda keterlambatan sebesar 2 % per bulan
- g. Persyaratan pinjaman sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman dari LPDB-KUMKM digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam
 - 2) Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada usaha mikro dan kecil (UMK) / anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitive apabila ada perubahan, maka Koperasi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada LPDB-KUMKM.
 - 3) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan dana, maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman yang tidak terpakai atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman tersebut.
- h. KUD Buana wajib menyampaikan :
 - 1) Laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 hari kalender sejak pencairan pinjaman.
 - 2) Laporan perkembangan pinjaman setiap 3 bulan kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) mengirimkan surat kepada LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor : 014/KUD.BN/IV/2013 perihal permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ke Rekening Simpedes NonIndividu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana kemudian tanggal 1 Mei 2013 pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) masuk ke Rekening Simpedes NonIndividu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tanggal 01 Mei 2013 saldo KUD Buana adalah sebesar Rp5.134.005.111,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta lima ribu seratus sebelas Rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013 pukul 15.29 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) yang merupakan pengurus KUD Buana yang memiliki specimen tanda tangan buku rekening KUD Buana (yang bisa melakukan penarikan dan transaksi di bank atas nama KUD Buana) mentransfer uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke rekening Bank Mandiri Cabang Pusri Palembang dengan Nomor Rekening : 112-0004793688 atas nama PT. Musi Bestari sebagai pembayaran hutang pupuk KUD Buana sedangkan seharusnya kewajiban pembayaran pembelian pupuk di bayarkan dengan menggunakan iuran atau tabungan dari anggota KUD Buana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota dari setiap penjualan tandan buah segar (TBS). Kemudian pada pukul 15.31 wib dikarenakan di Rekening Simpedes NonIndividu dengan nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana batas penarikan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) memindahbukukan uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 08.54 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.08 wib Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar

Halaman 21 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Rp2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 15.41 wib sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dari Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana yang seharusnya uang tersebut wajib digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam, kemudian uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh terdakwa Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara saksi Alis Gunawan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin (Staf saksi Alis Gunawan dibidang administrasi dan keuangan KUD Buana) untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp779.469.346,88 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gapoktan Divisi A sebesar Rp136.442.391,09 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah nol sembilan sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi A atas nama Warsa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
 - b. Gapoktan Divisi B sebesar Rp139.268.171,16 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah enam belas sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi B atas nama Basori pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
 - c. Gapoktan Divisi C sebesar Rp271.050.944,06 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah enam sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi C atas nama Nano Sukarno pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
 - d. Gapoktan Divisi D sebesar Rp95.209.043,80 (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan Rupiah empat puluh tiga ribu delapan puluh sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi D



atas nama Hasan Bisri pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana

- e. Gapoktan Divisi E sebesar Rp137.498.796,23 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah dua puluh tiga sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi E atas nama Rudi Hartono pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana.

Uang tersebut dibagikan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E dengan alasan sebagai pengganti piutang gapoktan kepada PT. Pinago Utama padahal uang tersebut seharusnya hanya dapat dipergunakan untuk pinjaman dana bergulir.

- 2) Dibagikan kepada Saksi Hasan Bisri selaku Ketua Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Hasan Bisri (Ketua Gapoktan Divisi D) dan kepada Saksi Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Rudi Hartono (Ketua Gapoktan Divisi E) dengan total sebesar Rp732.169.928,73 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagai pembayaran surplus tahap 2 sedangkan pembayaran surplus tahap 2 seharusnya dibayar dengan menggunakan kelebihan iuran / cicilan anggota KUD Buana yang dipotong oleh pengurus KUD Buana setiap kali penjualan tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan menggunakan pinjaman dana bergulir.
- 3) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat puluh lima sen) yang diserahkan oleh

Halaman 23 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin melalui Ketua Gapoktan masing-masing Divisi sebagai pembayaran sisa hasil usaha (SHU) sedangkan pembayaran SHU seharusnya dibayarkan menggunakan iuran atau tabungan anggota KUD Buana setiap bulannya yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan uang LPDB dengan rincian sebagai berikut :

- Divisi A sebesar Rp130.615.583,54 (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Warso pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi B sebesar Rp111.902.980,54 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Basori bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi C sebesar Rp138.849.517,16 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah enam belas sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Nano Sukarno pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi D sebesar Rp94.312.879,92 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah sembilan puluh dua sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Hasan Bisri pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi E sebesar Rp93.564.365,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Rudi Hartono pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
- 4) Dibagikan kepada saksi Rudi Hartono selaku Ketua Gapoktan Divisi E melalui Saksi Sivera Dwi Astuti sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagai penambahan modal unit simpan pinjam (USP) Gapoktan Divisi E., namun penambahan modal tersebut dibayarkan dengan



menggunakan dana LPDB-KUMKM padahal Gapoktan Divisi E tidak pernah mengajukan pinjaman dana LPDB-KUMKM dan saksi Rudi Hartono tidak mengetahui kalau uang yang diserahkan untuk penambahan modal Gapoktan Divisi E tersebut bersumber dari pinjaman dana bergulir. Sedangkan menurut keterangan saksi Sariyun dan saksi Nasution tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman dana bergulir.

- 5) Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah).

Bahwa seharusnya uang LPDB harus terlebih dahulu disalurkan kepada calon peminjam dan pembayaran cicilan uang LPDB berdasarkan cicilan dari anggota yang meminjam uang tersebut, namun dikarenakan dalam proposal calon peminjam dibuat tanpa sepengetahuan anggota sehingga uang tidak disalurkan terlebih dahulu dan digunakan untuk membayar angsuran tanpa didukung dengan bukti / kwitansi pembayaran.

- Bahwa terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dengan kesadaran dan kehendaknya tidak menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada calon peminjam yang memenuhi syarat, namun dibagikan kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E sehingga uang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai dana bergulir kepada koperasi lainnya padahal terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) mengetahui dan memahami tujuan pinjaman dana bergulir, yaitu membantu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99/PMK/05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementerian lembaga.
- Bahwa Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selain pengurus KUD Buana juga menjadi anggota KUD Buana yang memiliki lahan plasma dan mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS), pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan pembayaran surplus sedangkan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto tidak memiliki lahan plasma, namun mendapatkan uang dari



penjualan tandan buah segar (TBS) dan pembagian sisa hasil usaha (SHU).

- Bahwa dikarenakan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) tidak menyalurkan / menggunakan pinjaman dana bergulir sesuai peruntukannya sehingga tidak pernah dibuat laporan tertulis tentang realisasi penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KOperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi yang berbunyi Ketentuan pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada koperasi, pada ayat 1 butir i : pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran / penggunaan pinjaman / pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus koperasi kepada LPDB-KUMKM.
- Bahwa selanjutnya setelah pencairan pinjaman dana bergulir terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) juga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan dan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi yang berbunyi :
 - Ayat (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan.
 - Ayat (2) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
- Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama-sama dengan saksi Alis Gunawan



Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan ”

- 2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/ Lembaga dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya”

- 3) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: 23/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam Koperasi primer dan/ atau Koperasi jasa keuangan syariah/ unit jasa keuangan syariah –Koperasi primer.

Pasal 15

Ayat (2) : Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak menyalurkan pinjaman/ pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h petunjuk teknis ini, maka LPDB KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyalurkan dan pinjaman/ pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh KSP/ USP-Kop dan/ atau KJSK/UJKS-Kop.

Ayat (3) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop Lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana



dimaksud Ayat (3) pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman/ pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

Ayat (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola dan/ atau KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: 25/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil.

Pasal 13 angka 1 : Koperasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi pencairan dan penggunaan pinjaman/ pembiayaan kepada LPDBD KUMKM paling lambat 3 bulan sejak dana pinjaman masuk di Rekening Koperasi dan atau rekening yang ditunjuk sesuai kesepakatan.

5) Perjanjian pinjaman / pembiayaan Nomor 29 tanggal 4 April 2013 antara Pengurus KUD Buana dengan LPDB-KUMKM.

6) Standar Operasional Prosedur (SOP) KUD Buana.

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama-sama dengan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safarudin telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai berikut :

➤ Gapoktan Divisi A, B, C, D dan E sebesar Rp2.348.714.946,03 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah tiga sen) yang didapat dari pembayaran piutang ke PT. Pinago Utama sebesar Rp779.469.346,88 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen), uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat lima sen) dan uang pembayaran pupuk ke PT. Musi Bestari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

Halaman 28 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) dan Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang didapat dari pembayaran surplus tahap 2.
- Gapoktan Divisi E sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) untuk penambahan modal.
- Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, Saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm) dan Sdr. Safarudin sebesar Rp1.380.178.707,08 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah delapan sen) yang didapat dari Rp1.201.273.859,08 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang tidak didukung dengan bukti / kwitansi pembayaran yang sah.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel) Nomor : SR-523/PW07/5/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan / penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada KUD Buana Desa Bero Jaya Kecamatan Tunga Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 pada halaman 19 huruf h menerangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Jumlah fasilitas kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh KUD Buana Rp5.000.000.000,00
 - 2) Jumlah fasilitas kredit yang seharusnya (layak) dapat dicairkan (0,00),00
 - 3) Jumlah kerugian keuangan Negara Rp5.000.000.000,00



(1-2)

----- Perbuatan Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi Alis Gunawan BIN JUBED (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Sdr. Safarudin selaku Ketua Umum KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Buana yang beralamat di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 30 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012 Kementerian Keuangan RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-UMKM) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyalurkan dana pinjaman bergulir yang bersumber dari APBN kepada Koperasi-Koperasi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi.
- Bahwa Koperasi yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan :
 - 1) Profil Koperasi
 - 2) Proposal pinjaman / pembiayaan
 - 3) Kelengkapan legalitas Koperasi
 - a) Foto copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya
 - b) Foto copy izin usaha yang akan dibiayai
 - c) Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD
 - d) Foto copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e) Foto copy NPWP
 - f) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
 - g) Foto copy bukti kepemilikan kantor
 - 4) Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
 - 5) Foto copy KTP pengurus dan pengawas Koperasi
 - 6) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Buana, terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana mempunyai tugas sebagai berikut :

Halaman 31 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membuat rencana-rencana kerja pembinaan dan pengembangan SDM anggota sesuai dengan kebutuhan anggota, sebagai bagian dari rancangan rencana kerja yang akan diusulkan pada rapat anggota.
 - 2) Membuat dan mengembangkan program-program pelatihan untuk anggota, karyawan, pengurus maupun pengawas yang meliputi teknis, manajemen, keuangan ekonomi rumha tangga dan lain-lain sesuai kebutuhan.
 - 3) Membantu Ketua Umum dalam melakukan kerjasam adengan perusahaan ini dan pihak lain khususnya dalam bidang teknologi Pertanian dan Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM melalui Surat KUD Buana Nomor : 044/KUD.BN/IX/2012 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Cq Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perihal Permohonan pinjaman untuk modal kerja Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus KUD Buana, yaitu Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum, saksi Alis Gunawan selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Saksi Hadi Sutrisno selaku Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis dengan melampirkan :
- a. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 tanggal 28 September 2012 Tentang Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana;
 - b. Proposal permohonan pinjaman KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan untuk 210 (dua ratus sepuluh) anggota KUD Buana;
 - c. Daftar susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Buana;
 - d. Legalitas KUD Buana antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang bverlaku sampai dengan bulan Mei 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Halaman 32 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto kegiatan usaha Koperasi dan piagam penghargaan yang pernah diperoleh oleh KUD Buana;
 - f. Penilaian Kesehatan KUD Buana tahun 2009, 2010 dan 2011 oleh Tim Pelaksana Teknis Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan predikat sehat;
 - g. Badan hukum Koperasi yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Perubahan dan Anggaran Rumah Tangga KUD Buana;
 - h. Laporan keuangan KUD Buana tahun 2010 dan 2011 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010 dan 2011 dan per 31 Desember 2009 dan 2010, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010.
 - i. Rapat Anggota Tahunan KUD Buana Tahun 2010 dan 2011.
- Berdasarkan akta pendirian KUD Buana Nomor : 002605/BH/XX tanggal 8 Oktober 1985 pada pasal 3 berbunyi, Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
- 1) Perkreditan
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
 - 3) Pengolahan hasil-hasil produksi
 - 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, perkebunan, jasa dan kegiatan lainnya yang langsung menyangkut kepentingan anggota dan sepanjang diperlukan
 - 5) Memberikan penerangan dan penyuluhan, latihan dan pendidikan kepada para anggota mengenai organisasi, management dan usaha Koperasi serta bidang lain yang diperlukan
 - 6) Mewajibkan dan mengingatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi-Koperasi secara teratur
- Dan dalam akta perubahan anggaran dasar Koperasi No : 002605.b/BH/PAD/VII.3/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 pada pasal 7 berbunyi, Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
- 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
 - 2) Menyelenggarakan unit usaha simpan pinjam.

Halaman 33 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menyelenggarakan dan penyaluran unit usaha saprodi dan konsumsi.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan unit usaha lain yang ada hubungannya dengan anggota pada khususnya.

Bahwa salah satu usaha yang diselenggarakan oleh KUD Buana adalah pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) untuk 1500 anggota KUD Buana dengan cara KUD Buana bekerjasama dengan PT. Pinago Utama untuk menjadi Apalis/ bapak angkat/penjamin dari KUD Buana untuk meminjam uang di Bank BRI dengan ketentuan semua hasil tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana harus dijual kepada PT. Pinago Utama dan dari hasil penjualan tersebut termasuk ada kewajiban pembayaran cicilan hutang bank KUD Buana, biaya transport, fee management, fee kelompok dan fee KUD Buana, selain itu masing-masing anggota memiliki kewajiban iuran untuk pembelian pupuk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota yang dipotong dari hasil penjualan TBS, tabungan infrastruktur sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per anggota dan simpanan wajib anggota sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per anggota.

- Bahwa proposal pinjaman yang diajukan oleh terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) yang memuat daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman ternyata hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdaftar sebagai anggota KUD Buana, bahkan terdapat nama-nama yang tidak memiliki lahan plasma dan susah meninggal dunia antara lain :
 - 1) Sdr. Karno (Nomor urut 1 dalam tabel daftar peminjam tidak memiliki lahan plasma dan sudah meninggal dunia)
 - 2) Sdr. Satori (Nomor urut 97 dalam tabel daftar peminjam anggota KUD Buana, namun sudah meninggal dunia)
 - 3) Sdr. Barodikin (Nomor urut 98 dalam tabel daftar peminjam anggota KUD Buana, namun sudah meninggal sebelum tahun 2012)
 - 4) Sdr. Samuri (Nomor urut 114 dalam tabel daftar peminjam sudah meninggal dunia)



- 5) Sdr. Jumiran (Nomor urut 170 dalam tabel daftar peminjam tidak memiliki lahan plasma dan bukan anggota KUD Buana)

Pembuatan proposal pinjaman dilakukan dengan cara terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) bertempat di Kantor KUD Buana bersepakat untuk membuat daftar anggota KUD Buana calon penerima pinjaman dana bergulir tanpa persetujuan dan sepengetahuan calon peminjam kemudian terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bertugas untuk membuat dan mengetik daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman dana bergulir dan setelah daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana tersebut selesai, maka terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto menyampaikan kepada Sdr. Safarudin dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) kemudian disetujui untuk diajukan ke LPDB-KUMKM sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir.

Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi memuat ketentuan sebagai berikut :

➤ Pasal 1 Ayat (1)

Butir 8 Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Ayat (2)

Butir 15 Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada Koperasinya dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani buku daftar anggota.

Ayat (3)

Buitr 16 Calon anggota Koperasi yang selanjutnya disebut calon anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada Koperasinya, tetapi secara formal belum



sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.

➤ Pasal 3 Ayat (3)

Sasaran pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi adalah antara lain meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing-masing Koperasi.

- Bahwa berdasarkan proposal pinjaman dari KUD Buana, maka pada tanggal 11 Maret 2013 Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM menerbitkan analisa yuridis atas kelayakan pengajuan pinjaman KUD Buana yang ditujukan kepada Komite Pinjaman / Pembiayaan yang isinya antara lain yaitu apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Komite Pinjaman / Pembiayaan maka KUD Buana harus menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM hanya kepada anggota Koperasi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 122 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perKoperasian yang menyebutkan bahwa Koperasi dilarang untuk memberikan pinjaman kepada non anggota selama jangka waktu perubahan.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Komite Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM menerbitkan Memorandum Nomor : 133/MKP/LPDB/2013 yang isinya menyetujui pemberian pinjaman kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 Direksi LPDB-KUMKM menerbitkan Keputusan Nomor : 109/KEP/LPDB/2013 yang menetapkan KUD Buana sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan Surat Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 yang ditujukan kepada KUD Buana Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yang berisi antara lain :
 1. Permohonan pinjaman KUD Buana disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)
 2. Tujuan penggunaan adalah untuk modal kerja unit simpan pinjam
 3. Denda keterlambatan 2 % per bulan dari jumlah bung dan/atau angsuran pokok yang belum dibayarkan
 4. Jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun
- Bahwa pada bulan April 2013 Pengurus KUD Buana membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 1. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan



bahwa sesama pengurus KUD Buana tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu.

2. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani personal guarantee dan bersedia menjadi executing agent.
 3. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan melakukan penyesuaian atas anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan melakukan pemisahan unit dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam UU PerKoperasian dan selama proses perbuahan tersebut tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja.
 4. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada 150 UMK sesuai daftar definitif.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2013 pihak KUD Buana yang diwakili oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), Saksi Hadi Sutrisno Bin Suneri dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Saksi Warso Widanarto menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan Nomor 29 yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. KUD Buana mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)
 - b. KUD Buana wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk modal kerja unit simpan pinjam
 - c. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan atau 3 tahun
 - d. Bunga pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Buana sebesar 9 % per tahun (sliding) sedangkan bunga pinjaman dari KUD Buana kepada anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku pada KUD Buana
 - e. Pembayaran cicilan bulanan setiap tanggal 25
 - f. Denda keterlambatan sebesar 2 % per bulan
 - g. Persyaratan pinjaman sebagai berikut :

Halaman 37 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pinjaman dari LPDB-KUMKM digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam
 - 2) Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada usaha mikro dan kecil (UMK) / anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitive apabila ada perubahan, maka Koperasi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada LPDB-KUMKM.
 - 3) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan dana, maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman yang tidak terpakai atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman tersebut.
- h. KUD Buana wajib menyampaikan :
- 1) Laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 hari kalender sejak pencairan pinjaman.
 - 2) Laporan perkembangan pinjaman setiap 3 bulan kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi.
- i. Jaminan :
- 1) Personal Guarantee (Pengurus)
 - 2) Fidusia atau piutang kategori sehat / lancar milik Koperasi minimal sebesar 150 % dari plafond pinjaman pada saat perjanjian dan dari outsourcing setelah penarikan pinjaman
 - 3) Gadai atas bilyet deposito milik Koperasi / pengurus yang dikeluarkan oleh Bank Umum / BPR dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)
 - 4) Hak tanggungan peringkat I (Pertama) atas sebidang tanah seluas 2.500 m² sesuai Surat Hak Milik (SHM) Nomor 736 yang terletak di Desa Bero Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Sujarno dengan nilai tanggungan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)
 - 5) Hak tanggungan peringkat I (Pertama) atas sebidang tanah seluas 2.500 m² sesuai Surat Hak Milik (SHM) Nomor 041 yang terletak di Desa Margo Mulyo Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Hadi Sutrisno dengan nilai tanggungan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) mengirimkan surat kepada LPDB-KUMKM melalui

Halaman 38 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Nomor : 014/KUD.BN/IV/2013 perihal permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ke Rekening Simpedes NonIndividu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana kemudian tanggal 1 Mei 2013 pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) masuk ke Rekening Simpedes NonIndividu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana sehingga per tanggal 01 Mei 2013 saldo KUD Buana adalah sebesar Rp5.134.005.111,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta lima ribu seratus sebelas Rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013 pukul 15.29 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) yang merupakan pengurus KUD Buana yang memiliki specimen tanda tangan buku rekening KUD Buana (yang bisa melakukan penarikan dan transaksi di bank atas nama KUD Buana) mentransfer uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke rekening Bank Mandiri Cabang Pusri Palembang dengan Nomor Rekening : 112-0004793688 atas nama PT. Musi Bestari sebagai pembayaran hutang pupuk KUD Buana sedangkan seharusnya kewajiban pembayaran pembelian pupuk di bayarkan dengan menggunakan iuran atau tabungan dari anggota KUD Buana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota dari setiap penjualan tandan buah segar (TBS). Kemudian pada pukul 15.31 wib dikarenakan di Rekening Simpedes NonIndividu dengan nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana batas penarikan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) memindahbukukan uang dana pinjaman LPDB sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 08.54 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm)



dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.08 wib saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 15.41 wib sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dari Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana yang seharusnya uang tersebut wajib digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam, kemudian uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh terdakwa Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara saksi Alis Gunawan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin (Staf saksi Alis Gunawan dibidang administrasi dan keuangan KUD Buana) untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp779.469.346,88 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gapoktan Divisi A sebesar Rp136.442.391,09 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah nol sembilan sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi A atas nama Warso pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
 - b. Gapoktan Divisi B sebesar Rp139.268.171,16 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah enam belas sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi B atas nama Basori pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
 - c. Gapoktan Divisi C sebesar Rp271.050.944,06 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat



Rupiah enam sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi C atas nama Nano Sukarno pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana

- d. Gapoktan Divisi D sebesar Rp95.209.043,80 (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan Rupiah empat puluh tiga ribu delapan puluh sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi D atas nama Hasan Bisri pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
- e. Gapoktan Divisi E sebesar Rp137.498.796,23 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah dua puluh tiga sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi E atas nama Rudi Hartono pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana.

Uang tersebut dibagikan terdakwa Bambang Tri Hasmorro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E dengan alasan sebagai pengganti piutang gapoktan kepada PT. Pinago Utama padahal uang tersebut seharusnya hanya dapat dipergunakan untuk pinjaman dana bergulir.

- 2) Dibagikan kepada Saksi Hasan Bisri selaku Ketua Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Hasan Bisri (Ketua Gapoktan Divisi D) dan kepada Saksi Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Rudi Hartono (Ketua Gapoktan Divisi E) dengan total sebesar Rp732.169.928,73 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagai pembayaran surplus tahap 2 sedangkan pembayaran surplus tahap 2 seharusnya dibayar dengan menggunakan kelebihan iuran / cicilan anggota KUD Buana yang dipotong oleh pengurus KUD Buana setiap kali penjualan tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana yang ada di



kas induk KUD Buana bukan dengan menggunakan pinjaman dana bergulir.

- 3) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat puluh lima sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin melalui Ketua Gapoktan masing-masing Divisi sebagai pembayaran sisa hasil usaha (SHU) sedangkan pembayaran SHU seharusnya dibayarkan menggunakan iuran atau tabungan anggota KUD Buana setiap bulannya yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan uang LPDB dengan rincian sebagai berikut :

- Divisi A sebesar Rp130.615.583,54 (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Warso pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
- Divisi B sebesar Rp111.902.980,54 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Basori bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
- Divisi C sebesar Rp138.849.517,16 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah enam belas sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Nano Sukarno pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
- Divisi D sebesar Rp94.312.879,92 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah sembilan puluh dua sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Hasan Bisri pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
- Divisi E sebesar Rp93.564.365,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Rudi Hartono pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.



4) Dibagikan kepada saksi Rudi Hartono selaku Ketua Gapoktan Divisi E melalui Saksi Sivera Dwi Astuti sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagai penambahan modal unit simpan pinjam (USP) Gapoktan Divisi E., namun penambahan modal tersebut dibayarkan dengan menggunakan dana LPDB-KUMKM padahal Gapoktan Divisi E tidak pernah mengajukan pinjaman dana LPDB-KUMKM dan saksi Rudi Hartono tidak mengetahui kalau uang yang diserahkan untuk penambahan modal Gapoktan Divisi E tersebut bersumber dari pinjaman dana bergulir. Sedangkan menurut keterangan saksi Sariyun dan saksi Nasution tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman dana bergulir.

5) Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah).

Bahwa seharusnya uang LPDB harus terlebih dahulu disalurkan kepada calon peminjam dan pembayaran cicilan uang LPDB berdasarkan cicilan dari anggota yang meminjam uang tersebut, namun dikarenakan dalam proposal calon peminjam dibuat tanpa sepengetahuan anggota sehingga uang tidak disalurkan terlebih dahulu dan digunakan untuk membayar angsuran tanpa didukung dengan bukti / kwitansi pembayaran.

- Bahwa terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dengan kesadaran dan kehendaknya tidak menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada calon peminjam yang memenuhi syarat, namun dibagikan kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E sehingga uang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai dana bergulir kepada koperasi lainnya padahal terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) mengetahui dan memahami tujuan pinjaman dana bergulir, yaitu membantu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99/PMK/05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementerian lembaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selain pengurus KUD Buana juga menjadi anggota KUD Buana yang memiliki lahan plasma dan mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS), pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan pembayaran surplus sedangkan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto tidak memiliki lahan plasma, namun mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS) dan pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- Bahwa dikarenakan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) tidak menyalurkan / menggunakan pinjaman dana bergulir sesuai peruntukannya sehingga tidak pernah dibuat laporan tertulis tentang realisasi penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KOperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi yang berbunyi Ketentuan pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada koperasi, pada ayat 1 butir i : pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran / penggunaan pinjaman / pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus koperasi kepada LPDB-KUMKM.
- Bahwa selanjutnya setelah pencairan pinjaman dana bergulir, terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) juga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan dan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi yang berbunyi :

Ayat (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan.

Halaman 44 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Ayat (2) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.

- Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, bersama-sama dengan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan ”

2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya”

3) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: 23/ PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam Koperasi primer dan/ atau Koperasi jasa keuangan syariah/ unit jasa keuangan syariah –Koperasi primer.

Pasal 15

Ayat (2) : Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak menyalurkan pinjaman/ pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h petunjuk teknis ini, maka LPDB KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyalurkan dan pinjaman/ pembiayaan tersebut



dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh KSP/USP-Kop dan/ atau KJSK/UJKS-Kop.

Ayat (3) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJSK/ UJKS-Kop Lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman/ pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJSK/ UJKS-Kop.

Ayat (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola dan/ atau KSP/USP-Kop/KJSK/UJKS-Kop akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: 25/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil.

Pasal 13 angka 1 : Koperasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi pencairan dan penggunaan pinjaman/ pembiayaan kepada LPDBD KUMKM paling lambat 3 bulan sejak dana pinjaman masuk di Rekening Koperasi dan atau rekening yang ditunjuk sesuai kesepakatan.

- 5) Perjanjian pinjaman / pembiayaan Nomor 29 tanggal 4 April 2013 antara Pengurus KUD Buana dengan LPDB-KUMKM.

- 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) KUD Buana.

- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama-sama dengan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safarudin telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai berikut :

- Gapoktan Divisi A, B, C, D dan E sebesar Rp2.348.714.946,03 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah tiga sen) yang didapat dari pembayaran piutang ke PT. Pinago Utama sebesar Rp779.469.346,88 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah



delapan delapan sen), uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat lima sen) dan uang pembayaran pupuk ke PT. Musi Bestari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

- Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) dan Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang didapat dari pembayaran surplus tahap 2.
- Gapoktan Divisi E sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) untuk penambahan modal.
- Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, Saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm) dan Sdr. Safarudin sebesar Rp1.380.178.707,08 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah delapan sen) yang didapat dari Rp1.201.273.859,08 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang tidak didukung dengan bukti / kwitansi pembayaran yang sah.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel) Nomor : SR-523/PW07/5/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan / penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada KUD Buana Desa Bero Jaya Kecamatan Tunga Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 pada halaman 19 huruf h menerangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Jumlah fasilitas kredit yang telah
dicairkan dan diterima oleh KUD
Buana | Rp5.000.000.000,00 |
| 2) Jumlah fasilitas kredit yang
seharusnya (layak) dapat dicairkan | (0,00),00 |
| 3) Jumlah kerugian keuangan Negara
(1-2) | Rp5.000.000.000,00 |

----- Perbuatan Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi Alis Gunawan BIN JUBED (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Sdr. Safarudin selaku Ketua Umum KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Buana yang beralamat di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan

Halaman 48 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku - buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Kementerian Keuangan RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-UMKM) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyalurkan dana pinjaman bergulir yang bersumber dari APBN kepada Koperasi-Koperasi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi.
- Bahwa Koperasi yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan :
 - 1) Profil Koperasi
 - 2) Proposal pinjaman / pembiayaan
 - 3) Kelengkapan legalitas Koperasi
 - a) Foto copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya
 - b) Foto copy izin usaha yang akan dibiayai
 - c) Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD
 - d) Foto copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e) Foto copy NPWP
 - f) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi
 - g) Foto copy bukti kepemilikan kantor
 - 4) Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan
 - 5) Foto copy KTP pengurus dan pengawas Koperasi
 - 6) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi.

Halaman 49 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Buana, terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Membuat rencana-rencana kerja pembinaan dan pengembangan SDM anggota sesuai dengan kebutuhan anggota, sebagai bagian dari rancangan rencana kerja yang akan diusulkan pada rapat anggota.
 - 2) Membuat dan mengembangkan program-program pelatihan untuk anggota, karyawan, pengurus maupun pengawas yang meliputi teknis, manajemen, keuangan ekonomi rumah tangga dan lain-lain sesuai kebutuhan.
 - 3) Membantu Ketua Umum dalam melakukan kerjasama adengan perusahaan ini dan pihak lain khususnya dalam bidang teknologi Pertanian dan Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM melalui Surat KUD Buana Nomor : 044/KUD.BN/IX/2012 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Cq Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perihal Permohonan pinjaman untuk modal kerja Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus KUD Buana, yaitu Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum, saksi Alis Gunawan selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Saksi Hadi Sutrisno selaku Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 tanggal 28 September 2012 Tentang Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana;
 - b. Proposal permohonan pinjaman KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan untuk 210 (dua ratus sepuluh) anggota KUD Buana;
 - c. Daftar susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Buana;

Halaman 50 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- d. Legalitas KUD Buana antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang berlaku sampai dengan bulan Mei 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Foto kegiatan usaha Koperasi dan piagam penghargaan yang pernah diperoleh oleh KUD Buana;
 - f. Penilaian Kesehatan KUD Buana tahun 2009, 2010 dan 2011 oleh Tim Pelaksana Teknis Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan predikat sehat;
 - g. Badan hukum Koperasi yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Perubahan dan Anggaran Rumah Tangga KUD Buana;
 - h. Laporan keuangan KUD Buana tahun 2010 dan 2011 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010 dan 2011 dan per 31 Desember 2009 dan 2010, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010.
 - i. Rapat Anggota Tahunan KUD Buana Tahun 2010 dan 2011.
- Berdasarkan akta pendirian KUD Buana Nomor : 002605/BH/XX tanggal 8 Oktober 1985 pada pasal 3 berbunyi, Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
- 1) Perkreditan
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
 - 3) Pengolahan hasil-hasil produksi
 - 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, perkebunan, jasa dan kegiatan lainnya yang langsung menyangkut kepentingan anggota dan sepanjang diperlukan
 - 5) Memberikan penerangan dan penyuluhan, latihan dan pendidikan kepada para anggota mengenai organisasi, management dan usaha Koperasi serta bidang lain yang diperlukan
 - 6) Mewajibkan dan mengingatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi-Koperasi secara teratur



Dan dalam akta perubahan anggaran dasar Koperasi No : 002605.b/BH/PAD/VII.3/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 pada pasal 7 berbunyi, Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
- 2) Menyelenggarakan unit usaha simpan pinjam.
- 3) Menyelenggarakan dan penyaluran unit usaha saprodi dan konsumsi.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan unit usaha lain yang ada hubungannya dengan anggota pada khususnya.

Bahwa salah satu usaha yang diselenggarakan oleh KUD Buana adalah pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) untuk 1500 anggota KUD Buana dengan cara KUD Buana bekerjasama dengan PT. Pinago Utama untuk menjadi Apalis/ bapak angkat/penjamin dari KUD Buana untuk meminjam uang di Bank BRI dengan ketentuan semua hasil tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana harus dijual kepada PT. Pinago Utama dan dari hasil penjualan tersebut termasuk ada kewajiban pembayaran cicilan hutang bank KUD Buana, biaya transport, fee management, fee kelompok dan fee KUD Buana, selain itu masing-masing anggota memiliki kewajiban iuran untuk pembelian pupuk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota yang dipotong dari hasil penjualan TBS, tabungan infrastruktur sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per anggota dan simpanan wajib anggota sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per anggota.

- Bahwa proposal pinjaman yang diajukan oleh terdakwa Bambang Tri Hasmore Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana (Penuntutan dilakukan terpisah) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) yang memuat daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman ternyata hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdaftar sebagai anggota KUD Buana, bahkan terdapat nama-nama yang tidak memiliki lahan plasma dan susah meninggal dunia antara lain :

- 1) Sdr. Karno (Nomor urut 1 dalam tabel daftar peminjam tidak memiliki lahan plasma dan sudah meninggal dunia)



- 2) Sdr. Satori (Nomor urut 97 dalam tabel daftar peminjam anggota KUD Buana, namun sudah meninggal dunia)
- 3) Sdr. Barodikin (Nomor urut 98 dalam tabel daftar peminjam anggota KUD Buana, namun sudah meninggal sebelum tahun 2012)
- 4) Sdr. Samuri (Nomor urut 114 dalam tabel daftar peminjam sudah meninggal dunia)
- 5) Sdr. Jumiran (Nomor urut 170 dalam tabel daftar peminjam tidak memiliki lahan plasma dan bukan anggota KUD Buana)

Pembuatan proposal pinjaman dilakukan dengan cara terdakwa terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) bertempat di Kantor KUD Buana bersepakat untuk membuat daftar anggota KUD Buana calon penerima pinjaman dana bergulir tanpa persetujuan dan sepengetahuan calon peminjam kemudian terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bertugas untuk membuat dan mengetik daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman dana bergulir dan setelah daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana tersebut selesai, maka terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto menyampaikan kepada Sdr. Safarudin dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) kemudian disetujui untuk diajukan ke LPDB-KUMKM sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir.

Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi memuat ketentuan sebagai berikut :

➤ Pasal 1 Ayat (1)

Butir 8 Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Ayat (2)

Butir 15 Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok



kepada Koperasinya dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani buku daftar anggota.

Ayat (3)

Buitr 16 Calon anggota Koperasi yang selanjutnya disebut calon anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada Koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.

➤ Pasal 3 Ayat (3)

Sasaran pemberian pinjaman / pembiayaan kepada Koperasi adalah antara lain meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing-masing Koperasi.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Komite Pinjaman / Pembiayaan LPDB-KUMKM menerbitkan Memorandum Nomor : 133/MKP/LPDB/2013 yang isinya menyetujui pemberian pinjaman kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 Direksi LPDB-KUMKM menerbitkan Keputusan Nomor : 109/KEP/LPDB/2013 yang menetapkan KUD Buana sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan Surat Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 yang ditujukan kepada KUD Buana Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yang berisi antara lain :

1. Permohonan pinjaman KUD Buana disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)
2. Tujuan penggunaan adalah untuk modal kerja unit simpan pinjam
3. Denda keterlambatan 2 % per bulan dari jumlah bung dan/atau angsuran pokok yang belum dibayarkan
4. Jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun

- Bahwa pada bulan April 2013 Pengurus KUD Buana membuat surat pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bahwa sesama pengurus KUD Buana tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu.
2. Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman,



menandatangani personal guarantee dan bersedia menjadi executing agent.

3. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan melakukan penyesuaian atas anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan melakukan pemisahan unit dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam UU PerKoperasi dan selama proses perbuahan tersebut tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja.
 4. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada 150 UMK sesuai daftar definitif.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2013 pihak KUD Buana yang diwakili oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), Saksi Hadi Sutrisno Bin Suneri dan pihak LPDB-KUMKM yang diwakili oleh Saksi Warso Widanarto menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan Nomor 29 yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. KUD Buana mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)
 - b. KUD Buana wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk modal kerja unit simpan pinjam
 - c. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan atau 3 tahun
 - d. Bunga pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada KUD Buana sebesar 9 % per tahun (sliding) sedangkan bunga pinjaman dari KUD Buana kepada anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku pada KUD Buana
 - e. Pembayaran cicilan bulanan setiap tanggal 25
 - f. Denda keterlambatan sebesar 2 % per bulan
 - g. Persyaratan pinjaman sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman dari LPDB-KUMKM digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam
 - 2) Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada usaha mikro dan kecil (UMK) / anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar



definitive apabila ada perubahan, maka Koperasi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada LPDB-KUMKM.

- 3) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan dana, maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman yang tidak terpakai atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman tersebut.

h. KUD Buana wajib menyampaikan :

- 1) Laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 hari kalender sejak pencairan pinjaman.
 - 2) Laporan perkembangan pinjaman setiap 3 bulan kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 terdakwa Bambang Tri Hasmore Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) mengirimkan surat kepada LPDB-KUMKM melalui Surat Nomor : 014/KUD.BN/IV/2013 perihal permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ke Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana kemudian tanggal 1 Mei 2013 pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) masuk ke Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana sehingga per tanggal 01 Mei 2013 saldo KUD Buana adalah sebesar Rp5.134.005.111,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta lima ribu seratus sebelas Rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013 pukul 15.29 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) yang merupakan pengurus KUD Buana yang memiliki specimen tanda tangan buku rekening KUD Buana (yang bisa melakukan penarikan dan transaksi di bank atas nama KUD Buana) mentransfer uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke rekening Bank Mandiri Cabang Pusri Palembang dengan Nomor Rekening : 112-0004793688 atas nama PT. Musi Bestari sebagai



pembayaran hutang pupuk KUD Buana sedangkan seharusnya kewajiban pembayaran pembelian pupuk di bayarkan dengan menggunakan iuran atau tabungan dari anggota KUD Buana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota dari setiap penjualan tandan buah segar (TBS). Kemudian pada pukul 15.31 wib dikarenakan di Rekening Simpedes NonIndividu dengan nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana batas penarikan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) memindahkan bukukan uang dana pinjaman LPDB sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana.

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 08.54 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes NonIndividu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.08 wib saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 15.41 wib sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dari Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana yang seharusnya uang tersebut wajib digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam, kemudian uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh terdakwa Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara saksi Alis Gunawan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin (Staf saksi Alis Gunawan di bidang administrasi dan keuangan KUD Buana) untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibagikan kepada seluruh anggota KUD Buana sebesar Rp779.469.346,88 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus



enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Gapoktan Divisi A sebesar Rp136.442.391,09 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah nol sembilan sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi A atas nama Warso pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
- b. Gapoktan Divisi B sebesar Rp139.268.171,16 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah enam belas sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi B atas nama Basori pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
- c. Gapoktan Divisi C sebesar Rp271.050.944,06 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah enam sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi C atas nama Nano Sukamo pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
- d. Gapoktan Divisi D sebesar Rp95.209.043,80 (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan Rupiah empat puluh tiga ribu delapan puluh sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi D atas nama Hasan Bisri pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana
- e. Gapoktan Divisi E sebesar Rp137.498.796,23 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah dua puluh tiga sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi E atas nama Rudi Hartono pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana.

Uang tersebut dibagikan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E dengan alasan sebagai pengganti piutang gapoktan kepada PT. Pinago Utama padahal uang tersebut seharusnya hanya dapat dipergunakan untuk pinjaman dana bergulir.

- 2) Dibagikan kepada Saksi Hasan Bisri selaku Ketua Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita



Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Hasan Bisi (Ketua Gapoktan Divisi D) dan kepada Saksi Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Rudi Hartono (Ketua Gapoktan Divisi E) dengan total sebesar Rp732.169.928,73 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagai pembayaran surplus tahap 2 sedangkan pembayaran surplus tahap 2 seharusnya dibayar dengan menggunakan kelebihan iuran / cicilan anggota KUD Buana yang dipotong oleh pengurus KUD Buana setiap kali penjualan tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan menggunakan pinjaman dana bergulir.

- 3) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat puluh lima sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin melalui Ketua Gapoktan masing-masing Divisi sebagai pembayaran sisa hasil usaha (SHU) sedangkan pembayaran SHU seharusnya dibayarkan menggunakan iuran atau tabungan anggota KUD Buana setiap bulannya yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan uang LPDB dengan rincian sebagai berikut :
- Divisi A sebesar Rp130.615.583,54 (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Warso pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi B sebesar Rp111.902.980,54 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Basori bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.



- Divisi C sebesar Rp138.849.517,16 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah enam belas sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Nano Sukarno pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi D sebesar Rp94.312.879,92 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah sembilan puluh dua sen) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Hasan Bisri pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi E sebesar Rp93.564.365,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Rudi Hartono pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
- 4) Dibagikan kepada saksi Rudi Hartono selaku Ketua Gapoktan Divisi E melalui Saksi Sivera Dwi Astuti sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagai penambahan modal unit simpan pinjam (USP) Gapoktan Divisi E., namun penambahan modal tersebut dibayarkan dengan menggunakan dana LPDB-KUMKM padahal Gapoktan Divisi E tidak pernah mengajukan pinjaman dana LPDB-KUMKM dan saksi Rudi Hartono tidak mengetahui kalau uang yang diserahkan untuk penambahan modal Gapoktan Divisi E tersebut bersumber dari pinjaman dana bergulir, sedangkan menurut keterangan saksi Sariyun dan saksi Nasution tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman dana bergulir.
- 5) Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah).
- Bahwa seharusnya uang LPDB harus terlebih dahulu disalurkan kepada calon peminjam dan pembayaran cicilan uang LPDB berdasarkan cicilan dari anggota yang meminjam uang tersebut, namun dikarenakan dalam proposal calon peminjam dibuat tanpa sepengetahuan anggota sehingga uang tidak disalurkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan digunakan untuk membayar angsuran tanpa didukung dengan bukti / kwitansi pembayaran.

- Bahwa terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dengan kesadaran dan kehendaknya tidak menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada calon peminjam yang memenuhi syarat, namun dibagikan kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E sehingga uang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai dana bergulir kepada koperasi lainnya padahal terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) mengetahui dan memahami tujuan pinjaman dana bergulir, yaitu membantu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99/PMK/05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementerian lembaga.
- Bahwa Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selain pengurus KUD Buana juga menjadi anggota KUD Buana yang memiliki lahan plasma dan mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS), pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan pembayaran surplus sedangkan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto tidak memiliki lahan plasma, namun mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS) dan pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- Bahwa dikarenakan terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) tidak menyalurkan / menggunakan pinjaman dana bergulir sesuai peruntukannya sehingga tidak pernah dibuat laporan tertulis tentang realisasi penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KOperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi yang berbunyi Ketentuan pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada koperasi, pada ayat 1 butir i : pinjaman / pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan / direalisasikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran /

Halaman 61 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan pinjaman / pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus koperasi kepada LPDB-KUMKM.

- Bahwa selanjutnya setelah pencairan pinjaman dana bergulir, terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Sdr. Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) juga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan dan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi yang berbunyi :

Ayat (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan.

Ayat (2) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.

- Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama-sama dengan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safarudin bertentangan dengan peraturan antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan ”

- 2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya”

- 3) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: 23/ PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam

Halaman 62 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Koperasi primer dan/ atau Koperasi jasa keuangan syariah/ unit jasa keuangan syariah –Koperasi primer.

Pasal 15

Ayat (2) : Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak menyalurkan pinjaman/ pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h petunjuk teknis ini, maka LPDB KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyalurkan dan pinjaman/ pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh KSP/ USP-Kop dan/ atau KJSK/UJKS-Kop.

Ayat (3) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop Lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana pinjaman/ pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop.

Ayat (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola dan/ atau KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor: 25/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil.

Pasal 13 angka 1 : Koperasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi pencairan dan penggunaan pinjaman/ pembiayaan kepada LPDBD KUMKM paling lambat 3 bulan sejak dana pinjaman masuk di Rekening Koperasi dan atau rekening yang ditunjuk sesuai kesepakatan.



- 5) Perjanjian pinjaman / pembiayaan Nomor 29 tanggal 4 April 2013 antara Pengurus KUD Buana dengan LPDB-KUMKM.
 - 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) KUD Buana.
- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama-sama dengan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Sdr. Safarudin telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai berikut :
- Gapoktan Divisi A, B, C, D dan E sebesar Rp2.348.714.946,03 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah tiga sen) yang didapat dari pembayaran piutang ke PT. Pinago Utama sebesar Rp779.469.346,88 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen), uang sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat lima sen) dan uang pembayaran pupuk ke PT. Musi Bestari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).
 - Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) dan Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang didapat dari pembayaran surplus tahap 2.
 - Gapoktan Divisi E sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) untuk penambahan modal.
 - Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, Saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm) dan Sdr. Safarudin sebesar Rp1.380.178.707,08 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah delapan sen) yang didapat dari Rp1.201.273.859,08 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang tidak didukung dengan bukti / kwitansi pembayaran yang sah.

Halaman 64 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel) Nomor : SR-523/PW07/5/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan / penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada KUD Buana Desa Bero Jaya Kecamatan Tunga Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 pada halaman 19 huruf h menerangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Jumlah fasilitas kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh KUD Buana Rp5.000.000.000,00
- 2) Jumlah fasilitas kredit yang seharusnya (layak) dapat dicairkan (0,00),00
- 3) Jumlah kerugian keuangan Negara Rp5.000.000.000,00 (1-2)

---- Perbuatan Terdakwa BAMBANG TRI HASMORO BIN SOEGIJARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bugy Indrarinarko Bin Seto Utarko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dana pinjaman pembiayaan koperasi yang digelontorkan oleh LPDB KUMKM kepada koperasi-koperasi yang ada di Indonesia umumnya dan KUD Buana Khususnya dari APBN dan dana bergulir yang



ada di dalam LPDB KUMKM (angsuran yang dilakukan oleh koperasi - koperasi digulirkan kembali);

- Bahwa plafond pinjaman yang diajukan oleh KUD Buana kepada LPDB sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa koperasi mengajukan pinjaman dengan proposal syarat sebagai berikut:

1. Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB- KUMKM Kementerian Koperasi UMKM RI Koperas Unit Desa "Buana" Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Surat Nomor: 044/KUD.BN/IX/2012 Perihal Permohonan Pinjaman untuk modal kerja koperasi September 2012 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Cq. Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir.
3. Surat Nomor: 043/KUD.BN/IX/2012 perihal Permohonan Rekomendasi September 2012 yang ditujukan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Musi Banyuasin.
4. Surat Nomor: 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 perihal Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Cq. Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir yang ditandatangani oleh sdr. Agendel Azim, S.Sos Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kab. Musi Banyuasin.
5. Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB KUMKM yang berisi nama anggota yang akan meminjam dana.
6. Surat Pernyataan dari sdr. Safaruddin, Alis Gunawan, Hadi Sutrisno tanggal September 2012.
7. Neraca Per 31 Desember 2011, Laba/ Rugi periode 1 Januari- 31 Agustus 2012;
8. Cash Flow tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 dan 2016.
9. Daftar Susunan Pengurus dan Badang Pengawas Koperasi Unit Desa.
10. Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas periode tahun 2012 s/d 2014 tanggal September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Struktur Organisasi KUD Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin.
12. Proses dan Prosedur Simpan Pinjam.
13. Dan dokumen lainmuya.

Selanjutnya, LPDB memproses dan menganalisa dan diajukan ke Komite untuk dilakukan pembahasan.

- Bahwa nama yang ada didalam proposal - proposal tersebut ialah nama - nama anggota;
- Bahwa KUD Buana sektor simpan pinjam, kalau d iluar anggota tidak bisa pinjam;
- Bahwa Dana LPDB tersebut dicairkan ke pengurus KUD Buana dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Jatuh tempo pada tahun 2016;
- Bahwa jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)atas keputusan Komite;
- Bahwa dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp 1.300.000.000,00 (stau milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut tidak dibayarkan sejak tahun 2014;
- Bahwa LPDB berada di bawah kementrian UMKM;
- Bahwa KUD Buana melakukan subsidi silang terhadap anggota diboletkan tetapi masuk dahulu kesimpan pinjamnya;
- Bahwa data normatif bisa berubah;
- Bahwa LPDB ada memberikan teguran sampai dengan sekarang, namun tidak ada tanggapan dari KUD Buana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Zulkamain, S.P Bin H. Nawawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus KUD Buana di Tungkal Jaya;
- Bahwa KUD Buana bergerak di bidang perkebunan sawit;
- Bahwa dana yang diajukan oleh KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan menggunakan proposal ke LPDB;
- Bahwa jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) anggota koperasi KUD Buana;
- Bahwa pengajuan tersebut pada bulan Desember 2012;
- Bahwa dana tersebut telah cair karena ada pemberitahuan dari LPDB ke Dinas;

Halaman 67 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota KUD Buana ada 1500 orang, yang diajukan ada 210 orang;
- Bahwa KUD Buana mengajukan proposal dana pinjaman kepada LPDB untuk perawatan kebun;
- Bahwa mekanisme pengiriman dokumen proposal tersebut diinventarisir oleh dinas dan selanjutnya dinas mengirimkan ke kementerian Koperasi dan UMKM;
- Bahwa pernah dilakukan survey dari pihak LPDB setelah menerima proposal pengajuan dana LPDB oleh Koperasi KUD Buana pada tahun 2013 awal;
- Bahwa Program LPDB itu program Stimulus;
- Bahwa administrasi KUD Buana tersebut lengkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Agendel Azim, S.Sos Bin Kunci Lekat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Koperasi. Tugas pokok dan fungsi menjadi Kepala Dinas ialah:
 - a) Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c) Merumuskan kebijakan umum, Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - d) Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - e) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - f) Menyediakan dukungan dan fasilitasi pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi antar Kabupaten/Kota maupun instansi terkait;
 - g) Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
 - h) Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
 - i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - j) Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis
 - k) Melaksanakan sistem penge intern;
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Buana ada mengajukan proposal kepada LPDB, besaran anggaran yang diajukan oleh KUD Buana kepada LPDB ialah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa pihak Dinas pernah meminta audit terhadap KUD Buana, tapi tidak dilakukan audit;
- Bahwa saksi membaca proposal yang diajukan oleh KUD Buana tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Mulyono, S.Pd., M.Pd Bin Sukarno, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa KUD Buana bergerak di bidang kebun sawit;
- Bahwa ada anggota sebanyak 1500 orang sebagai petani plasma;
- Bahwa plasma ada dibagi menjadi 4 desa;
- Bahwa KUD Buana ada 5 divisi;
- Bahwa pada tahun 2013 KUD Buana ada pinjaman kepada LPDB. LPDB adalah Lembaga Pinjaman Dana Bergilir;
- Bahwa mekanisme pinjaman diadakan secara dadakan lalu ada rapat pengurus untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa yang membuat proposal ialah Terdakwa Bambang dan dibantu oleh Dinas;
- Bahwa pengurus KUD Buana ialah Safarudin dan Terdakwa;
- Bahwa jumlah anggota yang diajukan untuk melakukan pinjaman tersebut ada 210 orang;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh KUD Buana kepada LPDB ialah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan hanya cair sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut cair langsung masuk ke koperasi KUD;
- Bahwa setelah pencairan pinjaman tersebut tidak ada melakukan rapat pengurus lagi
- Bahwa PT. Lestari bekerjasama di bagian pupuk;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan. Dan tidak tahu ada pengawasan dari LPDB setelah pencairan;
- Bahwa kebun milik saksi sudah memiliki sertifikat dengan pengurusan biaya sendiri sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa KUD Buana pernah ada kerja sama dengan PT. Pinago dan sekarang tidak ada lagi;

Halaman 69 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman ke LPDB saksi tidak ikut membahas proposal tersebut;
 - Bahwa proposal pinjaman diajukan pada masa Para Terdakwa;
 - Bahwa pengawasan terhadap pengurus dilakukan secara lisan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Kebayakén Tarigan, SKM., M.Kes Bin Abdul Bajar Tarigan (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2012 ada pinjaman KUD Buana kepada pihak LPDB dan saksi sebagai anggota Badan Pengawas KUD Buana di Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa tugas saksi ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kemudian menyampaikan kepada rapat anggota;
 - Bahwa wewenang pengawas diantaranya ialah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan;
 - Bahwa rapat pengurus dan pengajuan proposal pinjaman yang dilakukan oleh KUD Buana, jaraknya sangat dekat;
 - Bahwa uang tidak dipinjamkan kepada anggota tetapi digunakan untuk yang lain;
 - Bahwa berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Pengurus KUD Buana dan Badan Pengawas seharusnya tujuan peminjaman dana dari LPDB adalah hanya untuk penambahan modal Usaha Simpan Pinjam (USP);
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi dasar perjanjian pinjaman antara KUD Buana kepada LPDB;
 - Bahwa besaran pinjaman yang diberikan LPDB kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Basori Bin Paido (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Terdakwa sama - sama di KUD Buana;
 - Bahwa saksi terima SHU kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih untuk 299 anggota;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dari TBS;

Halaman 70 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan TBS bulan Juni 2013 yang dipending PT. Pinago Utama oleh pengurus KUD Buana dibayarkan menggunakan uang pinjaman LPDB;
- Bahwa Ketua Gapoktan ada diajak rapat tahunan pada tahun 2012 “pelaksanaan April 2013”;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Warso Bin Muhroji, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi ada terdaftar di proposal pinjaman yang diajukan KUD Buana kepada LPDB;
- Bahwa saksi mempunyai anggota ada 300 anggota;
- Bahwa besaran anggota meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Ketua KUD Buana ialah Saparuddin;
- Bahwa saksi menerima SHU kurang lebih sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah pinjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tempo selama 1 (satu) tahun. Terakhir tahun 2012 dan sudah lunas;
- Bahwa ada yang bukan anggota ikut meminjam di KUD Buana
- Bahwa saksi meminjam uang kepada KUD Buana sebelum ada pinjaman kepada LPDB;
- Bahwa saksi ada ikut melakukan penandatanganan di Jakarta;
- Bahwa KUD Buana ada memiliki hutang di PT. Pinago;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Hasan Bisri Bin Martoni Selamat (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Wilayah Gapoktan Divisi D Desa Margo Mulyo KUD Buana sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Gapoktan Divisi D KUD Buana tersebut berdasarkan musyawarah kelompok yang ada di divisi D dan terhadap hal tersebut dibuatkan Surat Keputusan Ketua KUD Buana;
- Bahwa ada 10 kelompok petani di Divisi D;
- Bahwa hubungan 10 kelompok merupakan anggota kelompok dari KUD Buana sedang dengan PT. Pinago ialah Avalis dari KUD terkait pinjaman kelompok tani kepada Bank BRI;

Halaman 71 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua KUD ialah Saparudin;
- Bahwa pada bulan Juni 2012 kelompok tani dibawah divisi D ada menjual TBS melalui KUD Buana kepada PT. Pinago, akan tetapi uang pembayaran gaji TBS bulan Juni di pending oleh PT. Pinago;
- Bahwa alasan PT. Pinago menunda pembayaran TBS tersebut karena bermula hutang pinjaman divisi A dan Divisi B sudah lunas, akan tetapi divisi C, D, dan E belum lunas sehingga PT. Pinago menerapkan pembelian umum dengan potongan sesuai buah, sedangkan pada saat belum lunas potongan dengan mekanisme sebesar 4% ditambah subsidi transport, sehingga kelompok tani menolak untuk menjual lagi ke PT. Pinago sehingga PT. Pinago menunda pembayaran bulan Juni 2012 Dan terhadap hal tersebut kelompok Tani menanyakan terkait penundaan tersebut kepada pengurus KUD Buana yang saat itu adalah Saparudin. Dan dijawab oleh Saparudin gaji TBS akan segera dibayarkan dan tidak lama berselang uang tersebut disalurkan oleh pengurus kepada masing - masing kelompok dibawah divisi B melalui saksi untuk pembayaran uang TBS bulan Juni sebesar lebih kurang Rp95.209.048,80 (Sembilan puluh lima juta dua ratus Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
- Bahwa di antara 10 kelompok tani dibawah divisi D dengan perwakilan saksi sendiri selaku Gapoktan ada mendatangi dan menuntut pengurus KUD Buana untuk segera membayarkan uang TBS bulan Juni tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang TBS bulan Juni yang dipending oleh PT. Pinago Utama untuk pembayaran TBS kelompok Divisi D kurang lebih sebesar Rp95.209.048,80 (Sembilan puluh lima juta dua ratus Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
- Bahwa uang tersebut yang saksi terima dari sdri Anita selaku staf keuangan KUD Buana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Rudi Hartono Bin Rodikin (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Wilayah Gapoktan Divisi E KUD Buana sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Gapoktan Divisi E KUD Buana tersebut berdasarkan musyawarah kelompok yang ada didivisi E dan terhadap hal tersebut dibuatkan Surat Keputusan Ketua KUD Buana;

Halaman 72 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 11 kelompok petani di Divisi E yang saksi bertindak sebagai Gapoktan;
- Bahwa hubungan 11 kelompok merupakan anggota kelompok dari KUD Buana sedang dengan PT. Pinago ialah avalis dari KUD terkait pinjaman kelompok tani kepada Bank BRI;
- Bahwa ada proposal yang diajukan KUD Buana kepada LPBD, namun saksi tidak ada tanda tangan di proposal;
- Bahwa besaran uang yang didapat dari SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk anggota melalui saksi, kurang lebih sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk anggota;
- Bahwa pinjaman berjalan sebelum Ketua KUD Buana dijabat oleh Terdakwa Safarudin;
- Bahwa tujuan pinjaman dana dari KUD Buana kepada LPDB adalah untuk menambah modal KUD Buana;
- Bahwa dana untuk pupuk ada potongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap perbulannya dari KUD Buana;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman dari KUD Buana kepada LPDB ialah Ketua;
- Bahwa petani mengajukan kepada ke Ketua Divisi;
- Bahwa pinjaman belum dikembalikan karena kepengurusan vakum;
- Bahwa saksi punya tabungan di KUD Buana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang merupakan milik anggota;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'minin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di KUD Buana sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 sebagai Staff Bidang Keuangan;
- Bahwa KUD Buana ada memiliki 1522 anggota dan KUD Buana bergerak di bagian kebun sawit;
- Bahwa da 58 kelompok dari 4 Desa dan 5 Divisi;
- Bahwa KUD Buana ada pinjaman kepada LPDB;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman tersebut ialah Terdakwa Bambang;
- Bahwa pinjaman yang diajukan KUD Buana kepada LPDB ialah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa yang hanya di setuju oleh LPDB ialah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milya rupiah);

Halaman 73 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada notulen akan tetapi saksi tidak tahu kapan pencairan pinjaman tersebut;
- Bahwa tugas saksi ialah hanya mencatat pengeluaran dan pemasukkan;
- Bahwa SHU (sisah hasil usaha) selalu dibagikan oleh saksi kepada setiap Gapoktan;
- Bahwa KUD Buana ada 5 Gapoktan;
- Bahwa SHU terakhir dibagikan pada tahun 2013;
- Bahwa pembagian SHU uangnya didapat dari Pak Alis Gunawan dan uangnya tersebut dari tarik dana;
- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut dibayarkan TBS kepada Gapoktan dan untuk SHU;
- Bahwa uang dibayarkan untuk TBS karena PT.Pinago tidak mau membayar maka uang tersebut dipakai dari dana LPDB;
- Bahwa tidak ada dana masuk kepada KUD Buana;
- Bahwa sebagian uang keluar dari KUD Buana ada lewat saksi akan tetapi kalau uang masuk langsung ke rekening KUD Buana tidak melalui saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Sivera Dwi Astuti Anak dari Yulius Tukiran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di KUD Buana sebagai Staf Bisnis USP KUD Buana;
- Bahwa tugas saksi ialah melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman USP dari anggota KUD, melaksanakan atau mengecek jumlah pinjaman yang dilakukan oleh anggota KUD, menyiapkan dokumen pinjaman dari anggota untuk diajukan kepada pengurus dan menyerahkan uang pinjaman kepada anggota setelah disetujui oleh pengurus;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf Bisnis USP KUD Buana berdasarkan penunjukan oleh pengurus KUD Buana dan terhadap penunjukan tersebut tidak dibuatkan surat keputusan;
- Bahwa jumlah Anggota KUD Buana sekitar 3000 anggota, yang terdiri dari 57 kelompok tani, akan tetapi jumlah anggota yang aktif hanya sekitar 1522 orang;
- Bahwa Rapat Tahunan terakhir dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa KUD Buana ada yang mengajukan pinjaman ke LPDB. Pinjaman tersebut dilakukan pada tahun 2012;

Halaman 74 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman dari LPDB kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang turun kesimpan pinjam sebesar Rp538.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sistem simpan pinjam ialah plasma dan bunga sebesar 2% perbulan;
- Bahwa ada daftar nama dengan meminjam;
- Bahwa yang membuat proposal pinjaman dana ke LPDB dari KUD Buana ialah Terdakwa Bambang dan pengurus yang lainnya;
- Bahwa Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E;
- Bahwa uang penambahan untuk modal seluruhnya saksi serahkan kepada anggota kelompok divisi E;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Hadi Sutrisno Bin Suneri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di KUD Buana saksi sebagai Ketua 3 bidang bisnis pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa jumlah Anggota KUD Buana sekitar 3000 anggota, yang terdiri dari 57 kelompok tani, akan tetapi jumlah anggota yang aktif hanya sekitar 1522 orang;
- Bahwa tugas saksi ialah mengelola simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2012 pada saat menjabat sebagai ketua III (bidang, Bisnis) KUD BUANA kurang Dana untuk kegiatan KUD maka kemudian pada sekitar akhir tahun 2012 saksi dan seluruh pengurus rapat dengan Badan pengawas di kantor KUD BUANA untuk mencari solusi pendanaan KUD BUANA. Saat rapat tersebut Saparudin selaku ketua umum KUD BUANA menyampaikan bahwa ada pinjaman LPDB sehingga kemudian setelah disampaikan bahwa KUD BUANA akan meminjam dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), kemudian seluruh peserta rapat sepakat dan menyetujui untuk meminjam dana dari LPDB tersebut, dan selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah tersebut Saparudin selaku Ketua Umum KUD BUANA mengajukan pinjaman kepada LPDB sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sedangkan untuk proses peminjaman saksi tidak mengetahui karena yang terlibat pada saat itu adalah Saparudin selaku ketua umum, Sdr. Alis Gunawan selaku Ketua II (Bidang Keuangan), Terdakwa Bambang Trihasmoro selaku Ketua IV (Bidang SDM);

Halaman 75 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk syarat - syarat yang disiapkan untuk mengajukan pinjaman kepada LBDB saksi tidak tahu tetapi pada saat itu sertifikat tanah saksi seluas 2500 m2 dipinjam oleh pengurus KUD BUANA melalui Alis Gunawan yang sedang digunakan sebagai agunan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bank Mandiri Jambi dan kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Alis Gunawan mengatakan kepada saksi bahwa pinjaman sudah ditutup oleh Koperasi dan sertifikat di Bank mandiri Jambi sudah diambil dan akan dipinjam oleh pengurus untuk melengkapi pengajuan pinjaman ke LPDB;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh LPDB kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa gaji dari PT. Pinago dipending atau ditahan;
- Bahwa hasil musyawarah ialah uang dari LPDB dibayarkan kepada petani;
- Bahwa dana pinjaman dari LPDB tersebut digunakan untuk, sebagai berikut:
 - a) Digunakan untuk membayar tunggakan pembayaran TBS sejumlah sekitar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena pada waktu mau lebaran sekitar bulan Juni 2013 dana pembayaran TBS dari PT. PINAGO tidak cair sehingga karena keadaan darurat mau lebaran maka uang LPDB sebagian digunakan untuk menutupi pembayaran TBS anggota KUD BUANA karena pada waktu itu kalau tidak dibayarkan maka semua anggota KUD BUANA akan mengadakan demo ke KUD BUANA menuntut pembayaran TBS sehingga pada waktu menerima kedatangan seluruh ketua kelompok TANI anggota KUD BUANA, ketua umum menyampaikan kepada pengurus bahwa untuk memenuhi permintaan kelompok tani maka untuk sementara menggunakan uang LPDB yang kemudian setelah itu saya tidak tahu lagi karena yang saksi tahu karena kelompok tani sudah tidak datang lagi berarti tunggakan pembayaran TBS sudah dibayar menggunakan uang dari LPDB;
 - b) Digunakan untuk menutupi pembayaran pupuk ke PT. MUSI BESTARI sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikarenakan menurut Alis Gunawan PT. Musi Bestari meminta pembayaran pupuk sehingga kemudian dibayar menggunakan uang pinjaman dari LPDB sedangkan untuk kronologis sehingga dapat di bayar menggunakan uang dari LPDB saksi tidak mengetahui;

Halaman 76 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sisa dana pinjaman dari LPDB sejumlah Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

- Bahwa kondisi keuangan KUD Buana pada waktu itu tidak memungkinkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan dasar hukum pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pinjaman dari LPDB karena pada saat setelah dana bantuan cair, tidak pernah diadakan rapat pengurus terkait dengan sudah cairnya dana bantuan LPDB;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Atang Saprudin Bin Sodikin (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Pertani (Persero) pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 dan Direktur PT. Musi Bestari dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adapun dasar hukum saksi menjabat sebagai Direktur PT. Musi Bestari adalah: Akte Pendirian Perusahaan berdasarkan Akte Notaris Linda Aprianti, SH Nomor 33 tanggal 22 April 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Musi Bastari dengan pengurus;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur 1. Menandatangani surat - surat yang masuk ke PT. Musi Bestari 2. Mengambil kebijakan dan keputusan terhadap perusahaan (PT. Musi Bestari), 3. Menyetujui permintaan suplay pupuk dari pihak luar perusahaan ataupun pribadi, 4. Meneliti dokumen pembayaran pupuk dari pihak luar. 5. Sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Direktur PT. Musi Bestari sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Musi Bestari berdasarkan Akte Notaris Linda Aprianti, SH Nomor 33 tanggal 22 April 2009 tentang pendirian Pereseroan Terbatas meliputi, pupuk, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian dan percetakan;
- Bahwa keterkaitan PT. Musi Bestari dengan KUD Buana ialah kerjasama dibidang suplay pupuk untuk perkebunan kelapa sawit milik anggota KUD Buana oleh PT. Musi Bestari;
- Bahwa sistem penjualannya dengan secara kredit;
- Bahwa hutang KUD Buana kepada PT. Musi Bestari sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hutang tersebut telah dibayar pada tahun 2015;
- Bahwa KUD Buana sudah normal kembali karena petani baru membayar;

Halaman 77 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pupuk adalah jenis KCL, yang berasal dari PT. Sentana Adi Daya Pratama dan Phonka dari PY. Petrokimia Gresik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi Sujarno Bin Kardi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua I Bidang Kebun di KUD Buana;
- Bahwa tugas saksi ialah monitoring hasil panen kelompok tani, perawatan kebun, pemupukkan, jamis (penyemprotan hama);
- Bahwa jumlah Anggota KUD Buana sekitar 3000 anggota, yang terdiri dari 57 kelompok tani, akan tetapi jumlah anggota yang aktif hanya sekitar 1522 orang;
- Bahwa ada pinjaman dari KUD Buana kepada LPDB;
- Bahwa tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana dari luar Koperasi, karena ada kendala untuk pembayaran karena biaya pupuk dan pembayaran tidak seimbang;
- Bahwa yang mengurus ialah Pak Alis Gunawan;
- Bahwa dana pinjaman dari LPDB tersebut digunakan untuk, sebagai berikut:

a) Digunakan untuk membayar tunggakan pembayaran TBS sejumlah sekitar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena pada waktu mau lebaran sekitar bulan Juni 2013 dana pembayaran TBS dari PT. PINAGO tidak cair sehingga karena keadaan darurat mau lebaran maka uang LPDB sebagian digunakan untuk menutupi pembayaran TBS anggota KUD BUANA karena pada waktu itu kalau tidak dibayarkan maka semua anggota KUD BUANA akan mengadakan demo ke KUD BUANA menuntut pembayaran TBS sehingga pada waktu menerima kedatangan seluruh ketua kelompok TANI anggota KUD BUANA, ketua umum menyampaikan kepada pengurus bahwa untuk memenuhi permintaan kelompok tani maka untuk sementara menggunakan uang LPDB, karena kelompok tani sudah tidak datang lagi berarti tunggakan pembayaran TBS sudah dibayar menggunakan uang dari LPDB;

b) Digunakan untuk menutupi pembayaran pupuk ke PT. MUSI BESTARI sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikarenakan pada waktu itu Sdr. Alis Gunawan memberitahukan kepada saksi bahwa dari PT. Musi Bestari meminta pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk sehingga kemudian dibayar menggunakan uang pinjaman dari LPDB;

c) Sisa dana pinjaman dari LPDB sejumlah Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

- Bahwa kondisi keuangan KUD Buana tidak memungkinkan. dana KUD Buana waktu itu tidak mencukupi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi Wandy, S.Kom anak dari Isong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pinago Utama (General Manager Finance) sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Pinago Utama bergerak dibidang perkebunan karet dan sawit;
- Bahwa adapun keterkaitan PT. Pinago Utama dengan KUD Buana adalah KUD Buana adalah plasma dari PT. Pinago Utama dimana dalam hal ini PT. Pinago Utama sebagai avalis (bapak angkat) sejak tahun 1998 dimana apalis tersebut artinya PT. Pinago sebagai penjamin KUD Buana dalam menyelesaikan pinjaman/ hutang KUD Buana di Bank MANDIRI;
- Bahwa ada perjanjian sekitar tahun 1998 antara KUD Buana dengan PT. Pinago Utama kemudian ada beberapa kali pembaharuan perjanjian yang terakhir adalah: Perjanjian Kerjasama dan Pengembangan Budidaya Kelapa Sawit antara PT. Pinago Utama dengan KUD Buana Nomor: 076/PU/PK/XI/2012 dan nomor: 066/PK/KUD.B/XI/2012. Yang ditandatangani oleh pengurus KUD Buana Safaruddin, dkk dan PT. Pinago Utama Wilson Sutantio;
- Bahwa mekanisme setiap penjualan TBS diantar oleh pihak KUD ke PT. Pinago dari awal bulan sampai dengan akhir bulan dan pembayaran terhadap TBS tersebut dilakukan 10 - 14 hari setelah akhir bulan;
- Bahwa KUD Buana ada menjual TBS ke PT. Pinago total uangnya ada Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uangnya dibayarkan ke Bank;
- Bahwa terakhir hubungan PT. Pinago Utama dengan KUD Buana pada Tahun 2013;
- Bahwa sekira bulan Mei 2013 PT. Pinago ada melakukan penundaan pembayaran terhadap TBS dari KUD Buana, adapun alasan penundaan tersebut karena pihak KUD Buana melakukan wanprestasi (ingkar janji) dimana seharusnya dalam setiap hari dalam satu bulan KUD Buana wajib mengirimkan TBS ke PT. Pinago akan tetapi tidak dilakukan, sehingga

Halaman 79 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pinago Utama menunda pembayaran TBS bulan sebelumnya karena KUD Buana masih memiliki hutang kepada Bank MANDIRI;

- Bahwa uang yang disetorkan KUD Buana kepada PT. Pinago Utama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetorkan bukan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa jumlah TBS pada bulan Juni 2013 ialah sebesar kurang lebih sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Bidang II KUD Buana dengan peunjukan Ketua Umum yaitu saksi Safaruddin atas persetujuan Tim Formatu;
- Bahwa adapun tugas dan fungsinya sebagai Ketua Bidang II KUD adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola administrasi surat menyurat dan keuangan KUD Buana
- 2) Melakukan penarikan dana yang masuk atau keluar dari KUD Buana.
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan KUD Buana akan tetapi fakta dilapangan saksi dibantu oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Ketua Bidang IV;

- Bahwa adapun struktur organisasi KUD Buana adalah :

Badan Pengawas:

- 1) Ketua : H. Mulyono
- 2) Anggota : Tarigan
H. Suyanto
- 3) Ketua Umum : Safaruddin
- 4) Ketua bidang I : Sujarno
- 5) Ketua bidang II : Alis Gunawan
- 6) Ketua bidang III : Hadi Sutrisno
- 7) Ketua bidang IV : Bambang Tri Hasmoro.

- Bahwa pada tahun 2012 KUD Buana ada mengajukan proposal peminjaman dana kepada LPDB sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi yang disetujui sebesar Rp.5.000.000.000,00;
- Bahwa dana pinjaman dana bergulir KUMKM dari LPDB kepada koperasi - koperasi termasuk KUD Buana berasal dari APBN dan dana bergulir yang ada di dalam LPDB KUMKM;

Halaman 80 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengajuan pinjaman tersebut yaitu : bermula Dinas Koperasi Kab. Musi Banyuasin melalui Zulkamain selaku Kepala Bidang di Dinas Koperasi memberitahukan kepada KUD Buana saksi Saparudin selaku Ketua bahwa ada dana bergulir berupa pinjaman dari LPDB untuk koperasi, selanjutnya saksi Safaruddin melaksanakan rapat terkait pinjaman tersebut untuk membahas masalah pinjaman tersebut dan seluruh anggota menyetujui KUD Buana mengajukan proposal kepada LPDB untuk pinjaman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bambang Tri Hasmoro menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa proposal dan dokumen pendukung lainnya yang kemudian dikirimkan ke Dinas Koperasi untuk dimintakan surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa setelah terbitnya surat rekomendasi, dokumen tersebut diajukan ke LPDB dan setelah lebih kurang 3 bulan turun Tim Survei dari LPDB untuk melakukan verifikasi terhadap KUD Buana apakah layak atau tidak mendapatkan dana pinjaman dari LPDB. Sekira tahun 2013 pihak LPDB memberikan informasi langsung kepada saksi Safaruddin bahwa proposal yang diajukan oleh KUD Buana disetujui oleh LPDB akan tetapi besaran plafond pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa pihak LPDB mengundang pihak KUD Buana untuk melakukan Akad Kredit di kantor LPDB yang dihadiri oleh seluruh pengurus KUD Buana yaitu saksi Safarudin, Sujamo, saksi, Hadi Sutrisno, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro, Mulyono dan Tarigan dan dari LPDB dihadiri oleh yang ia lupa namanya kemudian dilakukan Akad Kredit pinjaman dana LPDB dihadapan Notaris H. Warman, SH dengan Akta Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Koperasi Unit Desa Buana (KUD Buana) Nomor 29 tanggal 4 April 2013.
- Bahwa sekira bulan Mei 2013 dana tersebut cair dan langsung masuk ke rekening KUD Buana sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- Bahwa yang menjadi dasar hukum perjanjian antara KUD Buana dengan LPDB terkait pinjaman tersebut adalah Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Koperasi Unit Desa Buana ("KUD Buana") Notaris H. Warman, SH Nomor : 29 tanggal 04 April 2013 antara saksi Safaruddin (Ketua Koperasi), Terdakwa Bambang Tri Hasmoro (Sekretaris Koperasi), saksi Alis Gunawan (Bendahara Koperasi), sdr. Hadi Sutrisno (Manager) yang kemudian disebut sebagai PIHAK KOPERASI dengan sdr. Warsa Widanarto (Direktur Bisnis Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha

Halaman 81 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)) yang kemudian disebut sebagai LPDB KUMKM.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Plafond Pinjaman Akte Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi Unit Desa Buana (“KUD Buana”) Notaris H. Warman, SH Nomor : 29 tanggal 04 April 2013 jumlah Plafond pinjaman yang diterima oleh KUD Buana dari LPDB sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa yang menjadi agunan / jaminan yang diberikan KUD Buana kepada LPDB untuk melakukan pinjaman tersebut berdasarkan Pasal 12 Jaminan angka 12.4 Hak Tanggungan adalah :
 - a. Peringkat I (pertama) a sebatas tanah seluas 2500 m2 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Hak Milik Nomor 736 yang terletak di Desa Bero Jaya, Kab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tertulis an. Sujarno dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) atas sebidang tanah seluas 2.500 m2 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Hak Milik Nomor: 041 yang terletak di Desa Margo Mulyo Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan an. Hadi Sutrisno dengan nilai tanggungan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa daftar nama - nama anggota koperasi yang mengajukan permohonan pinjaman berjumlah 210 orang yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa “Buana” yaitu saksi Safaruddin (Ketua Umum), saksi Alis Gunawan (Ketua Bid DM & Keuangan), Hadi Sutrisno (Ketua Bidang Bisnis).
- Bahwa yang membuat semua dokumen proposal pengajuan pinjaman dari KUD Buana kepada LPDB adalah Terdakwa Bambang Tri Hasmoro.
- Bahwa dalam memasukan nama - nama anggota calon penerima pinjaman sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 210 orang yang ada di proposal tanpa persetujuan dari masing - masing anggota kelompok, yang diambil dari bidang Bisnis dengan ketuanya adalah sdr. Hadi Sutrisno.
- Bahwa nama - nama yang tercantum di dalam proposal adalah anggota koperasi KUD Buana
- Bahwa anggota tersebut tidak ada yang mengajukan pinjaman sebagaimana yang tercantum di dalam tabel;

Halaman 82 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proposal pengajuan tersebut ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh pengurus yaitu saksi Safaruddin (Ketua Umum), Sujarno (Ketua Bidang I), saksi Alis Gunawan (Ketua Bidang II), Hadi Sutrisno (Ketua Bidang III), Terdakwa Bambang Tri Hasmoro (Ketua Bidang IV), dan Badan Pengawas yaitu sdr. Mulyono, Tarigan dan Subardi. Dan pada rapat tersebut tidak dihadiri oleh anggota KUD Buana satu pun.
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan oleh KUD Buana kepada LPDB melalui Dinas Koperasi Kab. Musi Banyuasin pagu anggaran yang diusulkan adalah :
 - a. Jumlah pinjaman yang diminta : Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - b. Jangka waktu : 60 bulan
 - c. Jumlah nominatif : Rp.40.000.000 s/d 50.000.000/ orang.
- Bahwa setelah berjalannya waktu dan pinjaman disetujui oleh pihak LPDB besaran dana yang dipinjamkan kepada KUD Buana adalah :
 - a. Jumlah pinjaman yang diminta :Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - b. Jangka waktu : 36 bulan
 - c. Jumlah nominatif : Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa berkas permohonan pinjaman modal kerja ke LPDB - KUMKM Kementerian Koperasi UMKM RI Jakarta dari Koperasi Unit Desa “Buana” yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dokumen yang diajukan oleh KUD Buana untuk pengajuan pinjaman ke LPDB yang berisi nama - nama anggota KUD Buana yang tidak dimintakan izin terlebih dahulu sebagai calon penerima pinjaman.
- Bahwa tujuan pengurus tetap mengajukan pinjaman ke LPDB dengan memasukkan nama - nama anggota KUD tanpa persetujuan masing - masing adalah untuk penambahan modal KUD Buana.
- Bahwa prakteknya di lapangan dana tersebut digunakan untuk pembayaran yaitu :
 - a. Pinjaman talangan dana TBS bulan juni 2013 yang dipending PT. Pinago Utama. Rp.1.980.743.206,66
 - b. Pinjaman Bayar Surplust Tahap 2 Rp. 732.169.928,73
 - c. Pinjaman Bayar SHU Anggota Rp. 569.245.599,45
 - d. Pinjaman Bayar Penambahan Modal USP Rp. 538.936.416,99
 - e. Pinjaman Bayar ke PT. Musi Bestari Rp. 1.000.000.000,00
 - f. Pinjaman Bayar Angsuran LPDB Rp. 178.904.848,00

Halaman 83 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Total

Rp. 5.000.000.000,00

- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peruntukkan awal yang tercantum didalam Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan Koperasi Unit Desa Buana (“KUD Buana”) Notaris H. Warman, SH Nomor : 29 tanggal 04 April 2013.
- Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan di dalam rapat KUD Buana dilakukan dengan cara musyawarah dan rapat, dalam menyalurkan dana pinjaman LPDB tersebut tidak sesuai peruntukannya dicetuskan oleh Ketua Umum yaitu saksi Safaruddin yang kemudian keputusan tersebut didukung dan disetujui oleh pengurus lainnya akan tetapi keputusan terakhir tetap ada ditangan saksi Safaruddin selaku ketua Umum;
- Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan oleh KUD Buana terhadap pinjaman LPDB yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pinjaman talangan dana TBS bulan juni 2013 yang dipending PT. Pinago Utama.
 - b. PT. Pinago Utama sebesar Rp.1.980.743.206,66 dilakukan dengan cara penarikan di Bank kemudian disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) secara langsung dan tunai.
 - c. Pinjaman Bayar Surplus Tahap 2 Rp.732.169.928,73 dilakukan dengan cara penarikan di Bank kemudian disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) secara langsung dan tunai.
 - d. Pinjaman Bayar SHU Anggota Rp.569.245.599,45 dilakukan dengan cara penarikan di Bank kemudian disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) secara langsung dan tunai.
 - e. Pinjaman Bayar Penambahan Modal USP Rp.538.936.416,99 dilakukan dengan cara penarikan di Bank kemudian disalurkan langsung ke unit usaha simpan pinjam KUD Buana secara langsung dan tunai.
 - f. Pinjaman Bayar ke PT. Musi Bestari Rp.1.000.000.000,00 dilakukan dengan cara transfer antar rekening KUD Buana ke rekening PT. Musi Bestari.
- Bahwa yang melakukan penarikan dan pembayaran langsung baik secara tunai ataupun transfer adalah saksi Safaruddin selaku Ketua Umum dan saksi sebagai Ketua II bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



17. Saksi Safaruddin bin H. Mansyari (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa KUD Buana didirikan pada tahun 1984.
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua KUD Buana pada tahun 2006 melalui RAT tahun buku 2005.
- Bahwa sudah 3 kali ganti kepengurusan.
- Bahwa KUD Buana bergerak di bidang plasma sawit.
- Bahwa wilayah KUD Buana terdiri dari Desa Beji Mulyo, Desa Pandan Sari, Bero Jaya Timur, Desa Margo Mulyo.
- Bahwa setiap anggota punya lahan 2 hektar.
- Bahwa hubungan dengan PT. Pinagao sebagai apalis / bapak angkat penjamin dana kredit di Bank Bumi Daya.
- Bahwa KUD Buana pinjam dana untuk membangun kebun, tahap I tahun 1996 - 1997 untuk 2000 hektar / 1000 anggota dan tahap 2 untuk 1000 hektar / 500 anggota.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi Alis Gunawan adalah mengatur alur cashflow keuangan dan perencanaannya. Sedangkan tugas dan fungsi Terdakwa Bambang Tri Hasmoro adalah merekap data seluruh bidang KUD.
- Bahwa pada tahun 1999 - 2000 mulai bayar berdasarkan hasil panen.
- Bahwa dana LPDB dari Kementerian Koperasi / APBN.
- Bahwa KUD Buana pernah mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM pada tahun 2012 di LPDB Kementerian Koperasi dengan pengajuan pinjaman melalui proposal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun yang direalisasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa KUD Buana bisa memutuskan untuk meminjam dana dari LPDB-KUMKM berdasarkan hasil rapat Akhir tahun anggota dan pengurus KUD Buana, untuk dapat mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi untuk Usaha Simpan Pinjam (USP) bagi anggota KUD Buana;
- Bahwa pada saat pengajuan tersebut, KUD Buana masih memiliki uang kas yang tersimpan sebesar ± Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk USP, namun pengajuan tersebut hanya untuk penambahan dana USP bagi anggota KUD Buana;
- Bahwa informasi adanya pinjaman LPDB-KUMKM dari Dinas Koperasi Kab. Musi Banyuasin melalui Bpk Zulkamain (Kabid di Dinas Koperasi

Halaman 85 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Kab. Muba) ketika datang ke kantor Dinas Koperasi Kab. Muba bersama dengan saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Trihasmoro, yang kemudian menjelaskan kepada kami syarat - syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi mengadakan rapat pengurus membahas kelanjutan untuk mengajukan pinjaman LPDB-KUMKM tersebut yang dihadiri oleh seluruh Ketua bidang, dan sepakat untuk mengajukan pinjaman tersebut. Kemudian pengurus mempersiapkan syarat - syarat untuk mengajukan pinjaman tersebut diantaranya yaitu: agunan, deposito giro, neraca RAT, KUD dalam keadaan sehat (kegiatan simpan pinjam lancar), dan syarat - syarat lainnya. Selanjutnya kami mengajak rapat RAT yang diwakili oleh setiap anggota dalam kelompok;
- Bahwa kondisi keuangan dan *cash flow* KUD Buana tahun 2012 dalam kondisi baik dan lancar dengan bukti surat keterangan auditor yang dikeluarkan oleh Auditor Publik Palembang;
- Bahwa yang membuat daftar nama - nama anggota KUD Buana untuk diajukan pinjaman adalah Terdakwa Bambang Trihasmoro yang berdasarkan anggota KUD Buana yang ada pinjaman didana USP sekira bulan September 2012 dan saksi hanya menandatangani proposal pengajuan pinjaman tersebut karena sudah dicek oleh bidang yang bersangkutan yaitu bidang III (bidang bisnis) yang diketuai oleh sdr. Hadi Sutrisno;
- Bahwa pertimbangan dari saksi, saksi Alis Gunawan, Hadi Sutrisno yang diketahui juga oleh Terdakwa Bambang Trihasmoro bahwasannya ke 210 anggota KUD tersebut yang pinjamannya yang tinggi dan lancar;
- Bahwa di dalam pengajuan proposal pinjaman dana LPDB tersebut tidak seluruh anggota yang mengetahuinya dan tidak dilakukan rapat terlebih dahulu dalam pengajuannya.
- Bahwa saksi hanya menerima daftar nama - nama tersebut yang sudah dibuat/diajukan oleh Terdakwa Bambang Trihasmoro dan Hadi Sutrisno, yang sudah tertera tandatangan saksi Alis Gunawan dan sdr. Hadi Sutrisno, karena daftar nama - nama anggota KUD yang mengajukan pinjaman tersebut tanpa dilampirkan KTP dan sertifikat tanah yang bersangkutan hanya surat permohonan yang diajukan oleh anggota bersangkutan yang diketahui oleh ketua Kelompok;
- Bahwa nama - nama anggota yang ada dalam daftar pengajuan tersebut sudah diverifikasi oleh Ketua bidang bisnis (Hadi Sutrisno) dan ketua



bidang administrasi & keuangan (saksi Alis Gunawan) yang sudah tertera tanda tangan mereka;

- Bahwa atas 210 nama anggota KUD Buana yang tertuang dalam proposal pengajuan pinjaman ke LPDB, saksi tidak melihat dokumen pendukung perihal pengajuan pinjaman tersebut;
- Bahwa dana LPDB cair pada tanggal 1 Mei 2013;
- Bahwa hutang di bank BRI untuk pembangunan kebun plasma milik anggota KUD Buana hanya untuk pembangunan kebun saja, sedangkan tanahnya sudah ada dimiliki oleh anggota, jadi hanya biaya pembangunan kebun. Lalu yang didapat oleh anggota KUD Buana apabila hutang di Bank tersebut lunas maka kebun dikembalikan penggarapannya kepada anggota;
- Bahwa saksi memiliki kebun plasma seluas 2 hektar sejak tahun 2011 dengan cara membeli dari kelompok 20 dengan bukti Surat Jual beli bermaterai yang diketahui oleh pejabat Desa. Namun kebun plasma tersebut sudah dijual lagi sejak tahun 2018 kepada orang lain;
- Bahwa uang Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dana LPDB masuk ke rekening BRI KUD Buana sekira awal bulan Mei 2013.
- Bahwa setelah dana LPDB tersebut masuk, dana tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman talangan dana TBS bulan juni 2013 yang dipending PT. Pinago

Utama	Rp.1.980.743.206,66
Pinjaman Bayar Surplus Tahap 2	Rp. 732.169.928,73
Pinjaman Bayar SHU Anggota	Rp. 569.245.599,45
Pinjaman Bayar Penambahan Modal USP	Rp. 538.936.416,99
Pinjaman Bayar ke PT. Musi Bestari	Rp.1.000.000.000,00
Pinjaman Bayar Angsuran LPDB	<u>Rp. 178.904.848,00</u>
Total	Rp. 5.000.000.000,00

- Bahwa setiap penarikan dana LPDB tersebut dilakukan saksi selaku ketua umum bersama - sama saksi Alis Gunawan, Terdakwa Bambang Trihasmoro dan Hadi Sutrisno mengambil di Bank BRI Palembang (Cabang Kapten A Rivai) dengan menggunakan cek secara bertahap sebanyak 3 kali dengan rincian :
 - a. Pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 06 Mei 2013;
 - b. Kedua sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 08 Mei 2013;

Halaman 87 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 10 Mei 2013;

- Bahwa saksi menggunakan dan LPDB tersebut dikarenakan penjualan TBS (Tandan Buah Segar) tidak lagi melalui KUD Buana, petani keberatan dengan fee manajemen dan ongkos transportasi yang diajukan oleh pihak PT. Pinago;
- Bahwa dana TBS (Tandan Buah Segar) bulan Juni 2013 yang belum dibayar oleh PT. Pinago Utama kepada petani, akibatnya PT. Pinago Utama menunda dana tersebut. Mekanisme yang seharusnya petani melali KUD Buana menjual TBS (Tandan Buah Segar) ke PT. Pinago Utama dan PT. Pinago Utama membayar harga TBS (Tandan Buah Segar) kepada petani melalui KUD Buana;
- Bahwa uang talangan sebesar Rp.1.980.743.206,66 dibagikan pada tanggal 08 Mei 2013, ada kwitansi dan struk tanda terima, dengan besaran setiap kelompok berbeda – beda;
- Bahwa terhadap selisih uang sebesar Rp.1.201.273.859,08 yang dibagikan kepada kelompok sebesar Rp.1.980.743.206,66 sesuai amprahan sawit yang terkirim ke PT. Pinago Utama.
- Bahwa pembayaran TBS menggunakan dana LPDB, tujuan pengurus untuk menalangi sementara dana tersebut karena berdasarkan permintaan anggota untuk dibayarkan TBS (Tandan Buah Segar) yang belum terbayarkan oleh PT. Pinago Utama;
- Bahwa semua anggota yang mempunyai lahan mendapatkan bagian dari dana tersebut sesuai dengan TBS (Tandan Buah Segar) jumlah masing - masing, termasuk saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Trihasmoro, pembagian dilakukan oleh masing - masing Gapoktan.
- Bahwa yang dimaksud pembayaran surplus adalah pembayaran kelebihan kredit angsuran pembangunan kebun / dana sisa angsuran kredit kebun dan kelebihan tersebut dikembalikan kepada anggota yang cicilanya surplus.
- Bahwa saksi Alis Gunawan ada kapling di divisi E sehingga mendapatkan pembagian dana surplus;
- Bahwa SHU dibayarkan pada Gapoktan, dibayar di kantor KUD Buana pada sekitar bulan Mei 2013;
- Bahwa pembayaran SHU diserahkan oleh Srdi. Anita (staf bagian keuangan), diserahkan di Kantor KUD Buana pada sekitar bulan Mei 2013, diterima oleh masing - masing ketua Gapoktan, dan ada tanda

Halaman 88 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



terimanya, car menghing berdasarkan jumlah anggota Gapoktan, tetapi besaran nilainya sama;

- Bahwa KUD Buana ada melakukan pembayaran pembelian pupuk anggota KUD Buana kepada PT. Musi Bestari sebesar Rp.1.000.000.000,00, pada tanggal 06 Mei 2013 dengan cara ditransfer ke rekening PT. Musi Bestari.
- Bahwa pembelian pupuk anggota KUD Buana juga telah dibebani biaya / iuran sebesar Rp.200.000,00 s/d Rp.300.000,00 per bulan dari setiap penjualan TBS yang menggunakan dana LPDB.
- Bahwa saksi Alis Gunawan yang mentransfer cicilan dana LPDB ke rekening ke angsuran LPDB;
- Bahwa semua pengurus KUD Buana mengetahui kalau penggunaan dana pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp.5.000.000.000,00 tersebut disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk Badan Pengawas.
- Bahwa KUD Buana telah membayar cicilan kepada LPDB sekitar Rp.1.000.000.000,00 lebih, sehingga pokok hutang KUD Buana kepada LPDB sekitar Rp.3.900.000.000 an, pembayaran kepada LPDB dilakukan melalui mekanisme transfer oleh bidang II administrasi dan keuangan saksi Alis Gunawan, selanjutnya dari LPDB ada mengirim surat pemberitahuan bahwa angsuran telah diterima.
- Bahwa anggunan giro ada jatuh tempo sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa deposito langsung dicairkan oleh pihak LPDB jika KUD tidak bayar cicilan.
- Bahwa pembayaran talangan TBS sebesar 1,9 milyar merupakan hasil produksi TBS bulan Juni 2013 yang ditahan oleh PT. Pinago.
- Bahwa saksi menyadari bahwa dana LPDB tidak dipakai untuk simpan pinjam.
- Bahwa saksi menerima SHU sesuai kapling atau sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ketua umum KUD.
- Bahwa saksi Alis menerima SHU sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ketua bidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bambang menerima gaji Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ketua bidang.
- Bahwa Rudi Hartono ketua gapoktan E ada menerima uang yang berasal dari LPDB sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dewi Astuti, SE, dengan bersumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit Kerugian Negara terhadap penyimpangan penggunaan pinjaman dana KUD Buana kepada LPDB Tahun 2013;
- Bahwa ahli melakukan audit atas perintah;
- Bahwa pekerjaan audit dilaksanakan selama 20 hari kerja;
- Bahwa Ahli memperoleh data - data berupa dokumen - dokumen BAP dari Penyidik dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara;
- Bahwa Ahli juga melakukan konfirmasi pada saksi - saksi di lapangan dan juga meninjau kelengkapan terhadap kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar Penugasan ataupun penunjukkan sebagai Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan/ penyaluran dana (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Buana desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-230/PW07/5/2021 Tanggal 14 April 2021 Tentang Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Dugaan TPK Penggunaan/ penyaluran dana (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013.
- Bahwa yang mengangkat ahli sebagai auditor adalah Kepala BPKP sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep-818/PW07/2012 Tanggal 07 Februari 2012 dalam jenjang Auditor Muda dan telah lulus sertifikasi Ketua Tim.

Halaman 90 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dari pekerjaan ahli adalah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selaku auditor melaksanakan penugasan dan fungsi yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, mempunyai fungsi antara lain:
 - a. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.
 - b. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Auditing dan Akunting di Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan. Bidang auditing berkaitan dengan audit untuk memperoleh simpulan berdasarkan bukti/dokumen yang kompeten, cukup dan relevan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan bidang akunting adalah proses pencatatan bukti, mengikhtisarkan, menganalisis dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Terkait dengan lingkup keahlian di lingkungan BPKP dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di Pusdiklatwas BPKP dalam penjejanan jabatan fungsional yaitu Auditor Ahli Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor

Halaman 91 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Utama. Selaku auditor menduduki jabatan fungsional sebagai Auditor Muda melalui proses sertifikasi keahlian yaitu Sertifikat Auditor Ketua Tim Nomor SERT-2370/JFA-KT/01/XI/2011 Tanggal 24 Januari 2012 sebagai syarat untuk diangkat dalam jenjang Auditor Muda.

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari kedua pengertian tersebut, Kerugian Keuangan Negara dapat diformulasikan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan adanya penyimpangan dari ketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangan negara/daerah, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure). Dasar hukum atas perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara terdapat beberapa metoda yang dapat diterapkan dalam menghitung kerugian keuangan negara, prosedur dalam menghitung tidak dapat dipolakan karena beragamnya modus operandi kasus-kasus yang terjadi. Sehingga langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum menentukan metoda apa yang digunakan adalah dengan melakukan :
 - a. Identifikasi penyimpangan yang terjadi, meneliti dasar hukum kegiatan untuk menentukan apakah masih dalam lingkup keuangan negara, menentukan penyebab kerugian, mengidentifikasi waktu dan lokasi kejadian.
 - b. Mengidentifikasi jenis transaksi dan jenis kerugiannya misalnya hilangnya hak yang diterima, pengeluaran lebih besar, volume kurang, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dsb.
 - c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara.



Hal tersebut untuk memahami munculnya pola tertentu dalam kerugian keuangan negara sehingga dapat diterapkan metoda yang tepat pada kasus yang bersangkutan dengan memperhatikan kriteria atau ketentuan yang berlaku.

Jika hasil identifikasi tersebut terdapat kerugian keuangan negara maka dipilih metoda yang tepat untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan metoda antara lain :

- 1) Metoda Total Loss, adalah jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, antara lain hasil kegiatan merupakan barang bekas dan tidak dapat dimanfaatkan atau gedung yang dibangun membahayakan keselamatan orang karena tidak sesuai spesifikasi atau gagal konstruksi. Atas kasus yang diidentifikasi menjadi total loss seringkali penyimpangan terjadi dimulai pada tahap perencanaan dan berlanjut pada tahap pelaksanaan.

Metoda total loss dapat diterapkan dalam hal:

- a) Pengadaan barang/jasa fiktif.
 - b) Kegiatan fiktif.
 - c) Honor fiktif/tidak dibayarkan.
 - d) Penerimaan negara yang tidak disetorkan.
 - e) Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Metoda Net Loss, metoda ini hampir sama dengan Metoda Total Loss yaitu jumlah kerugian keuangan negara adalah jumlah total loss atau yang dibayarkan oleh negara dikurangi dengan nilai sisa (salvage value) dari hasil kegiatan. Penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi bahwa bahwa terjadi total loss namun hasil pekerjaan masih mempunyai nilai, sedangkan biaya untuk melakukan penanganan/renovasi/ pembongkaran tidak signifikan. Metoda ini juga dapat diterapkan pada kasus kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sehingga rekanan hanya berhak menerima pembayaran sebesar prestasi yang diberikan kepada negara.
 - 3) Metoda Harga Wajar, metoda ini dipergunakan jika terjadi transaksi dengan harga yang tidak wajar, banyak terjadi dalam pengadaan barang maupun pelepasan dan pemanfaatan aset/barang. Kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan

Halaman 93 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



jumlah yang dibayarkan oleh negara dikurangi dengan harga wajar yang tersedia.

Penerapan metoda ini tergantung dari identifikasi penyimpangan yang terjadi karena setiap kasus mempunyai pola penyimpangan atau modus operasi yang berbeda-beda. Untuk memperoleh harga wajar mempunyai berbagai cara antara lain harga pembanding, harga survai pasar dari jenis barang dan harga dalam waktu yang bersamaan. Penentuan harga wajar di pasaran harus memperhatikan berbagai aspek seperti jenis barang dan biaya perakitan serta transportasi.

- 4) Metoda Harga Pokok, penggunaan metoda harga pokok sebagai harga pembanding dapat dipergunakan meskipun tidak mencerminkan dan tidak sama dengan harga jual. Harga pokok seringkali dipergunakan jika tidak diperoleh harga jual yang wajar atas suatu barang/jasa. Harga pokok dan margin keuntungan akan menjadi harga jual namun faktor keuntungan tiap perusahaan berbeda-beda karena masing-masing mempunyai keunggulan yang kompetitif, harga terbaik akan diberikan perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan transaksi tersebut merupakan transaksi yang fair.

Metode harga pokok juga dapat dipergunakan untuk menghitung kerugian pokok atau nilai pokok pada kasus penyimpangan prosedur dalam penyaluran kredit perbankan pemerintah. Harga pokok pada kredit perbankan adalah pokok uang ketika uang tersebut cair dari keuangan negara. Biasanya penyimpangannya berupa pemberian kredit tidak sesuai ketentuan atau melanggar aturan sehingga kredit seharusnya tidak layak cair atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

5. Metoda *Opportunity Cost*, metoda ini sering diterapkan dalam mencari harga yang wajar dalam hal pengambil keputusan apakah sudah mempertimbangkan alternatif lain dan dipilih alternatif terbaik. Jika ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh alternatif terbaik, justru peluang ini dikorbankan maka pengorbanan ini merupakan kerugian dalam arti *Opportunity Cost*.
- Bahwa sebelum menerima penugasan atau sebelum menerbitkan surat tugas, terlebih dahulu dilakukan ekspose bersama dengan penyidik, jika kasus tersebut termasuk dalam lingkup keuangan



negara dan adanya perbuatan melawan hukum maka penugasan tersebut dapat dilanjutkan. Dalam penghitungan kerugian keuangan negara harus dipenuhi dua hal pokok yaitu apakah kasus tersebut masih dalam lingkup keuangan Negara atau tidak, kemudian apakah terdapat perbuatan melawan hukum (penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku) atau tidak. Dalam kasus pemberian pinjaman oleh LPDB kepada KUD Buana tersebut masih termasuk dalam lingkup keuangan negara dan terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan penyimpangan yang terjadi pada saat pengajuan proposal dan penggunaan pinjaman maka prosedur dan metode yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan metoda Harga Pokok sebagai berikut:
 - 1) Menghitung fasilitas kredit LPDB-KUMKM yang telah dicairkan dan diterima oleh KUD Buana.
 - 2) Menghitung jumlah fasilitas kredit LPDB-KUMKM yang seharusnya (layak) dapat dicairkan.
 - 3) Menghitung kerugian keuangan Negara yaitu fasilitas kredit LPDB-KUMKM yang diberikan kepada KUD Buana dikurangi jumlah fasilitas kredit yang seharusnya (layak) dapat dicairkan (1-2).

Terkait dengan metoda di atas, bukti - bukti yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat dari penyimpangan dalam pengajuan proposal dan penggunaan pinjaman adalah:

- 1) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 36/PER/LPBD/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi
- 2) Surat dari KUD Buana Nomor 043/KUD.BN/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Perihal Permohonan Rekomendasi.
- 3) Surat dari KUD Buana Nomor 044/KUD.BN/IX/2012 Tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI Cq Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perihal Permohonan Pinjaman Untuk Modal Kerja Koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Surat Nomor 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 Tanggal 28 September 2012 tentang Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana.
- 5) Proposal Permohonan Pinjaman KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk 210 anggota KUD Buana.
- 6) Daftar susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Buana.
- 7) Legalitas KUD Buana antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang berlaku sampai dengan Bulan Mei 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku sampai dengan Tanggal 4 Mei 2016, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 8) Foto kegiatan usaha koperasi dan piagam penghargaan yang pernah diperoleh oleh KUD Buana.
- 9) Penilaian Kesehatan KUD Buana Tahun 2009, 2010 dan 2011 oleh Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan predikat Sehat.
- 10) Badan Hukum Koperasi yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Perubahan dan Anggaran Rumah Tangga KUD Buana.
- 11) Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Tahun 2011 dan 2010 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010, dan per 31 Desember 2010 dan 2009, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- 12) Rapat Anggota Tahunan KUD Buana Tahun 2010 dan 2011.
- 13) Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Tanggal 3 Januari 2013.
- 14) Memorandum Direktur Pengembangan Usaha LPBD-KUMKN Nomor 010/Mem/Dir.1/2013 Tanggal 14 Januari 2013 kepada Direktur Bisnis perihal Permohonan Dukungan Teknis Terkait Kunjungan Lapangan (On The Spot/OTS) ke beberapa koperasi untuk verifikasi proposal pengajuan pinjaman. Hasil kunjungan ke KUD Buana dilaporkan dalam laporan Nomor 028/Lap/Dir.1.3/2013

Halaman 96 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Tanggal 21 Januari 2013 dengan penilaian resiko lapangan sedang.

- 15) Fotocopy Sertifikat Nomor 736 yang terletak di Desa Bero Jaya Kabupaten Musi Banyuasin seluas 2.500 m2 atas nama Sujamo dan Fotocopy Sertifikat Nomor 041 yang terletak di Desa Margo Mulyo Kabupaten Musi Banyuasin seluas 2.500 m2 atas nama Hadi Sutrisno.
- 16) Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas KUD Buana Tanggal 3 Maret 2013.
- 17) Memorandum Nomor 055/Mem/Dir.4.1/2013 Tanggal 8 Maret 2013 dari Kepala Divisi Bisnis I yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum dan Humas dan Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB-KUMKM Hal Penyampaian memo Pinjaman/Pembiayaan (Proposal Bisnis) yang Siap Untuk Analisis Yuridis dan Siap untuk Analisis Resiko atas nama KUD Buana.
- 18) Opini Risiko dari Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM kepada Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 140/Div.MR/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yaitu kesimpulan atas pengajuan pinjaman KUD Buana, Tim menyarankan agar KUD Buana menambah jaminan berupa *cash collateral* atau *fix asset* untuk mengikat komitmen koperasi dalam melakukan pembayaran angsuran.
- 19) Analisa Yuridis atas kelayakan pengajuan pinjaman KUD Buana dari Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM Nomor 093/AY/Dir.3.2/2013 Tanggal 11 Maret 2013 kepada Komite Pinjaman/Pembiayaan yang isinya antara lain apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Komite Pinjaman maka KUD Buana harus menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM hanya kepada anggota koperasi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 122 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi dilarang untuk memberikan pinjaman kepada non anggota selama jangka waktu perubahan.
- 20) Memorandum komite pinjaman/pembiayaan Nomor 133/MKP/LPDB/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang isinya menyetujui pemberian pinjaman kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00.



- 21) Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 109/KEP/LPDB/2013 Tanggal 21 Maret 2013 yang isinya KUD Buana ditetapkan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM.
- 22) Surat LPDB-KUMKM Nomor 139/SP3/LPDB/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada KUD Buana Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3).
- 23) Daftar piutang USP KUD Buana per 31 Maret 2013.
- 24) Surat Keterangan dari Marlan selaku Kepala Desa Bero Jaya Timur Nomor 140/187/BJT-IV/2013 Tanggal 1 April 2013 yang menerangkan bahwa 1 unit bangunan uk 8 m x 16 m yang terletak di Dusun II Desa Bero Jaya timu merupakan hak milik KUD Buana dan digunakan sebagai kantor pusat KUD Buana dan belum memiliki sertifikat hak milik.
- 25) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Safaruddin, Bambang Tri Hasmoro, dan Alis Gunawan tanpa tanggal bulan April 2013 yang menyatakan bahwa sesama pengurus KUD Buana tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu.
- 26) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Safaruddin, Bambang Tri Hasmoro, dan Alis Gunawan tanpa tanggal bulan April 2013 yang menyatakan bahwa bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani *personal guarantee*, dan bersedia menjadi *executing agen*.
- 27) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Safaruddin, Bambang Tri Hasmoro, dan Alis Gunawan Tanggal 1 April 2013 yang menyatakan bahwa akan melakukan penyesuaian atas anggaran dasar paling lambat tiga bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan melakukan pemisahan unit dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkoperasian dan selama proses perubahan tesebut tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota koperasi saja.
- 28) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Safaruddin, Bambang Tri Hasmoro, dan Alis Gunawan tanpa tanggal bulan April 2013 yang menyatakan bahwa akan menyalurkan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada 150 UMK sesuai Daftar Definitif.
- 29) Fotocopy Deposito Berjangka BRI (DepoBRI) Nomor DC 2016000 dengan rekening Nomor 0164-01-000997-40-9 Tanggal 2 April

Halaman 98 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



2013 atas nama KUD Buana sebesar Rp500.000.000,00 jangka waktu 12 bulan sampai dengan 2 April 2014 diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

- 30) Surat Keterangan Pemimpin Cabang BRI Sekayu Nomor B.1267/KC-IV/OPS/04/2013 Tanggal 3 April 2013 bahwa Deposito Berjangka BRI (DepoBRI) Nomor DC 2016000 atas nama KUD Buana dengan rekening Nomor 0164-01-000997-40-9 sebesar Rp500.000.000,00 jangka waktu 12 dan diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) maksimal selama 1 bulan
- 31) Surat Kuasa Pencairan Secara Otomatis dari Pengurus KUD Buana Tanggal 3 April 2013 kepada LPDB-KUMKM untuk melakukan pencairan secara otomatis Deposito Berjangka BRI (DepoBRI) Nomor DC 2016000 dengan rekening Nomor 0164-01-000997-40-9 atas nama KUD Buana sebesar Rp500.000.000,00 apabila KUD Buana “wanprestasi” atau apabila dianggap diperlukan untuk mencapai/menjamin pengembalian dana pinjaman LPDB-KUMKM.
- 32) Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 29 Tanggal 4 April 2013.-
- 33) Akta Pengakuan Hutang Nomor 30 Tanggal 4 April 2013.
- 34) Akta Jaminan Fidusia Nomor 31 Tanggal 4 April 2013.
- 35) Akta Penjaminan Perorangan Nomor 32 Tanggal 4 April 2013.
- 36) Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor 33 Tanggal 4 April 2013.
- 37) Surat Pengurus KUD Buana Nomor 014/KUD.BN/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM yang isinya permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 ke rekening KUD Buana di BRI nomor rekening 7671-01-000231-536.
- 38) Rekening Koran BRI nomor rekening 7671-01-000231-536 atas nama KUD Buana.
- 39) Surat LPBD-KUMKN Nomor 525/SP1/Dir.1/2013 Tanggal 9 Desember 2013 kepada Dewan Pengawas dan Pengurus KUD Buana perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan.
- 40) Surat LPDB-KUMKM Nomor 008/SP2/Dir.1/2014 Tanggal 9 Januari 2014 kepada Dewan Pengawas dan Pengurus KUD Buana perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan kedua.



- 41) Laporan Nomor 262/Lap/Dir.1.2/2014 Tanggal 28 April 2014 dari Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM perihal Laporan Kunjungan Mitra di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah kunjungan kepada KUD Buana.
- 42) Surat LPBD-KUMKN Nomor 435/Dir.1/2014 Tanggal 30 Mei 2014 kepada KUD Buana perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi.
- 43) Surat peringatan dari LPBD-KUMKN Nomor 1019/Dir.1/2015 Tanggal 1 Juni 2015 kepada KUD Buana yang isinya agar segera menyelesaikan tunggakan pinjaman.
- 44) Surat dari S.A.H Law Office sebagai Kantor Pengacara yang mewakili LPDB-KUMKM Nomor 445/SAH-LPDB/IV/2017 Tanggal 12 April 2017 yang ditujukan kepada Pengurus KUD Buana berisi Somasi kepada KUD Buana untuk segera melunasi tunggakan pembayaran
- 45) Surat Keterangan Pengurus KUD Buana Tanggal 30 Oktober 2017 yang menerangkan rincian penggunaan dana pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00.
- 46) Kartu Piutang LPBD-KUMKN atas pinjaman KUD Buana per 17 Oktober 2019 dengan saldo sebesar Rp5.158.633.544,00.
- 47) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pinjaman di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Buana.
- 48) Resume BAP Saksi-saksi.
- 49) Berita Acara Klarifikasi.

- Bahwa berdasarkan identifikasi penyimpangan dan bukti yang diperoleh maka kerugian keuangan negara atas Penggunaan/ penyaluran dana (LPDB-KUMKM) sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Buana desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013 maka penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dengan uraian sebagai berikut : -

1. Jumlah fasilitas kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh KUD Buana
Rp5.000.000.000,00
2. Jumlah fasilitas kredit yang seharusnya (layak)



dapat dicairkan

(0,00)

3. Jumlah kerugian keuangan Negara (1-2) Rp5.000.000.000,00

Proposal yang tidak benar dan penyimpangan dalam penggunaan pinjaman yang tidak benar sesuai peruntukannya sehingga pinjaman tersebut tidak layak diberikan kepada KUD Buana. Metoda penghitungan kerugian keuangan adalah Metoda Harga Pokok karena jumlah total pinjaman tidak layak diberikan dan disertai dengan penyalahgunaan peruntukannya. Dengan demikian kerugian keuangan negara adalah sebesar nilai pinjaman yang tidak layak diberikan kepada KUD Buana pada saat terjadinya pencairan pinjaman.

- Bahwa dari hasil audit berupa analisis dan pengujian bukti serta keterangan pihak terkait dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan, yaitu:

- a. KUD Buana mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM dengan calon penerima pinjaman yang tidak benar, anggota KUD Buana yang namanya tercantum dalam proposal tidak mengetahui tentang dana LPDB-KUMKM, tidak dimintai persetujuan atas pencantuman nama pada proposal, dan tidak mengajukan pinjaman dana LPDB-KUMKM. Proses pengajuan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada KUD Buana.
- b. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tidak digunakan sesuai tujuan penggunaan dana yaitu menambah Modal Kerja Simpan Pinjam dengan cara disalurkan kepada anggota sesuai proposal yang diajukan, namun digunakan untuk membiayai operasional KUD Buana. Berdasarkan perjanjian pinjaman, maka dana pinjaman dari LPDB-KUMKM yang digunakan tidak sesuai peruntukannya wajib dikembalikan atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman tersebut.
- c. KUD Buana tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman kepada LPDB-KUMKM yang seharusnya telah disampaikan paling lambat 75 hari kalender sejak pencairan pinjaman. Hal tersebut disebabkan dana pinjaman tidak sesuai proposal yaitu dipergunakan untuk membiayai operasional KUD.



Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor 36/PER/LPBD/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.
- b. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 29 Tanggal 4 April 2013 antara Pengurus KUD Buana dengan LPDB-KUMKM yang memuat kewajiban KUD Buana.

Akibat penyimpangan tersebut adalah tujuan dari penggunaan pinjaman LPDB tidak sesuai peruntukannya dan terjadi penyalahgunaan pinjaman untuk membiayai kegiatan operasional KUD. Berdasarkan proposal yang tidak benar maka pinjaman tersebut tidak layak diberikan kepada KUD Buana. Dengan demikian terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat penyimpangan di atas.

- Bahwa Dari hasil analisis dan pengujian bukti serta keterangan pihak terkait dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan, yaitu :
 - a. KUD Buana mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM dengan calon penerima pinjaman yang tidak benar, anggota KUD Buana yang namanya tercantum dalam proposal tidak mengetahui tentang dana LPDB-KUMKM, tidak dimintai persetujuan atas pencantuman nama pada proposal, dan tidak mengajukan pinjaman dana LPDB-KUMKM. Proses pengajuan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada KUD Buana;
 - b. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM tidak digunakan sesuai tujuan penggunaan dana yaitu menambah Modal Kerja Simpan Pinjam dengan cara disalurkan kepada anggota sesuai proposal yang diajukan, namun digunakan untuk membiayai operasional KUD Buana. Berdasarkan perjanjian pinjaman, maka dana pinjaman dari LPDB-KUMKM yang digunakan tidak sesuai peruntukannya wajib dikembalikan atau LPDB-KUMKM dapat menarik pinjaman tersebut;
- Bahwa peranan Pengurus KUD berdasarkan dokumen Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas serta saksi-saksi, telah memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada LPDB melalui Rapat Pengurus dan Badan Pengawas pada tanggal 3 Januari 2013. Sebelumnya telah dikirimkan proposal pinjaman yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus kepada LPDB, selanjutnya menandatangani perjanjian pinjaman, menggunakan pinjaman yang telah dicairkan oleh pengurus bukan dipergunakan untuk kegiatan simpan pinjam namun dipergunakan untuk membiayai operasional KUD Buana Bahwa

Atas pendapat ahli, Terdakwa tidak ada pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang saksi *a de charge* di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Fajar Ibnu Sajari Bin Suparmin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KUD Buana sebagai Ketua Umum KUD Buana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Umum KUD Buana berdasarkan RAT;
- Bahwa anggota KUD Buana ada 1500 anggota yang dibagi menjadi 5 divisi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengurus KUD Buana pada Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus KUD Buana lagi, karena masa jabatannya sudah berakhir;
- Bahwa waktu itu KUD Buana mati suri karena anggota tidak menyerahkan hasil TBS;
- Bahwa saksi melakukan audit setelah menjabat meminta pertanggung jawaban pengurus lama;
- Bahwa dana LPDB tidak ada di dalam kas KUD Buana;
- Bahwa rekening tahunan atas nama KUD Buana BRI Cabang Tungkal Jaya;
- Bahwa yang mempunyai otoritas rekening adalah Safarudin, Terdakwa Bambang dan Sutrisna;
- Bahwa waktu pengambilan minimal 2 (dua) orang hadir di BRI;
- Bahwa yang menandatangani proposal tersebut ada 7 (tujuh) orang. Di dalam proposal tersebut ada nama - nama anggota berjumlah 210 orang;
- Bahwa pada RAT tahun 2012 membahas soal akan meminjam dana kepada LPDB;
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk simpan pinjam ke anggota;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah besarnya pinjaman dana tersebut dari Print out rekening BRI;

Halaman 103 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang disalurkan ke simpan pinjam sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut cair pada bulan Mei 2013 dan pada bulan Juni 2013 ada demo meminta uang pembayaran uang yang tertahan oleh PT. Pinago;
- Bahwa uang memang hak masyarakat yang belum dibayar KUD Buana;
- Bahwa uang tersebut akhirnya diambil dari LPDB untuk dibayarkan kepada masyarakat;
- Bahwa uang dari pinjaman LPDB kepada KUD Buana, terpakai untuk pinjam USP, pengembalian sisa kredit di PT. Pinago dan uang SHU juga diambil dari pinjaman LPDB dan pembayaran ke PT. Musi Bestari untuk pembayaran pupuk;
- Bahwa anggota tidak ada membayar TBS. Selama saksi menjabat, ada saksi melakukan penagihan. Akan tetapi tidak ada yang membayar dan anggota menjual TBS masing - masing;
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan ke PT. Musi Bestari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa SHU di bidang rapat khusus pengurus;
- Bahwa pembayaran waktu demo tersebut dibayar atas rapat khusus dipimpin oleh Ketua Umum;
- Bahwa Rudi Hartono ialah dari USP Anggota dan Alis Gunawan ialah Ketua Bidang Adm serta Bambang adalah Ketua bidang SDM;
- Bahwa KUD Buana berasal dari pengembangan 4 koperasi;
- Bahwa sebagai anggota koperasi jika meninggal secara otomatis ahli warisnya kepada anaknya;
- Bahwa hasil investigasi saksi KUD Buana ini diawali dari ketidaktaatan anggota;
- Bahwa saat Rapat KUD anggota yang hadir dalam bentuk perwakilan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa termasuk sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Buana periode 2012 s/d 2014;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Bidang IV Koperasi Unit Desa (KUD) Buana adalah berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan

Halaman 104 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



tahun buku 2011 seingat ia tanggal 31 Maret 2012 dan dilantik pada tanggal 31 Maret 2012;

- Bahwa tugas Terdakwa antara lain melakukan pembinaan terhadap kelompok tani;
- Bahwa susunan pengurus dapat ia uraikan :

No	Nama	Jabatan
1	Saparudin	Ketua Umum
2	Sujarno	Ketua bidang I (Bidang Perkebunan)
3	Alis Gunawan	Ketua bidang II (Bidang Administrasi)
4	Hadi Sutrisno	Ketua bidang III (Bidang Bisnis)
5	Bambang Tri Kasmoro	Ketua bidang IV (Bidang SDM)
6	H. Mulyono	Ketua Badan Pengawas
7	K Tarigan; Subandi	Anggota Badan Pengawas

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Buana didirikan sebagaimana Pengesahan Akte Perubahan Nomor 002605a/BH/XX tanggal 26 Agustus 1994 oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Sumatera Selatan serta Pengesahan Akte Perubahan Koperasi Nomor 002605.b/BH/PAD/VII.3/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
- Bahwa KUD Buana pada tahun 2012 pernah mengajukan peminjaman dana kepada LPDB sebagaimana surat nomor 044/KUD.BN/IX/2012 bulan September 2012 kepada Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada saat itu pengajuan permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum sdr. Safarudin; Ketua Bidang II sdr. Alis Gunawan serta Ketua Bidang III sdr. Hadi Sutrisno
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi secara tertulis oleh sdr. Zulkamain dari dinas Koperasi Kabupaten Musi banyuasin bahwa terdapat dana pinjaman modal kerja dari LPDB selanjutnya pihak KUD Buana mengajukan pinjaman melalui mekanisme rapat anggota;
- Bahwa dokumen yang disiapkan untuk mengajukan pinjaman kepada LBDB adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB- KUMKM Kementerian Koperasi UMKM RI Koperas Unit Desa “Buana” Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
- 2) Surat Nomor: 044/KUD.BN/IX/2012 Perihal Permohonan Pinjaman untuk modal kerja koperasi September 2012 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Cq. Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir
- 3) Surat Nomor: 043/KUD.BN/IX/2012 perihal : Permohonan Rekomendasi September 2012 yang ditujukan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Musi Banyuasin
- 4) Surat Nomor: 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 perihal Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Cq. Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir yang ditandatangani oleh sdr. Agendel Azim, S.Sos Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kab. Musi Banyuasin.
- 5) Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB KUMKM yang berisi nama anggota yang akan meminjam dana.
- 6) Surat Pernyataan dari sdr. Safaruddin, Alis Gunawan, Hadi Sutrisno tanggal September 2012
- 7) Neraca Per 31 Desember 2011, Laba/ Rugi periode 1 Januari- 31 Agustus 2012,
- 8) Cash Flow tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 dan 2016.
- 9) Daftar Susunan Pengurus dan Badang Pengawas Koperasi Unit Desa
- 10)Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa “Buana” periode tahun 2012 s/d 2014 tanggal September 2012
- 11)Struktur Organisasi KUD Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin.
- 12)Proses dan Prosedur Simpan Pinjam
- 13)Dan dokumen lainnya.
- Bahwa dokumen proposal pengajuan dana LPDB dibuat oleh pihak KUD Buana sendiri dengan didampingi oleh perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa ada dilakukan pembahasan pada tahun buku 2011 tanggal 31 Maret 2012 yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi dan anggota

Halaman 106 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggota sejumlah kurang lebih 3015 anggota yang terdiri dari anggota plasma : 1522 orang; anggota non plasma kurang lebih 1493 orang
- Bahwa nama-nama anggota koperasi yang terlampir dalam proposal adalah senyatanya memang benar adalah anggota koperasi KUD Buana yang datanya diambil dari data unit simpan pinjam
- Bahwa data anggota dalam proposal sudah mendapatkan ijin dari masing - masing anggota koperasi KUD Buana namun untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan kepada Ketua Umum sdr. SAFARUDIN
- Bahwa nilai pengajuan adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan yang terdiri dari 210 (dua ratus sepuluh) anggota koperasi KUD Buana
- Bahwa proposal pengajuan dana pinjaman LPDB oleh Koperasi KUD Buana digunakan untuk perawatan kebun
- Bahwa dokumen proposal pengajuan dana LPDB oleh Koperasi KUD Buana diserahkan kepada pihak Dinas Koperasi yaitu kepada sdr. ZULKARNAIN
- Bahwa pernah dilakukan survey ke lokasi oleh pihak LPDB yang ditemani oleh perwakilan dari Dinas Koperasi yaitu sdr. ZULKARNAIN
- Bahwa survey yang dilakukan melakukan pengecekan administrasi keuangan, bisnis KUD; mendatangi lokasi kebun serta memberikan pengarahan kepada Gabungan kelompok tani
- Bahwa dana yang disetujui adalah sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diperuntukkan sesuai dengan proposal;
- Bahwa pihak Koperasi KUD Buana setelah mendapatkan informasi proposal pengajuan dana diterima selanjutnya seluruh pengurus koperasi KUD Buana beserta Badan Pengawas diundang ke Jakarta untuk menandatangani beberapa akad perjanjian oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah H. Warman, SH yang berdomisili di Jl. Perintis Kemerdekaan Blok X No.2 Perkantoran Pulomas Jakarta Timur antara lain :
 - 1) perjanjian pinjaman/ pembiayaan koperasi KUD Buana Nomor 29 tanggal 4 April 2013 antara pihak I sdr. SAFARUDIN selaku Ketua Koperasi; ia sendiri selaku Sekretaris; sdr. ALIS GUNAWAN selaku Bendahara dan sdr. HADI SUTRISNO selaku Manager dengan Pihak II yaitu sdr. WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM
 - 2) perjanjian pengakuan hutang koperasi KUD Buana Nomor 30 tanggal 4 April 2013 antara pihak I sdr. WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM dengan Pihak II yaitu sdr. SAFARUDIN selaku

Halaman 107 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Koperasi; ia sendiri selaku Sekretaris; sdr. ALIS GUNAWAN selaku Bendahara dan sdr. HADI SUTRISNO selaku Manager

- 3) jaminan fidusia koperasi KUD Buana Nomor 31 tanggal 4 April 2013 antara pihak I sdr. SAFARUDIN selaku Ketua Koperasi; ia sendiri selaku Sekretaris; sdr. ALIS GUNAWAN selaku Bendahara dan sdr. HADI SUTRISNO selaku Manager dengan Pihak II yaitu sdr. WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM
 - 4) penjaminan perorangan koperasi KUD Buana Nomor 32 tanggal 4 April 2013 yaitu sdr. SAFARUDIN; ia sendiri; sdr. ALIS GUNAWAN dan sdr. HADI SUTRISNO
 - 5) perjanjian gadai deposito koperasi KUD Buana Nomor 33 tanggal 4 April 2013 antara pihak I sdr. SAFARUDIN selaku Ketua Koperasi; ia sendiri selaku Sekretaris; sdr. ALIS GUNAWAN selaku Bendahara dan sdr. HADI SUTRISNO selaku Manager dengan Pihak II yaitu sdr. WARSO WIDANARTO selaku Direktur Bisnis LPDB-KUMKM
- Bahwa selain itu, pihak koperasi KUD Buana juga melampirkan surat hak milik nomor 736 yang terletak di Desa Bero Jaya Kabupaten Musi Banyuasin milik sdr. SUJARNO dengan luas lahan 2500 m² dengan nilai jaminan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta surat hak milik nomor 041 yang terletak di Desa Margomulyo Kabupaten Musi Banyuasin milik sdr. HADI SUTRISNO dengan luas lahan 2500 m² dengan nilai jaminan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa pengurusan akad perjanjian oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah H. Warman, SH dibebani biaya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari dana Koperasi KUD Buana;
 - Bahwa dana pinjaman dari LPDB telah diterima Koperasi KUD Buana sekitar bulan Mei 2013 dan masuk kedalam rekening Bank BRI nomor 767-01-000231-536 atas nama Koperasi KUD Buana sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 36 bulan;

No	Penggunaan Dana	Jumlah
1	Pinjaman talangan dana TBS bulan juni 2013 yang dipending PT. Pinago	Rp.1.980.743.206,66



	Utama	
2	Pinjaman Bayar Surplus Tahap 2	Rp. 732.169.928,73
3	Pinjaman Bayar SHU Anggota	Rp. 569.245.599,45
4	Pinjaman Bayar Penambahan Modal USP	Rp. 538.936.416,99
5	Pinjaman Bayar ke PT. Musi Bestari	Rp. 1.000.000.000,00
6	Pinjaman Bayar Angsuran LPDB	Rp. 178.904.848,00
	Total	Rp. 5.000.000.000,00

- Bahwa untuk dana pinjaman LPDB telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan proposal, selanjutnya terhadap dana pinjaman LPDB dipergunakan untuk :
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 (tahun buku 2012) terdapat Rapat Anggota Tahunan selanjutnya pada rapat tersebut dibahas permasalahan penggunaan dana pinjaman dari LPDB selanjutnya Ketua Umum Koperasi KUD Buana yaitu sdr. SAFARUDIN selaku pemimpin rapat dari hasil musyawarah diputuskan terhadap penggunaan dana pinjaman LPDB digunakan antara lain :

No	Penggunaan Dana	Jumlah
1	Pinjaman Bayar Surplus Tahap 2	Rp. 732.169.928,73
2	Pinjaman Bayar SHU Anggota	Rp. 569.245.599,45
3	Pinjaman Bayar Penambahan Modal USP	Rp. 538.936.416,99
4	Pinjaman Bayar ke PT. Musi Bestari	Rp. 1.000.000.000,00
5	Pinjaman Bayar Angsuran LPDB	Rp. 178.904.848,00

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Juni 2013 diadakan Rapat Luar Biasa dengan mengumpulkan beberapa pengurus serta perwakilan Badan Pengawas dan memberitahukan kebijakan bahwa terhadap hutang beberapa kelompok tani tersebut diambil dari dana LPDB karena terdapat permasalahan dengan PT. Pinago Utama yang mana terdapat beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani yang masih mempunyai hutang ke PT. Pinago Utama senilai kurang lebih Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya terhadap hutang tersebut PT. Pinago Utama menahan uang hasil pembayaran buah TBS dari kelompok tani dan selanjutnya koperasi KUD Buana memberikan pinjaman kepada beberapa kelompok tani tersebut senilai kurang lebih Rp.1.980.743.206,66;

- Bahwa yang mengelola Ketua Umum yaitu sdr. SAFARUDIN serta Ketua Bidang Keuangan yaitu sdr. ALIS GUNAWAN
- Bahwa pihak perwakilan LPDB pernah datang sekitar 3 kali yaitu tahun 2014, 2015 dan tahun 2016
- Bahwa pernah dilakukan pembahasan permasalahan angsuran yang belum dapat dibayar dan saran dari perwakilan LPDB tersebut terhadap angsuran agar segera diselesaikan namun ia lupa nama perwakilan yang datang
- Bahwa dana pinjaman dari LPDB telah dilakukan pengembalian kurang lebih senilai Rp.1.055.555.552,00 sehingga masih terdapat sisa hutang Koperasi KUD Buana senilai Rp.3.944.444.448,00 ditambah dengan tunggakan bunga senilai Rp.476.597.224,00 serta pokok dan bunga senilai Rp.737.591.872,00 sehingga total yang harus dikembalikan sejumlah Rp.5.158.633.544,00;
- Bahwa terdapat teguran yaitu :
 - 1) Surat Nomor 525/SP1/Dir.1/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan 1
 - 2) Surat Nomor 008/SP2/Dir.1/2014 tanggal 9 Januari 2014 perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan 2
- Bahwa penggunaan dana pinjaman LPDB dipergunakan harusnya sesuai dengan proposal pengajuan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman untuk modal kerja koperasi, nomor 044/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 28 September 2012 dari KUD BUANA
- 2 1 (satu) lembar surat rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana nomor: 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro

Halaman 110 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kab Musi Banyuasin
Kepada Kementerian Usaha Kecil dan Menengah RI.

- 3 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 043/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 27 September 2012 dari KUD BUANA Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan.
- 4 1 (satu) budle Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM.
- 5 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 6 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 7 1 (satu) Bundle Permohonan Pinjaman Pengurus KUD BUANA dengan jumlah nominal yang diminta 10.000.000.000 dengan jangka waktu 60 Bulan.
- 8 Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 041025200251 berlaku s.d 04 Mei 2016 tanggal 04 Mei 2011.
- 9 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor: 503/19/Perindag/UPDN-I/PB/V/2011 tanggal 04 Mei 2011.
- 10 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 317/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 07 Desember 2009 perihal Pencabutan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor . 228/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 12 Juni 2006.
- 11 1 (satu) Lembar NPWP KUD BUANA Nomor 01.675.932.6-314.000.
- 12 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bero Jaya Timur Nomor 140 /187/BJT-IV/2013 Tanggal 01 April 2013.
- 13 1 (satu) bundle Akte Pendirian KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 08 Juli 1995 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Selatan.
- 14 1 (satu) bundle Pengesahan Akte Perubahan KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 26 Agustus 1994 Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia.
- 15 1 (satu) bundle Anggaran Rumah Tangga /ART KUD BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- 16 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang

Halaman 111 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 tanggal 28 Juni 2012
Koperasi Unit Desa BUANA.

- 17 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 18 1 (satu) lembar piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 19 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 20 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Agustus 2009.
- 21 1 (satu) lembar penghargaan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepada KUD BUANA tanggal 12 Juli 2010.
- 22 1 (satu) bundle Penilaian Kesehatan Koperas/ KUD BUANA Tahun Buku 2009.
- 23 1 (satu) bundle Bahan RAT XVIII Tahun Buku Koperasi Unit Desa BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab, Musi Banyuasin, Tanggal 31 Maret 2011.
- 24 1 (satu) bundle Daftar Isi mengenai Peraturan Tata Tertib Rapat Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA".
- 25 1 (satu) bundle Bahan RAT XX Tahun Buku 2012 dan Keputusan RAT XX Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA" tanggal 31 Maret 2013.
- 26 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Para Pengurus KUD BUANA tanggal April 2013.
- 27 1 (satu) bundle Daftar Nama Piutang USP KUD BUANA s/d 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 28 1 (satu) Lembar Deposit Berjangka BRI Nomor DC 2016000 tanggal 02 April 2013 dengan Nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus Juta rupiah)
- 29 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.B.1267/KC-IV/OPS/04/2013 tanggal 03 April 2013. PT BRI (Persero) Tbk.
- 30 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pencairan Secara Otomatis tanggal 03 April 2013, mengetahui PT BRI (Persero) Tbk.
- 31 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.

Halaman 112 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 33 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah 04.09.07.1.00736 , Buku Tanah Nomor 736 Kab. Musi Banyuasin.
- 34 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah An Hadi Sutrisno Buku Tanah Nomor P-75/B.3/P.Kersik Tahun 1985.
- 35 Surat nomor :014/KUD.BN/IV/2013 perihal Rekening Pencairan Dana Tanggal 05 April 2013.
- 36 1 (satu) Bundle Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa BUANA Periode Tahun 2012 s/d 2014 Tanggal September 2012.
- 37 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 028/PER/LPDB/2011 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tanggal 20 Oktober 2011.
- 38 1 (satu) Bundle 5.1 uraian Jabatan Kepala Divisi Bisnis 1.
- 39 1 (satu) Bundle 2.3 Uraian Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- 40 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 07 Juli 2008.
- 41 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan no 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 17 Desember 2009.
- 42 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah tanggal 05 April 2010.
- 43 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Np. 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian kewenangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tanggal 09 Juli 2009.
- 44 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-292/MK.5/2006 Tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana

Halaman 113 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Tanggal 28 Desember 2006.

- 45 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 119.1/Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Pembentukan Badan Layanan Dana Bergulir Tanggal 01 Oktober 2004.
- 46 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 18 Agustus 2006.
- 47 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 26 juni 2008.
- 48 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 5/Per/M.KUKM/VI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 09 Juli 2011
- 49 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 026 / PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan Dilingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 50 1 (satu) Bundle Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 Tanggal 01 Juni 2015.
- 51 Memorandum Nomor : 010/Mem/Dir.1/2013 Perihal Permohonan Dukungan Teknis Terkait Kunjungan Lapangan (OTS) Minggu Kedua (II) Bulan Januari 2013 (Copy).
- 52 Kartu Piutang LPDB-KUMKM Koperasi Unit Desa Buana Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin (Copy)

Halaman 114 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 tanggal 01 Juni 2015 (Copy)
- 54 Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Lembar 1 s/d 3 (Copy)
- 55 Hasil Monitoring dan Evaluasi No. 435/Dir.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 (Copy)
- 56 Laporan Kunjungan Kepada Mitra di Prov. Sumatera Selatan Nomor : 262/Lap/Dir.1.2/2014 (Copy)
- 57 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 525/SP1/Dir.1/2013 tanggal 09 Desember 2013 (Copy)
- 58 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 008/SP2/Dir.1/2014 tanggal 09 Januari 2014 (Copy)
- 59 Surat SAH Law Office Nomor : 445/SAH-LPDB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Somasi (Copy).
- 60 Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 tanggal 21 Maret 2013 (Copy).
- 61 Memorandum Nomor : 055/Mem/Dir.4.1/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal penyampaian memo pinjaman/pembiayaan (proposai bisnis) yang siap untuk analisis yuridis dan siap untuk analisis resiko (Copy).
- 62 Analisa Yuridis No. 093/AY/Dir.3.2/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal analisa kelayakan secara hukum (Copy)
- 63 Opini Risiko No. 140/Div.MR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Opini Risiko KUD Buana (Copy).
- 64 1 (satu) bundel Hutang Piutang KUD Buana dengan PT. Pinago Utama;
- 65 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : DNW.COP/COD.151/SPPK/2003 Tanggal 17 Juni 2003, Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Restruktur Kredit atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Buana;
- 66 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : CRY.DEPT I/SPPK/722/2004, tanggal 06 Oktober 2004, perihal : Surat Pemberitahuan Keputusan atas nama KUD BUANA;
- 67 1 (satu) bundel surat Perjanjian Membuka kredit Nomor 28 notaris Yandes Efriady tentang take over pinjaman KUD dari bank Mandiri ke Bank BRI.

Halaman 115 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2012 Per-31 Desember 2012 Maret 2013.
- 69 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2013 Juni 2014.
- 70 1 (satu) bundel Bukti Kas Induk Juli 2013 KUD Buana
- 71 1 (satu) budel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pinjaman di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Buana
- 72 Foto Copy Surat Nomor: 56/KUD BN/BJT-III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran Dari Awal Bantuan LPDB KUMKM
- 73 Foto Copy Laporan Transaksi/ Printout Rekening Korang KUD Buana Nomor Rekening 7671 01 000231 53 6
- 74 Foto copy 1 (satu) bundle kwitansi Pinjaman Dana USP Divisi E dari Ketua Gapoktan Divisi E Rudi Hartono kepada anggota Divisi E KUD Buana
- 75 Foto Copy Laporan Pemupukan Tahun 2013
- 76 Foto copy Rekapitulasi Surplus Minus Tabungan Infrastruktur Tahun 2013 Koperasi Unit Desa
- 77 Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Buana
- 78 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan RAT XXI Tahun Buku 2013 dan tahun berjalan 2014.
- 79 Foto Copy Surat Keterangan penggunaan dana dari pinjaman LPDB KUKM tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pengurus (Ketua Umum, Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III, Ketua Bidang IV) dan Staf.
- 80 Foto copy Keputusan Rapt Rapat Anggota Luar Biasa Tanggal 27 Juni 2013
- 81 Foto copy Keputusan Rapat Rapat Anggota Tahunan Puncak XX Tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012
- 82 Foto Copy Berita Acara Rapat Pengurus tentang Penyerahan dana LPDB-KUMK sebagai pinjaman anggota
- 83 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi UMKM RI Jakarta KUD Buana
- 84 Blanko contoh surat Permohonan pinjaman dana USP kepada KUD Buana
- 85 Formulir permohonan kredit

Halaman 116 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 Surat Perjanjian Pinjaman KUD Buana
- 87 Surat keterangan Nomor: B.6101-IV/KC/ADK/09/17 tanggal 15 September 2017 tentang Informasi Pinjaman KUD Buana di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor cabang Palembang A.Rivai telah LUNAS
- 88 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 29 tanggal 04 April 2013
- 89 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pengakuan Hutang Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 30 tanggal 04 April 2013
- 90 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Jaminan Fidusia Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 31 tanggal 04 April 2013
- 91 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pinjaman Perorangan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 32 tanggal 04 April 2013
- 92 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 33 tanggal 04 April 2013
- 93 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2014/2015 KUD Buana tanggal 28 Juni 2016
- 94 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 95 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 96 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 97 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 98 1 (satu) lembar Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana Scedhul Angsuran Pinjaman USP sesuai dengan jangka waktunya.
- 99 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013.
- 100 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Juni 2013.
- 101 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi C Bero Jaya Timur pada Bulan November 2013 s/d Januari 2014.
- 102 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi E Beji Mulyo pada Bulan September 2013 s/d Desember 2014.

Halaman 117 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 1 (satu) bundel Berita Acara Klarifikasi An. Sivera Dwi Astuti Anak Dari Yulius Tukiran, yang ditandatangani oleh Sivera Dwi Astuti
- 104 1 (satu) bundel Kas Global Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013 dan Juni 2013
- 105 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tri Maryanto
- 106 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Wiwit Bin Suparman
- 107 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an M. Bustomi
- 108 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Mustopa Bin Wakam
- 109 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Karsini
- 110 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tumini Binti Anggoro
- 111 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tani Bin Mesijan (Alm)
- 112 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Suropto
- 113 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Rudi Hartono
- 114 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Nurmanto
- 115 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Nanang Iswanto
- 116 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Mulyono
- 117 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an BeJo. Bin Riman
- 118 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Darwanta Bin Talan
- 119 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Nurdin Prayitno Bin KarsoteJo.
- 120 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Mulyadi

Halaman 118 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 121 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Kasidin Bin Jo.kariyo
- 122 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Thohib
- 123 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Wakinan
- 124 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Seger Rohani
- 125 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Samino
- 126 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Marni
- 127** Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Tri Maryanto
- 128** Uang sejumlah sebesar Rp.646.872.107 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh uluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dari PT. Pinago Utama.
- 129** Uang Titipan Anggota KUD Buana kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebesar Rp.106.681.655,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya hal - hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atau saksi *a de charge*, ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana;
- Bahwa benar pada tahun 2012 Kementerian Keuangan RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyalurkan dana pinjaman bergulir yang bersumber dari APBN kepada koperasi - koperasi yang ada di Indonesia;
- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan proposal pinjaman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPDB - KUMKM melalui Surat KUD Buana Nomor : 044/KUD.BN/IX/2012 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Cq Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perihal Permohonan pinjaman untuk modal kerja Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus KUD Buana, yaitu saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum, saksi Alis Gunawan selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan dan saksi Hadi Sutrisno selaku Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis;

- Bahwa benar usaha yang diselenggarakan oleh KUD Buana adalah pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) untuk 1500 anggota KUD Buana dengan cara KUD Buana bekerjasama dengan PT. Pinago Utama untuk menjadi Avalis / bapak angkat / penjamin dari KUD Buana untuk meminjam uang di Bank BRI;
- Bahwa benar proposal pinjaman yang diajukan oleh saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) yang memuat daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman ternyata hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdaftar sebagai anggota KUD Buana;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2013 Divisi Hukum dan Humas LPDB - KUMKM menerbitkan analisa yuridis atas kelayakan pengajuan pinjaman KUD Buana yang ditujukan kepada Komite Pinjaman / Pembiayaan yang isinya antara lain yaitu apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Komite Pinjaman / Pembiayaan maka KUD Buana harus menyalurkan dana pinjaman dari LPDB - KUMKM hanya kepada anggota koperasi;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2013 Komite Pinjaman / Pembiayaan LPDB - KUMKM menyetujui pemberian pinjaman kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), dengan menerbitkan Memorandum Nomor : 133/MKP/LPDB/2013. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 Direksi LPDB-KUMKM menerbitkan Keputusan Nomor: 109/KEP/LPDB/2013 yang menetapkan KUD Buana sebagai penerima pinjaman / pembiayaan dari LPDB - KUMKM dan

Halaman 120 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 139/SP3/LPDB/2013 yang ditujukan kepada KUD Buana Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3);

- Bahwa benar pada bulan April 2013 saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto dan saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku pengurus KUD Buana membuat surat pernyataan sebagai berikut :
 1. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bahwa sesama pengurus KUD Buana tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu;
 2. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani personal guarantee dan bersedia menjadi *execuating agent*;
 3. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan melakukan penyesuaian atas anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan melakukan pemisahan unit dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkoperasian dan selama proses perbuahan tersebut tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja;
 4. Surat Pemyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan menyalurkan dana pinjaman dari LPDB - KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada 150 UMK sesuai daftar definitif;
- Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 pihak KUD Buana yang diwakili oleh Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Hadi Sutrisno Bin Suneri dan pihak LPDB - KUMKM yang diwakili oleh saksi Warso Widanarto menandatangani perjanjian pinjaman / pembiayaan Nomor 29;
- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2013 saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto mengirimkan surat kepada LPDB - KUMKM

Halaman 121 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Nomor : 014/KUD.BN/IV/2013 perihal permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ke Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana kemudian tanggal 1 Mei 2013 pinjaman dana bergulir dari LPDB - KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) masuk ke Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana sehingga per tanggal 01 Mei 2013 saldo KUD Buana adalah sebesar Rp5.134.005.111,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta lima ribu seratus sebelas Rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013 pukul 15.29 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) yang merupakan pengurus KUD Buana yang memiliki specimen tanda tangan buku rekening KUD Buana, mentransfer uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke rekening Bank Mandiri Cabang Pusri Palembang dengan Nomor Rekening : 112-0004793688 atas nama PT. Musi Bestari sebagai pembayaran hutang pupuk KUD Buana sedangkan seharusnya kewajiban pembayaran pembelian pupuk dibayarkan dengan menggunakan iuran atau tabungan dari anggota KUD Buana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota dari setiap penjualan tandan buah segar (TBS). Kemudian pada pukul 15.31 wib dikarenakan di Rekening Simpedes Non Individu dengan nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana batas penarikan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) memindah bukukan uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 08.54 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu, saksi Safaruddin Bin H.

Halaman 122 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.08 wib saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 15.41 wib sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dari Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana;

- Bahwa benar pinjaman dana bergulir dari LPDB - KUMKM, oleh saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp779.469.346,88,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gapoktan Divisi A sebesar Rp136.442.391,09 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah nol sembilan sen);
 - b. Gapoktan Divisi B sebesar Rp139.268.171,16 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah enam belas sen);
 - c. Gapoktan Divisi C sebesar Rp271.050.944,6 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah enam sen);
 - d. Gapoktan Divisi D sebesar Rp95.209.043,80 (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan Rupiah empat puluh tiga ribu delapan puluh sen);
 - e. Gapoktan Divisi E sebesar Rp137.498.796,23 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah dua puluh tiga sen);



Uang tersebut dibagikan saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto kepada Gapoktan divisi A,B,C,D dan E dengan alasan sebagai pengganti piutang gapoktan kepada PT. Pinago Utama;

- 2) Dibagikan kepada saksi Hasan Bisri selaku Ketua Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) dan kepada saksi Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) Dengan total sebesar Rp732.169.928,73,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagai pembayaran surplus tahap 2;
- 3) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat puluh lima sen) sebagai pembayaran sisa hasil usaha (SHU) dengan rincian sebagai berikut :
 - Divisi A sebesar Rp130.615.583,54 (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah lima puluh empat sen);
 - Divisi B sebesar Rp111.902.980,54 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah lima puluh empat sen);
 - Divisi C sebesar Rp138.849.517,16 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah enam belas sen);
 - Divisi D sebesar Rp94.312.879,92 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah sembilan puluh dua sen);
 - Divisi E sebesar Rp93.564.365,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah);
- 4) Dibagikan kepada saksi Rudi Hartono selaku Ketua Gapoktan Divisi E sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan sen) sebagai penambahan modal unit simpan pinjam (USP);

- 5) Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah);

- Bahwa benar sebagai Pengurus KUD Buana yaitu saksi Safaruddin bin H. Mansyari (Alm) bersama Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto dan saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm) telah mendapatkan sejumlah uang selama Tahun 2013 sebagai berikut :

Saksi Safaruddin bin H. Mansyari (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana:

- Menerima gaji dari KUD sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk 2 hektar;

Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana:

- Menerima gaji dari KUD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;

Saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana:

- Menerima gaji dari KUD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk 1 hektar;

- Bahwa benar saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto dengan kesadaran dan kehendaknya tidak menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada calon peminjam yang memenuhi syarat;

- Bahwa benar saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto juga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan dan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB – KUMKM;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel) Nomor : SR-523/PW07/5/2020 tanggal 21 Desember

Halaman 125 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



2020 perihal Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan / penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) pada KUD Buana Desa Bero Jaya Kecamatan Tungka Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 pada halaman 19 huruf h menerangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif - Subsidaritas, sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau



KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif - Subsidiaritas, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih dulu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan secara *off line* dan *on line / teleconference* seorang sebagai Terdakwa yang bernama Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma



kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata : pada tahun 2012 Kementerian Keuangan RI melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyalurkan dana pinjaman bergulir yang bersumber dari APBN kepada koperasi - koperasi yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB – KUMKM, Koperasi harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan :

- 1) Profil Koperasi;
- 2) Proposal pinjaman / pembiayaan;
- 3) Kelengkapan legalitas koperasi;
 - a) Foto copy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya
 - b) Foto copy izin usaha yang akan dibiayai
 - c) Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD
 - d) Foto copy surat keterangan domisili dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e) Foto copy NPWP
 - f) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi
 - g) Foto copy bukti kepemilikan kantor



- 4) Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan;
- 5) Foto copy KTP pengurus dan pengawas koperasi;
- 6) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman / pembiayaan kepada koperasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Buana Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM melalui Surat KUD Buana Nomor : 044/KUD.BN/IX/2012 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Cq Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Perihal Permohonan pinjaman untuk modal kerja Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus KUD Buana, yaitu saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum, saksi Alis Gunawan selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Saksi Hadi Sutrisno selaku Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis dengan melampirkan :

- a) Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 tanggal 28 September 2012 Tentang Rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana;
- b) Proposal permohonan pinjaman KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan untuk 210 (dua ratus sepuluh) anggota KUD Buana;
- c) Daftar susunan Pengurus dan Badan Pengawas KUD Buana;
- d) Legalitas KUD Buana antara lain Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang berlaku sampai dengan bulan Mei 2016, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e) Foto kegiatan usaha Koperasi dan piagam penghargaan yang pernah diperoleh oleh KUD Buana;
- f) Penilaian Kesehatan KUD Buana tahun 2009, 2010 dan 2011 oleh Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan predikat sehat;



- g) Badan hukum Koperasi yang terdiri dari Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Perubahan dan Anggaran Rumah Tangga KUD Buana;
- h) Laporan keuangan KUD Buana tahun 2010 dan 2011 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010 dan 2011 dan per 31 Desember 2009 dan 2010, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010;
- i) Rapat Anggota Tahunan KUD Buana Tahun 2010 dan 2011;

Menimbang, bahwa salah satu usaha yang diselenggarakan oleh KUD Buana adalah pembangunan kebun plasma kelapa sawit seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar) untuk 1500 anggota KUD Buana dengan cara KUD Buana bekerjasama dengan PT. Pinago Utama untuk menjadi Avalis / bapak angkat / penjamin dari KUD Buana untuk meminjam uang di Bank BRI dengan ketentuan semua hasil tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana harus dijual kepada PT. Pinago Utama dan dari hasil penjualan tersebut termasuk ada kewajiban pembayaran cicilan hutang bank KUD Buana, biaya transport, fee management, fee kelompok dan fee KUD Buana, selain itu masing-masing anggota memiliki kewajiban iuran untuk pembelian pupuk sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota yang dipotong dari hasil penjualan TBS, tabungan infrastruktur sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per anggota dan simpanan wajib anggota sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per anggota;

Menimbang, bahwa proposal pinjaman yang diajukan oleh saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana, saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) yang memuat daftar 210 (dua ratus sepuluh) nama anggota KUD Buana calon penerima pinjaman ternyata hanya sebanyak 90 (sembilan puluh) orang yang terdaftar sebagai anggota KUD Buana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Divisi Hukum dan Humas LPDB - KUMKM menerbitkan analisa yuridis atas kelayakan pengajuan pinjaman KUD Buana yang ditujukan kepada Komite Pinjaman / Pembiayaan yang isinya antara lain yaitu apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Komite Pinjaman / Pembiayaan maka KUD Buana harus menyalurkan dana pinjaman dari LPDB - KUMKM hanya kepada anggota koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Komite Pinjaman / Pembiayaan LPDB - KUMKM menyetujui pemberian pinjaman kepada KUD Buana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), dengan menerbitkan Memorandum Nomor : 133/MKP/LPDB/2013. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 Direksi LPDB-KUMKM menerbitkan Keputusan Nomor: 109/KEP/LPDB/2013 yang menetapkan KUD Buana sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB - KUMKM dan Surat Nomor: 139/SP3/LPDB/2013 yang ditujukan kepada KUD Buana Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yang berisi antara lain :

- a) Permohonan pinjaman KUD Buana disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
- b) Tujuan penggunaan adalah untuk modal kerja unit simpan pinjam;
- c) Denda keterlambatan 2 % per bulan dari jumlah bunga dan / atau angsuran pokok yang belum dibayarkan;
- d) angka waktu 36 bulan atau 3 tahun;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2013 saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto dan saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) selaku pengurus KUD Buana membuat surat pernyataan sebagai berikut :

- a) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa sesama pengurus KUD Buana tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu;
- b) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman, menandatangani personal guarantee dan bersedia menjadi *execuating agent*;
- c) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan melakukan penyesuaian atas anggaran dasar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, akan melakukan pemisahan unit dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkoperasian dan selama proses perbuahan tersebut tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja;

Halaman 132 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Surat Pernyataan Pengurus KUD Buana atas nama Saparuddin, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro dan saksi Alis Gunawan yang menyatakan bahwa akan menyalurkan dana pinjaman dari LPDB - KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada 150 UMK sesuai daftar definitif;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2013 pihak KUD Buana yang diwakili oleh saksi Alis Gunawan Bin JUBED (Alm), Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto, saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Hadi Sutrisno Bin Suneri dan pihak LPDB - KUMKM yang diwakili oleh Saksi Warso Widanarto menandatangani perjanjian pinjaman / pembiayaan Nomor 29 yang antara lain memuat hal - hal sebagai berikut :

- a) KUD Buana mendapatkan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
- b) KUD Buana wajib menggunakan fasilitas pinjaman untuk modal kerja unit simpan pinjam;
- c) Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan atau 3 tahun;
- d) Bunga pinjaman dari LPDB - KUMKM kepada KUD Buana sebesar 9 % per tahun (sliding) sedangkan bunga pinjaman dari KUD Buana kepada anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku pada KUD Buana;
- e) Pembayaran cicilan bulanan setiap tanggal 25;
- f) Denda keterlambatan sebesar 2 % per bulan;
- g) Persyaratan pinjaman sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman dari LPDB - KUMKM digunakan untuk modal kerja unit simpan pinjam;
 - 2) Meneruskan pinjaman LPDB - KUMKM kepada usaha mikro dan kecil (UMK) / anggota yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitive apabila ada perubahan, maka Koperasi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada LPDB - KUMKM;
 - 3) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan dana, maka Koperasi wajib mengembalikan pinjaman yang tidak terpakai atau LPDB - KUMKM dapat menarik pinjaman tersebut;
- h) KUD Buana wajib menyampaikan :
 - 1) Laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB - KUMKM paling lambat 75 hari kalender sejak pencairan pinjaman;



- 2) Laporan perkembangan pinjaman setiap 3 bulan kepada LPDB - KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi pembinaan dan pengembangan koperasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2013 saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto mengirimkan surat kepada LPDB - KUMKM melalui Surat Nomor : 014/KUD.BN/IV/2013 perihal permohonan pencairan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ke Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana kemudian tanggal 1 Mei 2013 pinjaman dana bergulir dari LPDB - KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) masuk ke Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana sehingga per tanggal 01 Mei 2013 saldo KUD Buana adalah sebesar Rp5.134.005.111,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta lima ribu seratus sebelas Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013 pukul 15.29 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) yang merupakan pengurus KUD Buana yang memiliki specimen tanda tangan buku rekening KUD Buana, mentransfer uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu dengan Nomor Rekening 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke rekening Bank Mandiri Cabang Pusi Palembang dengan Nomor Rekening : 112-0004793688 atas nama PT. Musi Bestari sebagai pembayaran hutang pupuk KUD Buana sedangkan seharusnya kewajiban pembayaran pembelian pupuk di bayarkan dengan menggunakan iuran atau tabungan dari anggota KUD Buana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per anggota dari setiap penjualan tandan buah segar (TBS). Kemudian pada pukul 15.31 wib dikarenakan di Rekening Simpedes Non Individu dengan nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana batas penarikan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) memindah bukukan uang pinjaman dana bergulir dari LPDB sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana ke Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana;



Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 08.54 wib bertempat di Kantor Bank BRI Unit Peninggalan Sekayu, saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari Rekening Simpedes Non Individu dengan Nomor 7671-01-000231-53-6 atas nama KUD Buana. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 16.08 wib saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) kembali menarik pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM secara tunai sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2013 pukul 15.41 wib sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dari Rekening Giro Umum dengan Nomor : 7671-01-000002-30-1 atas nama KUD Buana;

Menimbang, bahwa saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto dengan kesadaran dan kehendaknya tidak menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada calon peminjam yang memenuhi syarat, namun dibagikan kepada Gapoktan divisi A,B,C,D dan E sehingga uang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai dana bergulir kepada Koperasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm) dan saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) selain menjadi pengurus KUD Buana juga menjadi anggota KUD Buana yang memiliki lahan plasma dan mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS), pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan pembayaran surplus sedangkan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto tidak memiliki lahan plasma, namun mendapatkan uang dari penjualan tandan buah segar (TBS) dan pembagian sisa hasil usaha (SHU);

Menimbang, bahwa saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto tidak menyalurkan / menggunakan pinjaman dana bergulir sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto juga tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan dan laporan perkembangan pinjaman / pembiayaan kepada LPDB – KUMKM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama – sama saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alis Gunawan Bin Jubed (Alm) dan telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 122 Ayat (2);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 Ayat (1);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 99/PMK/05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Lembaga Pasal 18 ayat (1);
4. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) Nomor: 23/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer dan / atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah – Koperasi Primer : Pasal 15 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4);
5. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) Nomor: 25/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi Sektor Riil : Pasal 13 angka 1;
6. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada Koperasi : Pasal 1 Ayat (1) Butir 8, Ayat (2) Butir 15, Ayat (3) Butir 16, Pasal 3 Ayat (3), Pasal 5, Pasal 11;
7. Perjanjian pinjaman / pembiayaan Nomor 29 tanggal 4 April 2013 antara Pengurus KUD Buana dengan LPDB – KUMKM;
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) KUD Buana;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu



saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum : penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dilakukan saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto uang dengan cara saksi Alis Gunawan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin (Staf saksi Alis Gunawan dibidang administrasi dan keuangan KUD Buana) untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp779.469.346,88,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Gapoktan Divisi A sebesar Rp136.442.391,09 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah nol sembilan sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi A atas nama Warso pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana;
 - b) Gapoktan Divisi B sebesar Rp139.268.171,16 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah enam belas sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi B atas nama Basori pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana;
 - c) Gapoktan Divisi C sebesar Rp271.050.944,06 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah enam sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi C atas nama



Nano Sukamo pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana;

d) Gapoktan Divisi D sebesar Rp95.209.043,80 (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan Rupiah empat puluh tiga ribu delapan puluh sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi D atas nama Hasan Bisri pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana;

e) Gapoktan Divisi E sebesar Rp137.498.796,23 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah dua puluh tiga sen) yang diterima oleh Ketua Gapoktan Divisi E atas nama Rudi Hartono pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 bertempat di kantor KUD Buana;

Uang tersebut dibagikan saksi Safarudin Bin H. Mansyuri (Alm), saksi Alis Gunawan Bin Jubeb (Alm) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto kepada gapoktan divisi A,B,C,D dan E dengan alasan sebagai pengganti piutang gapoktan kepada PT. Pinago Utama;

2) Dibagikan kepada saksi Hasan Bisri selaku Ketua Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh saksi Hasan Bisri (Ketua Gapoktan Divisi D) dan kepada saksi Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh saksi Rudi Hartono (Ketua Gapoktan Divisi E) dengan total sebesar Rp732.169.928,73,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagai pembayaran surplus tahap 2 sedangkan pembayaran surplus tahap 2 seharusnya dibayar dengan menggunakan kelebihan iuran / cicilan anggota KUD Buana yang dipotong oleh pengurus KUD Buana setiap kali penjualan tandan buah segar (TBS) milik anggota kelompok KUD Buana yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan menggunakan pinjaman dana bergulir;

3) Dibagikan kepada Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan Rupiah empat puluh lima sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin melalui Ketua Gapoktan masing - masing Divisi sebagai pembayaran sisa hasil usaha (SHU) sedangkan pembayaran SHU seharusnya dibayarkan menggunakan iuran atau tabungan anggota KUD Buana setiap bulannya yang ada di kas induk KUD Buana bukan dengan uang LPDB dengan rincian sebagai berikut :

- Divisi A sebesar Rp130.615.583,54 (seratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh saksi Warso pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Kantor KUD Buana;
 - Divisi B sebesar Rp111.902.980,54 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah lima puluh empat sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'minin dan diterima oleh saksi Basori bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana;
 - Divisi C sebesar Rp138.849.517,16 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah enam belas sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'Minin dan diterima oleh Saksi Nano Sukarno pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana.
 - Divisi D sebesar Rp94.312.879,92 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah sembilan puluh dua sen) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'minin dan diterima oleh saksi Hasan Bisi pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana;
 - Divisi E sebesar Rp93.564.365,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) yang diserahkan oleh saksi Anita Kusumawati Binti Amir Mu'minin dan diterima oleh saksi Rudi Hartono pada bulan Juli 2013 di Kantor KUD Buana;
- 4) Dibagikan kepada saksi Rudi Hartono selaku Ketua Gapoktan Divisi E melalui Saksi Sivera Dwi Astuti sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagai penambahan modal unit simpan pinjam (USP) Gapoktan Divisi E, sedangkan menurut



keterangan Sariyun dan Nasution (Ketua Kelompok Tani pada Divisi E) tidak pernah mengajukan dan menerima pinjaman dana bergulir;

- 5) Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai Pengurus KUD Buana yaitu Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto bersama saksi Safaruddin bin H. Mansyari (Alm) dan saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm) telah mendapatkan sejumlah uang selama Tahun 2013 yang berasal dari dana pinjaman LPDB sebagai berikut :

Saksi Safaruddin bin H. Mansyari (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana:

- Menerima gaji dari KUD sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk 2 hektar

Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana:

- Menerima gaji dari KUD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;

Saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana:

- Menerima gaji dari KUD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk 1 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas akibat perbuatan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Koorporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sebagai berikut;

- 1) Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana: menerima gaji dari KUD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
- 2) Saksi Safaruddin bin H. Mansyari (Alm) selaku Ketua Umum KUD Buana: menerima gaji dari KUD sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk 2 hektar;



- 3) Saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm) selaku Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana: menerima gaji dari KUD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk 1 hektar;
- 4) PT. Musi Bestari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), sebagai uang pembayaran pupuk;
- 5) Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp779.469.346,88,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah delapan delapan sen), sebagai pengganti piutang Gapoktan kepada PT. Pinago Utama;
- 6) Ketua Gapoktan Divisi A, Divisi B, Divisi C, Divisi D dan Divisi E sebesar Rp569.245.599,45 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah empat puluh lima sen) sebagai pembayaran sisa hasil usaha (SHU) sedangkan pembayaran SHU;
- 7) Hasan Bisri selaku Ketua Gapoktan Divisi D sebesar Rp283.549.874,27 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah dua puluh tujuh sen) dan Rudi Hartono selaku Gapoktan Divisi E sebesar Rp448.620.054,46 (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh empat Rupiah empat puluh enam sen). Dengan total sebesar Rp732.169.928,73,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tujuh puluh tiga sen) sebagai pembayaran surplus tahap 2;
- 8) Rudi Hartono selaku Ketua Gapoktan Divisi E melalui Saksi Sivera Dwi Astuti sebesar Rp538.936.416,99 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam belas Rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagai penambahan modal unit simpan pinjam (USP) Gapoktan Divisi E;
- 9) Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp178.904.848,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.



Unsur ke - 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum : Dana Pinjaman LPDB KUMKM sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dipergunakan oleh Pengurus KUD Buana yaitu saksi Safaruddin bin H. Mansyari, Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto dan saksi Alis Gunawan bin Jubed (Alm) untuk membayar :

a) Pinjaman talangan dana TBS bulan juni 2013	
yang dipending PT. Pinago Utama	Rp.1.980.743.206,66
b) Pinjaman Bayar Surplus Tahap 2	Rp. 732.169.928,73
c) Pinjaman Bayar SHU Anggota	Rp. 569.245.599,45
d) Pinjaman Bayar Penambahan Modal USP	Rp. 538.936.416,99
e) Pinjaman Bayar ke PT. Musi Bestari	Rp.1.000.000.000,00
f) Pinjaman Bayar Angsuran LPDB	<u>Rp. 178.904.848,00</u>
Total	Rp.5.000.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel) Nomor : SR-523/PW07/5/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak



pidana korupsi dalam penggunaan / penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada KUD Buana Desa Bero Jaya Kecamatan Tunga Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 pada halaman 19 huruf h menerangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Jumlah fasilitas kredit yang telah
dicairkan dan diterima oleh KUD
Buana | Rp5.000.000.000,00 |
| 2) Jumlah fasilitas kredit yang
seharusnya (layak) dapat dicairkan | (0,00),00 |
| 3) Jumlah kerugian keuangan Negara
(1-2) | Rp5.000.000.000,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama - sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama - sama melakukan. Dalam hal ini sedikit - dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu



tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, terlihat bahwa: pengelolaan pinjaman dana dari LPDB kepada KUD Buana dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dilakukan oleh Terdakwa Bambang Tri Hasmoro bin Soegijarto, bersama – sama saksi Alis Gunawan dan Saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm);

Menimbang, dalam hal ini telah timbul kesamaan kehendak antara Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto bersama – sama dengan saksi Alis Gunawan dan Saksi Safaruddin Bin H. Mansyuri (Alm) sebagai orang yang melakukan. Dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur - unsur Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan majelis hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 1 tahun 2020, antara lain menentukan penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara, kesalahan terdakwa, keuntungan yang diperoreh terdakwa, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh terdakwa. Sehingga mengenai jumlah denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak - banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim selama di persidangan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara, dan selama persidangan Terdakwa juga terbukti telah memperoleh, menggunakan atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mendasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumsel) Nomor : SR-523/PW07/5/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan / penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada KUD Buana Desa Bero Jaya Kecamatan Tunga Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 pada halaman 19 huruf h, menerangkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi sebagai akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : “Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah;”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengembalian telah pula ada pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pokok sebanyak 4 Kali dengan jumlah sebesar Rp.555.555.552,00 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah);
2. Bunga sebanyak 4 kali dengan jumlah sebesar Rp.175.138.888,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah);
3. Pencairan Jaminan Bilyet Deposito sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh LPDB KUMKM;
4. Penyitaan terhadap uang KUD Buana yang berasal dari angsuran hutang PT Pinago kepada KUD Buana sebesar Rp.646.872.107,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh Rupiah) yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;
5. Uang Titipan dari Anggota KUD Buana sebesar Rp.106.681.655,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);

Halaman 146 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut Majelis Hakim diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas oleh karenanya kepada Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto dibebani untuk membayar uang pengganti atas uang yang diterimanya atau dipertanggung jawabkan selaku Ketua IV Bidang Sumber Daya Manusia KUD Buana serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti. Adapun tentang jumlah dan besaran uang pengganti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur - unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: tidak ada tindakan Terdakwa yang memenuhi “Unsur Secara Melawan Hukum” sebagaimana terdapat didalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: tidak terbukti adanya tindakan Terdakwa yang memenuhi “Unsur Melawan Hukum” dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, tetapi ditemukan adanya pelanggaran kontraktual, pelanggaran akta perjanjian/pembayaran antara KUD Buana dan LPDBH-KUMKM. Bahwa oleh karena “Unsur Melawan Hukum “ tidak ditemukan dalam tindakan Terdakwa, maka sudah tentu “Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain” juga tidak dapat dibuktikan, karena transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 147 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



adalah dalam rangka melaksanakan kerja-kerja perkoperasian KUD Buana sekaligus pelaksana mandat kekuasaan tertinggi yaitu rapat anggota, baik rapat anggota tahunan maupun rapat anggota luar biasa.. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: tindakan Terdakwa adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada tindakan melawan hukum dalam konteks pidana, namun tidak dipungkiri terjadi pelanggaran kontraktual, terjadi kredit macet, KUD Buana wanprestasi terhadap kewajibannya ke LPDB-KUMKM. Bahwa dalam tindakan Terdakwa juga tidak ditemui unsur memperkaya diri sendiri karena tidak ada satu rupiah pun dana LPDB yang masuk ke kantong pribadi Terdakwa secara melawan hukum. Bahwa dalam tindakan Terdakwa juga tidak ditemui unsur memperkaya orang lain karena pembayaran-pembayaran yang dilakukan KUD Buana adalah amanat rapat anggota baik itu RAT maupun RAT luar biasa, bukanlah niat jahat Terdakwa. Menurut Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana korupsi yang dilakukan serta terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim menetapkan masing – masing sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman untuk modal kerja koperasi, nomor 044/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 28 September 2012 dari KUD BUANA
- 2 1 (satu) lembar surat rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana nomor: 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kab Musi Banyuasin Kepada Kementerian Usaha Kecil dan Menengah RI.
- 3 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 043/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 27 September 2012 dari KUD BUANA Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan.
- 4 1 (satu) budle Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM.
- 5 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 6 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
- 7 1 (satu) Bundle Permohonan Pinjaman Pengurus KUD BUANA dengan jumlah nominal yang diminta 10.000.000.000 dengan jangka waktu 60 Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 041025200251 berlaku s.d 04 Mei 2016 tanggal 04 Mei 2011.
- 9 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor: 503/19/Perindag/UPDN-I/PB/V/2011 tanggal 04 Mei 2011.
- 10 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 317/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 07 Desember 2009 perihal Pencabutan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor . 228/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 12 Juni 2006.
- 11 1 (satu) Lembar NPWP KUD BUANA Nomor 01.675.932.6-314.000.
- 12 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bero Jaya Timur Nomor 140 /187/BJT-IV/2013 Tanggal 01 April 2013.
- 13 1 (satu) bundle Akte Pendirian KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 08 Juli 1995 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Selatan.
- 14 1 (satu) bundle Pengesahan Akte Perubahan KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 26 Agustus 1994 Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia.
- 15 1 (satu) bundle Anggaran Rumah Tangga /ART KUD BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- 16 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 17 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 18 1 (satu) lembar piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 19 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 20 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Agustus 2009.
- 21 1 (satu) lembar penghargaan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepada KUD BUANA tanggal 12 Juli 2010.

Halaman 150 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) bundle Penilaian Kesehatan Koperas/ KUD BUANA Tahun Buku 2009.
- 23 1 (satu) bundle Bahan RAT XVIII Tahun Buku Koperasi Unit Desa BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab, Musi Banyuasin, Tanggal 31 Maret 2011.
- 24 1 (satu) bundle Daftar Isi mengenai Peraturan Tata Tertib Rapat Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA".
- 25 1 (satu) bundle Bahan RAT XX Tahun Buku 2012 dan Keputusan RAT XX Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA" tanggal 31 Maret 2013.
- 26 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Para Pengurus KUD BUANA tanggal April 2013.
- 27 1 (satu) bundle Daftar Nama Piutang USP KUD BUANA s/d 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 28 1 (satu) Lembar Deposit Berjangka BRI Nomor DC 2016000 tanggal 02 April 2013 dengan Nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus Juta rupiah)
- 29 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.B.1267/KC-IV/OPS/04/2013 tanggal 03 April 2013. PT BRI (Persero) Tbk.
- 30 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pencairan Secara Otomatis tanggal 03 April 2013, mengetahui PT BRI (Persero) Tbk.
- 31 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 32 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 33 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah 04.09.07.1.00736 , Buku Tanah Nomor 736 Kab. Musi Banyuasin.
- 34 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah An Hadi Sutrisno Buku Tanah Nomor P-75/B.3/P.Kersik Tahun 1985.
- 35 Surat nomor :014/KUD.BN/IV/2013 perihal Rekening Pencairan Dana Tanggal 05 April 2013.
- 36 1 (satu) Bundle Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa BUANA Periode Tahun 2012 s/d 2014 Tanggal September 2012.
- 37 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 028/PER/LPDB/2011 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Lembaga

Halaman 151 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tanggal 20 Oktober 2011.

- 38 1 (satu) Bundle 5.1 uraian Jabatan Kepala Divisi Bisnis 1.
- 39 1 (satu) Bundle 2.3 Uraian Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- 40 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 07 Juli 2008.
- 41 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan no 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 17 Desember 2009.
- 42 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah tanggal 05 April 2010.
- 43 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Np. 21/Kep//M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian kewenangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tanggal 09 Juli 2009.
- 44 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-292/MK.5/2006 Tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Tanggal 28 Desember 2006.
- 45 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 119.1 /Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Pembentukan Badan Layanan Dana Bergulir Tanggal 01 Oktober 2004.
- 46 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 152 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 18 Agustus 2006.

- 47 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 26 juni 2008.
- 48 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 5/Per/M.KUKM/VI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 09 Juli 2011
- 49 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 026 / PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan Dilingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 50 1 (satu) Bundle Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 Tanggal 01 Juni 2015.
- 51 Memorandum Nomor : 010/Mem/Dir.1/2013 Perihal Permohonan Dukungan Teknis Terkait Kunjungan Lapangan (OTS) Minggu Kedua (II) Bulan Januari 2013 (Copy).
- 52 Kartu Piutang LPDB-KUMKM Koperasi Unit Desa Buana Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin (Copy)
- 53 Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 tanggal 01 Juni 2015 (Copy)
- 54 Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Lembar 1 s/d 3 (Copy)
- 55 Hasil Monitoring dan Evaluasi No. 435/Dir.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 (Copy)
- 56 Laporan Kunjungan Kepada Mitra di Prov. Sumatera Selatan Nomor : 262/Lap/Dir.1.2/2014 (Copy)
- 57 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 525/SP1/Dir.1/2013 tanggal 09 Desember 2013 (Copy)
- 58 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 008/SP2/Dir.1/2014 tanggal 09 Januari 2014 (Copy)

Halaman 153 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



- 59 Surat SAH Law Office Nomor : 445/SAH-LPDB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Somasi (Copy).
- 60 Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 tanggal 21 Maret 2013 (Copy).
- 61 Memorandum Nomor : 055/Mem/Dir.4.1/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal penyampaian memo pinjaman/pembiayaan (proposai bisnis) yang siap untuk analisis yuridis dan siap untuk analisis resiko (Copy).
- 62 Analisa Yuridis No. 093/AY/Dir.3.2/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal analisa kelayakan secara hukum (Copy)
- 63 Opini Risiko No. 140/Div.MR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Opini Risiko KUD Buana (Copy).
- 64 1 (satu) bundel Hutang Piutang KUD Buana dengan PT. Pinago Utama;
- 65 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : DNW.COP/COD.151/SPPK/2003 Tanggal 17 Juni 2003, Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Restruktur Kredit atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Buana;
- 66 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : CRY.DEPT I/SPPK/722/2004, tanggal 06 Oktober 2004, perihal : Surat Pemberitahuan Keputusan atas nama KUD BUANA;
- 67 1 (satu) bundel surat Perjanjian Membuka kredit Nomor 28 notaris Yandes Efriady tentang take over pinjaman KUD dari bank Mandiri ke Bank BRI.
- 68 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2012 Per-31 Desember 2012 Maret 2013.
- 69 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2013 Juni 2014.
- 70 1 (satu) bundel Bukti Kas Induk Juli 2013 KUD Buana
- 71 1 (satu) budel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pinjaman di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Buana
- 72 Foto Copy Surat Nomor: 56/KUD BN/BJT-III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran Dari Awal Bantuan LPDB KUMKM
- 73 Foto Copy Laporan Transaksi/ Printout Rekening Korang KUD Buana Nomor Rekening 7671 01 000231 53 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Foto copy 1 (satu) bundle kwitansi Pinjaman Dana USP Divisi E dari Ketua Gapoktan Divisi E Rudi Hartono kepada anggota Divisi E KUD Buana
- 75 Foto Copy Laporan Pemupukan Tahun 2013
- 76 Foto copy Rekapitulasi Surplus Minus Tabungan Insfrastruktur Tahun 2013 Koperasi Unit Desa
- 77 Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Buana
- 78 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan RAT XXI Tahun Buku 2013 dan tahun berjalan 2014.
- 79 Foto Copy Surat Keterangan penggunaan dana dari pinjaman LPDB KUKM tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pengurus (Ketua Umum, Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III, Ketua Bidang IV) dan Staf.
- 80 Foto copy Keputusan Rapt Rapat Anggota Luar Biasa Tanggal 27 Juni 2013
- 81 Foto copy Keputusan Rapat Rapat Anggota Tahunan Puncak XX Tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012
- 82 Foto Copy Berita Acara Rapat Pengurus tentang Penyerahan dana LPDB-KUMK sebagai pinjaman anggota
- 83 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB-KUMKM Kementrian Koperasi UMKM RI Jakarta KUD Buana
- 84 Blanko contoh surat Permohonan pinjaman dana USP kepada KUD Buana
- 85 Formulir permohonan kredit
- 86 Surat Perjanjian Pinjaman KUD Buana
- 87 Surat keterangan Nomor: B.6101-IV/KC/ADK/09/17 tanggal 15 September 2017 tentang Informasi Pinjaman KUD Buana di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor cabang Palembang A.Rivai telah LUNAS
- 88 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 29 tanggal 04 April 2013
- 89 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pengakuan Hutang Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 30 tanggal 04 April 2013
- 90 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Jaminan Fidusia Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 31 tanggal 04 April 2013

Halaman 155 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pinjaman Perorangan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 32 tanggal 04 April 2013
- 92 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 33 tanggal 04 April 2013
- 93 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2014/2015 KUD Buana tanggal 28 Juni 2016
- 94 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 95 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 96 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 97 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 98 1 (satu) lembar Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana Scedhul Angsuran Pinjaman USP sesuai dengan jangka waktunya.
- 99 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013.
- 100 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Juni 2013.
- 101 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi C Bero Jaya Timur pada Bulan November 2013 s/d Januari 2014.
- 102 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi E Beji Mulyo pada Bulan September 2013 s/d Desember 2014.
- 103 1 (satu) bundel Berita Acara Klarifikasi An. Sivera Dwi Astuti Anak Dari Yulius Tukiran, yang ditandatangani oleh Sivera Dwi Astuti
- 104 1 (satu) bundel Kas Global Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013 dan Juni 2013
- 105 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tri Maryanto
- 106 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Wiwit Bin Suparman
- 107 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an M. Bustomi
- 108 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Mustopa Bin Wakam

Halaman 156 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Karsini
- 110 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tumini Binti Anggoro
- 111 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Tani Bin Mesijan (Alm)
- 112 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Suripto
- 113 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Rudi Hartono
- 114 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Nurmanto
- 115 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Nanang Iswanto
- 116 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Mulyono
- 117 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an BeJo. Bin Riman
- 118 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Darwanta Bin Talan
- 119 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Nurdin Prayitno Bin KarsoteJo.
- 120 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Mulyadi
- 121 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Kasidin Bin Jo.kariyo
- 122 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Thohib
- 123 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Wakinan
- 124 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Seger Rohani
- 125 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Samino
- 126 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Marni

Halaman 157 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Tri Maryanto

Tetap terlampir dalam berkas perkara

128 Uang sejumlah sebesar Rp.646.872.107 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dari PT. Pinago Utama.

129 Uang Titipan Anggota KUD Buana kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebesar Rp.106.681.655,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Dirampas untuk Negara Cq Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama - sama” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 158 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



5. Menghukum Terdakwa Bambang Tri Hasmoro Bin Soegijarto untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.005.250.599,00 (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman untuk modal kerja koperasi, nomor 044/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 28 September 2012 dari KUD BUANA
 - 2 1 (satu) lembar surat rekomendasi Proposal Bantuan Dana Pengembangan Usaha KUD Buana nomor: 518/2089/KOP.UMKM.PP/2012 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kab Musi Banyuasin Kepada Kementerian Usaha Kecil dan Menengah RI.
 - 3 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 043/KUD.BN/IX/ 2012 tanggal 27 September 2012 dari KUD BUANA Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolaan.
 - 4 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan Kepada LPDB-KUMKM.
 - 5 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
 - 6 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi KUD BUANA Tanggal 3 Januari 2013.
 - 7 1 (satu) Bundle Permohonan Pinjaman Pengurus KUD BUANA dengan jumlah nominal yang diminta 10.000.000.000 dengan jangka waktu 60 Bulan.
 - 8 Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 041025200251 berlaku s.d 04 Mei 2016 tanggal 04 Mei 2011.
 - 9 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor: 503/19/Perindag/UPDN-I/PB/V/2011 tanggal 04 Mei 2011.
 - 10 1 (satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 317/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 07 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pencabutan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor .
228/SK/SITU//UUG/IV/2009 Tanggal 12 Juni 2006.

- 11 1 (satu) Lembar NPWP KUD BUANA Nomor 01.675.932.6-314.000.
- 12 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Desa Bero Jaya Timur Nomor 140 /187/BJT-IV/2013 Tanggal 01 April 2013.
- 13 1 (satu) bundle Akte Pendirian KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 08 Juli 1995 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Selatan.
- 14 1 (satu) bundle Pengesahan Akte Perubahan KUD BUANA Nomor : 002605/BH/XX tanggal 26 Agustus 1994 Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia.
- 15 1 (satu) bundle Anggaran Rumah Tangga /ART KUD BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- 16 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 17 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Manajemen Sehubungan dengan Tanggung Jawab Laporan Keuangan KUD BUANA Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 tanggal 28 Juni 2012 Koperasi Unit Desa BUANA.
- 18 1 (satu) lembar piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 19 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Juli 2010.
- 20 1 (satu) lembar penghargaan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada KUD BUANA tanggal Agustus 2009.
- 21 1 (satu) lembar penghargaan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepada KUD BUANA tanggal 12 Juli 2010.
- 22 1 (satu) bundle Penilaian Kesehatan Koperas/ KUD BUANA Tahun Buku 2009.
- 23 1 (satu) bundle Bahan RAT XVIII Tahun Buku Koperasi Unit Desa BUANA Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab, Musi Banyuasin, Tanggal 31 Maret 2011.
- 24 1 (satu) bundle Daftar Isi mengenai Peraturan Tata Tertib Rapat Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA".

Halaman 160 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) bundle Bahan RAT XX Tahun Buku 2012 dan Keputusan RAT XX Koperasi Unit Desa (KUD) "BUANA" tanggal 31 Maret 2013.
- 26 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Para Pengurus KUD BUANA tanggal April 2013.
- 27 1 (satu) bundle Daftar Nama Piutang USP KUD BUANA s/d 31 Maret 2013 tanggal 31 Maret 2013.
- 28 1 (satu) Lembar Deposit Berjangka BRI Nomor DC 2016000 tanggal 02 April 2013 dengan Nominal Rp.500.000.000,-(lima ratus Juta rupiah)
- 29 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.B.1267/KC-IV/OPS/04/2013 tanggal 03 April 2013. PT BRI (Persero) Tbk.
- 30 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pencairan Secara Otomatis tanggal 03 April 2013, mengetahui PT BRI (Persero) Tbk.
- 31 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 32 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus dan Badan Pengawas tanggal 03 Maret 2013 KUD BUANA.
- 33 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah 04.09.07.1.00736 , Buku Tanah Nomor 736 Kab. Musi Banyuasin.
- 34 1 (satu) Bundle Sertipikat tanah An Hadi Sutrisno Buku Tanah Nomor P-75/B.3/P.Kersik Tahun 1985.
- 35 Surat nomor :014/KUD.BN/IV/2013 perihal Rekening Pencairan Dana Tanggal 05 April 2013.
- 36 1 (satu) Bundle Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa BUANA Periode Tahun 2012 s/d 2014 Tanggal September 2012.
- 37 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 028/PER/LPDB/2011 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tanggal 20 Oktober 2011.
- 38 1 (satu) Bundle 5.1 uraian Jabatan Kepala Divisi Bisnis 1.
- 39 1 (satu) Bundle 2.3 Uraian Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- 40 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 07 Juli 2008.

Halaman 161 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan no 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tanggal 17 Desember 2009.
- 42 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Keuangan No 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah tanggal 05 April 2010.
- 43 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Np. 21/Kep//M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian kewenangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tanggal 09 Juli 2009.
- 44 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-292/MK.5/2006 Tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Tanggal 28 Desember 2006.
- 45 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 119.1 /Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Pembentukan Badan Layanan Dana Bergulir Tanggal 01 Oktober 2004.
- 46 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 18 Agustus 2006.
- 47 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 26 juni 2008.
- 48 1 (satu) Bundle Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

Halaman 162 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Per/M.KUKM/VI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 09 Juli 2011

- 49 1 (satu) Bundle Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 026 / PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan Dilingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 50 1 (satu) Bundle Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 Tanggal 01 Juni 2015.
- 51 Memorandum Nomor : 010/Mem/Dir.1/2013 Perihal Permohonan Dukungan Teknis Terkait Kunjungan Lapangan (OTS) Minggu Kedua (II) Bulan Januari 2013 (Copy).
- 52 Kartu Piutang LPDB-KUMKM Koperasi Unit Desa Buana Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin (Copy)
- 53 Surat Peringatan Nomor : 1019/Dir.1/2015 tanggal 01 Juni 2015 (Copy)
- 54 Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Lembar 1 s/d 3 (Copy)
- 55 Hasil Monitoring dan Evaluasi No. 435/Dir.1/2014 tanggal 30 Mei 2014 (Copy)
- 56 Laporan Kunjungan Kepada Mitra di Prov. Sumatera Selatan Nomor : 262/Lap/Dir.1.2/2014 (Copy)
- 57 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 525/SP1/Dir.1/2013 tanggal 09 Desember 2013 (Copy)
- 58 Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor : 008/SP2/Dir.1/2014 tanggal 09 Januari 2014 (Copy)
- 59 Surat SAH Law Office Nomor : 445/SAH-LPDB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Somasi (Copy).
- 60 Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor : 139/SP3/LPDB/2013 tanggal 21 Maret 2013 (Copy).
- 61 Memorandum Nomor : 055/Mem/Dir.4.1/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal penyampaian memo pinjaman/pembiayaan (proposal bisnis) yang siap untuk analisis yuridis dan siap untuk analisis resiko (Copy).

Halaman 163 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Analisa Yuridis No. 093/AY/Dir.3.2/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal analisa kelayakan secara hukum (Copy)
- 63 Opini Risiko No. 140/Div.MR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Opini Risiko KUD Buana (Copy).
- 64 1 (satu) bundel Hutang Piutang KUD Buana dengan PT. Pinago Utama;
- 65 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : DNW.COP/COD.151/SPPK/2003 Tanggal 17 Juni 2003, Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Restruktur Kredit atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Buana;
- 66 1 (satu) bundel dari BANK MANDIRI Nomor : CRY.DEPT I/SPPK/722/2004, tanggal 06 Oktober 2004, perihal : Surat Pemberitahuan Keputusan atas nama KUD BUANA;
- 67 1 (satu) bundel surat Perjanjian Membuka kredit Nomor 28 notaris Yandes Efriady tentang take over pinjaman KUD dari bank Mandiri ke Bank BRI.
- 68 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2012 Per-31 Desember 2012 Maret 2013.
- 69 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas KUD Buana tahun Buku 2013 Juni 2014.
- 70 1 (satu) bundel Bukti Kas Induk Juli 2013 KUD Buana
- 71 1 (satu) budel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pinjaman di Unit Simpan Pinjam (USP) KUD Buana
- 72 Foto Copy Surat Nomor: 56/KUD BN/BJT-III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran Dari Awal Bantuan LPDB KUMKM
- 73 Foto Copy Laporan Transaksi/ Printout Rekening Korang KUD Buana Nomor Rekening 7671 01 000231 53 6
- 74 Foto copy 1 (satu) bundle kwitansi Pinjaman Dana USP Divisi E dari Ketua Gapoktan Divisi E Rudi Hartono kepada anggota Divisi E KUD Buana
- 75 Foto Copy Laporan Pemupukan Tahun 2013
- 76 Foto copy Rekapitulasi Surplus Minus Tabungan Insfrastruktur Tahun 2013 Koperasi Unit Desa
- 77 Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Buana

Halaman 164 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan RAT XXI Tahun Buku 2013 dan tahun berjalan 2014.
- 79 Foto Copy Surat Keterangan penggunaan dana dari pinjaman LPDB KUKM tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pengurus (Ketua Umum, Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III, Ketua Bidang IV) dan Staf.
- 80 Foto copy Keputusan Rapt Rapat Anggota Luar Biasa Tanggal 27 Juni 2013
- 81 Foto copy Keputusan Rapat Rapat Anggota Tahunan Puncak XX Tahun buku 2012 tanggal 31 Maret 2012
- 82 Foto Copy Berita Acara Rapat Pengurus tentang Penyerahan dana LPDB-KUMK sebagai pinjaman anggota
- 83 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Pinjaman Modal Kerja ke LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi UMKM RI Jakarta KUD Buana
- 84 Blanko contoh surat Permohonan pinjaman dana USP kepada KUD Buana
- 85 Formulir permohonan kredit
- 86 Surat Perjanjian Pinjaman KUD Buana
- 87 Surat keterangan Nomor: B.6101-IV/KC/ADK/09/17 tanggal 15 September 2017 tentang Informasi Pinjaman KUD Buana di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor cabang Palembang A.Rivai telah LUNAS
- 88 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 29 tanggal 04 April 2013
- 89 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pengakuan Hutang Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 30 tanggal 04 April 2013
- 90 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Jaminan Fidusia Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 31 tanggal 04 April 2013
- 91 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Pinjaman Perorangan Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 32 tanggal 04 April 2013
- 92 Foto copy Akte Notaris H. Warman, SH Perjanjian Gadai Deposito Koperasi Unit Desa (KUD Buana) Nomor 33 tanggal 04 April 2013
- 93 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2014/2015 KUD Buana tanggal 28 Juni 2016

Halaman 165 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 95 1 (satu) lembar Rekap Global Buku KAS USP Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 96 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Mei 2013.
- 97 1 (satu) bundel Buku KAS USP Per Tanggal Koperasi Unit Desa Buana Bulan Juni 2013.
- 98 1 (satu) lembar Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana Scedhul Angsuran Pinjaman USP sesuai dengan jangka waktunya.
- 99 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013.
- 100 1 (satu) bundel Daftar Nama Debitur Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Juni 2013.
- 101 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi C Bero Jaya Timur pada Bulan November 2013 s/d Januari 2014.
- 102 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan USP yang dipending Divisi E Beji Mulyo pada Bulan September 2013 s/d Desember 2014.
- 103 1 (satu) bundel Berita Acara Klarifikasi An. Sivera Dwi Astuti Anak Dari Yulius Tukiran, yang ditandatangani oleh Sivera Dwi Astuti
- 104 1 (satu) bundel Kas Global Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Buana bulan Mei 2013 dan Juni 2013
- 105 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Tri Maryanto
- 106 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Wiwit Bin Suparman
- 107 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. M. Bustomi
- 108 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Mustopa Bin Wakam
- 109 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Karsini
- 110 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Tumini Binti Anggoro
- 111 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an. Tani Bin Mesijan (Alm)

Halaman 166 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 112 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Suropto
- 113 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pernyataan an Rudi Hartono
- 114 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Nurmanto
- 115 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Nanang Iswanto
- 116 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Mulyono
- 117 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an BeJo. Bin Riman
- 118 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Darwanta Bin Talan
- 119 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Nurdin Prayitno Bin KarsoteJo.
- 120 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Mulyadi
- 121 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Kasidin Bin Jo.kariyo
- 122 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Thohib
- 123 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Wakinan
- 124 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Seger Rohani
- 125 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Samino
- 126 Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Marni
- 127** Berita Acara Permintaan Keterangan dan Surat Pemyataan an Tri Maryanto
- Tetap terlampir dalam berkas perkara*
- 128** Uang sejumlah sebesar Rp.646.872.107 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dari PT. Pinago Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Uang Titipan Anggota KUD Buana kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebesar Rp.106.681.655,00 (seratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Dirampas untuk Negara Cq Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Sahlan Efendi, SH.,MH. selaku Ketua Majelis, Waslam Makhsid, SH.,MH. dan Ardian Angga,SH.,MH Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

1. Waslam Makhsid, SH.,MH.

Sahlan Efendi, SH.,MH.

2. Ardian Angga, SH.,MH.

Panitera Pengganti;

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 168 dari 168 halaman Putusan nomor 48/Pid.Sus - TPK/2021/PN Plg